



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**PELIBATAN MASYARAKAT ADAT  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
DI LOMBOK BAGIAN BARAT**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**SYLVIA PRISCA DELIMA  
120120103016**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**JAKARTA  
DESEMBER 2013**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sylvia Prisca Delima  
NPM : 120120103016  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Judul Tesis : Pelibatan Masyarakat Adat  
dalam Penyelesaian Konflik  
di Lombok Barat

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI

Letjen TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si : ( .....)

Dr. Yudi Rusfiana M.Si : ( .....)

Dr. Ichsan Malik, M.Si : ( .....)

Mayjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil : ( .....)

Kol Inf Drs. Silvester Albert Tumbol, MA : ( .....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Desember 2013

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apa pun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, 6 Desember 2013

Sylvia Prisca Delima

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sylvia Prisca Delima  
NPM : 120120103016  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### PELIBATAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI LOMBOK BAGIAN BARAT

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Jakarta, 6 Desember 2013

Yang menyatakan

Sylvia Prisca Delima

## KATA PENGANTAR

Tesis ini mengulas pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik di Lombok bagian barat. Masyarakat adat yang dimaksud di sini adalah masyarakat sipil etnis Bali dan Sasak, sedangkan penyelesaian konflik digunakan sebagai istilah generik untuk mencakup wacana resolusi dan provensi konflik yang menjadi fokus tulisan ini.

Pemilihan lokasi Lombok bagian barat adalah pluralisme masyarakat, di mana masyarakat Sasak telah bercampur dengan masyarakat pendatang terutama yang berasal dari Bali terkait migrasi penduduk di masa lampau maupun pembangunan pariwisata di masa kini. Wilayah Lombok bagian barat yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah mengacu pada kabupaten Lombok Barat, namun lebih pada paruh sebelah barat pulau Lombok tanpa batasan geografis tertentu. Daerah ini mencakup Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah serta Kota Mataram. Kota Mataram menjadi pusat dilakukannya penelitian mengingat kedudukannya sebagai ibukota provinsi NTB yang menjadikannya sebagai pusat informasi dan cermin dari segala hal yang terjadi di provinsi NTB khususnya pulau Lombok, baik dalam hal pembangunan, maupun situasi sosial kemasyarakatan.

Lebih lanjut, Resolusi dan Provensi Konflik adalah terminologi yang diperkenalkan John Burton dalam bukunya *Conflict Resolution and Provention* (1990), di mana resolusi berkonotasi pada kebulatan suara dalam penanganan konflik, sedangkan “provensi” yang berasal dari kata “provention” bermakna sangat luas, yaitu bukan hanya pencegahan konflik belaka namun lebih mengarah pada penciptaan lingkungan yang kondusif agar menjamin keharmonisan dalam hubungan masyarakat sehingga konflik yang ada dapat terkelola dengan baik.

Kritik dan saran yang membangun tentunya sangat diharapkan bagi tulisan ini, bukan saja demi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pertahanan, namun juga bagi khasanah pembangunan perdamaian kreatif yang khas masyarakat sipil Indonesia.

Akhir kata, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tulisan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Letjen TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Pusat Teritorial TNI AD, Pemerintah Daerah NTB, Pemerintah Kota Mataram, Polda NTB, Korem 162/Wira Bhuna, Majelis Adat Sasak, Majelis Adat Bali, Pembasak, dan FKUB Kota Mataram, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penelitian ini;
- (3) Ketua Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Kol. Inf. Albert Tumbol, MA, para dosen terutama Dr. Ichsan Malik M.Si, serta rekan-rekan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 1 pada khususnya dan pada Fakultas Strategi Pertahanan pada umumnya untuk seluruh sumbang saran, kritik membangun dan pemberian semangat selama penyelesaian tesis ini;
- (4) Keluarga dan mitra kerja yang selalu menyemangati saya dalam pembuatan tesis ini.

Saya berharap Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, 6 Desember 2013

Sylvia Prisca Delima

## ABSTRAK

Nama : Sylvia Prisca Delima  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Judul : Pelibatan Masyarakat Adat  
dalam Penyelesaian Konflik di Lombok Bagian Barat

Pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik di Lombok bagian barat menjadi lebih terbuka seiring revitalisasi kearifan lokal, pencarian jati diri masyarakat setempat, serta reformasi dalam tatakelola pemerintahan daerah. Masyarakat adat, dalam hal ini etnis Bali dan Sasak yang menjadi obyek penelitian, memiliki mekanisme penyelesaian konflik menurut adat yang dapat berlaku sebagai modal sosial dalam pembangunan perdamaian. Penelitian ini bertujuan mencari benang merah yang ada dalam nilai dan norma masyarakat adat Bali dan Sasak di Lombok dalam hal penyelesaian konflik serta signifikansi organisasi pamswakarsa sukarela berbasis adat dalam strategi kreatif pencegahan konflik serta upaya resolusi dan provensi konflik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung dengan data sekunder. Penelitian dilakukan berdasarkan teori modal sosial, teori CEWERS dalam strategi kreatif pencegahan konflik, serta teori resolusi dan provensi konflik, untuk menggali keberadaan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat menjadi modal sosial kuat di Lombok bagian barat dan berlaku sebagai model kreatif pembangunan perdamaian yang khas Indonesia.

Adanya sistem adat terkait pertahanan dan keamanan yang berbasis pada kesukarelawan terbukti masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dalam bentuk Pecalang pada masyarakat Bali serta Pekemit dan Langlang pada masyarakat Sasak. Partisipasi aktif masyarakat memiliki potensi untuk ditingkatkan sebagai wujud bela negara. Sistem ini apabila dikelola dan diberdayakan dengan baik, dapat menjadi modal sosial yang kuat sebagai bagian dari komponen nirmiliter dalam sistem pertahanan negara.

Dapat disimpulkan bahwa upaya sinergi dalam pelibatan masyarakat adat sebagai salah satu bagian komponen nirmiliter bersama komponen militer dan pemerintah daerah sedang berusaha dibangun. Diyakini bahwa modal sosial masyarakat berdasarkan rasa kepercayaan antarwarga yang tinggi dapat menciptakan resiliensi yang kuat di dalam masyarakat. Pengupayaan hal tersebut membutuhkan kontrol sosial yang tinggi selain keterlibatan para pemangku kepentingan yang ada. Penggunaan modal sosial sebagai bagian strategi kreatif penyelesaian konflik dalam upaya resolusi dan provensi konflik untuk membangun perdamaian dalam kerangka kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan kontrol sosial sangat disarankan.

Kata kunci:

Masyarakat Adat, Modal Sosial, Kontrol Sosial, CEWERS, Resolusi dan Provensi Konflik, Lombok

## ABSTRACT

Name : Sylvia Prisca Delima  
Program : Peace and Conflict Resolution  
Title : Involvement of Indigenous Communities  
in Conflict Termination  
in the Western Part of Lombok Island

The involvement of indigenous communities in conflict termination in the western part of Lombok Island has got a clear way along with the revitalization of local wisdoms, the search for local identities, as well as reforms in local public governance. The indigenous communities, in this case Sasak and Bali ethnics, have had their own conflict termination mechanism based upon traditions that could become a handy social capital in peace development. The aim of this research was to find conformities within values and norms of indigenous communities towards conflict termination as well significance of voluntary security organization based on indigenous communities within the framework of conflict prevention creative strategy as well as conflict resolution and prevention.

This research used qualitative method with descriptive approaches and supported by secondary data. The research was conducted based upon social capital theory, CEWERS theory within creative strategy of conflict prevention, as well as conflict resolution and prevention theory, in order to show potential conflict termination mechanism that could be built up as strong social capital in western part of Lombok and creative peace building model that uniquely Indonesian.

The existence of traditional system in relation with defense and security based upon voluntarism could be seen in everyday life in the form of Pecalang in Bali community as well as Pekemit and Langlang in Sasak community. That active community participation was potentially able to be increased as within the scope of public participation in defense. If those civil systems could be managed and empowered, then they would become strong social capital within non-military component of the country defense system.

It could be concluded that the synergy of indigenous communities' involvement as a part of non-military component along with military component and local government was still in ongoing basis. It was believed that social capital based upon high trust level in the community could create strong resiliency within the society. Those efforts needed high social control beside involvements of all related stakeholders. The use of social capital as a part of creative strategy of conflict termination under the scope of conflict relation and preventive peace building efforts within the framework of diversity in the unity of the Republic of Indonesia combined with social control was highly recommended.

Keywords:

Indigenous Communities, Social Capital, Social Control, CEWERS, Conflict Resolution and Prevention, Lombok

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Akademis .....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	<b>15</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Tinjauan Teoritis .....	19
2.2.1 Teori Modal Sosial .....	19
2.2.2 Teori CEWERS dalam Strategi Pencegahan Konflik.....	21
2.2.3 Teori Resolusi dan Provensi Konflik.....	29
2.2.4 Pertahanan Negara.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>39</b>
3.1 Metode Penelitian.....	39
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.3 Teknis Analisis Data .....	40
3.4 Prosedur Penelitian.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	42
4.1.1 Masyarakat Adat di Lombok Bagian Barat.....	44
4.1.2 Kondisi dan Situasi Terkini Masyarakat Adat Bali dan Sasak .....	46
4.2 Pelibatan Masyarakat Adat di Lombok Bagian Barat dalam Bela Negara .....	53
4.2.1 Pelibatan Masyarakat Sasak.....	55

4.2.2 Pelibatan Masyarakat Bali .....	58
4.2.3 Upaya Resolusi Konflik yang Dilakukan Masyarakat Adat.....	60
4.2.4 Organisasi Pamswakarsa Berbasis Adat Saat Ini .....	64
4.2.5 Pelibatan Masyarakat Adat sebagai Modal Sosial Masyarakat.....	66
<b>4.3 Pelibatan Masyarakat Adat dalam Strategi Kreatif Pencegahan Konflik</b> .....	<b>73</b>
4.3.1 Potensi Pelibatan Masyarakat Adat.....	74
4.3.2 Pelibatan Masyarakat Adat dalam Strategi Pemerintah Daerah.....	82
4.3.3 Sinergitas dalam Pencegahan Konflik.....	84
<b>4.4 Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Konflik .....</b>	<b>87</b>
4.4.1 Pengaruh Reformasi serta Revitalisasi Adat.....	87
4.4.2 Upaya Resolusi dan Provensi yang Dilakukan Masyarakat Adat.....	89
4.4.3 Upaya Provensi Terkait Dinamika Lingkungan .....	93
4.4.4 Upaya Provensi Demi Damai yang Berkelanjutan.....	97
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>104</b>
<b>5.1 SIMPULAN .....</b>	<b>104</b>
<b>5.2 SARAN .....</b>	<b>111</b>
5.2.1 Saran Teoretis .....	112
5.2.2 Saran Praktis.....	115
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>121</b>
Daftar Buku .....	121
Daftar Artikel dan Jurnal .....	124
Daftar Referensi Lainnya.....	126
<b>Daftar Istilah</b>	<b>129</b>
<b>Lampiran</b>	<b>133</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik .....	23
Gambar 2. Proses Kegiatan CEWERS berbasis jaringan .....	27
Gambar 3. Transformasi dari <i>Bargaining Logic</i> hingga Konsensus dalam Jaringan CEWERS .....	28
Gambar 4. Kerangka Pemikiran Pelibatan Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Konflik di Lombok Bagian Barat .....	36
Gambar 5. Peta Lombok.....	42
Gambar 6. Usulan Kerangka Dinamis Strategi Kreatif Pencegahan Konflik dengan Kontrol Sosial.....	113

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Narasumber.....	133
Lampiran 2 Transkrip Informasi dari Pusat Teritorial TNI AD.....	135
Lampiran 3 Transkrip FGD dengan PEMBASAK.....	142
Lampiran 4 Transkrip Informasi dari Majelis Adat Sasak .....	163
Lampiran 5 Transkrip Informasi dari Kesbangpol Kota Mataram .....	174
Lampiran 6 Transkrip Informasi dari Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda NTB .....	187
Lampiran 7 Transkrip Informasi dari Tokoh Adat Bali .....	196
Lampiran 8 Transkrip Informasi dari Tokoh Masyarakat Adat Sasak Paer Bayan.....	203
Lampiran 9 Transkrip Informasi dari Korem 162/Wirabuana.....	220
Lampiran 10 Transkrip Informasi dari Tokoh Pemuda Bali dan Organisasi Pecalang.....	233
Lampiran 11 Transkrip Informasi dari Perlindungan Masyarakat (Linmas Kota Mataram) .....	245
Lampiran 12 Transkrip Informasi dari Kesbangpoldagri Provinsi NTB... ..	248
Lampiran 13 Transkrip Informasi dari Tokoh Masyarakat Adat Sasak Paer Pujut (Lauk Kawat).....	263
Lampiran 14 Transkrip Informasi dari Tokoh Masyarakat Adat Sasak Paer Pujut (Dayen Kawat) .....	282
Lampiran 15 Transkrip Informasi dari Pekerja Pariwisata .....	295
Lampiran 16 Transkrip Informasi dari Pelaku Ekonomi.....	296

## ABSTRAK

Nama : Sylvia Prisca Delima  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Judul : Pelibatan Masyarakat Adat  
dalam Penyelesaian Konflik di Lombok Bagian Barat

Pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik di Lombok bagian barat menjadi lebih terbuka seiring revitalisasi kearifan lokal, pencarian jati diri masyarakat setempat, serta reformasi dalam tatakelola pemerintahan daerah. Masyarakat adat, dalam hal ini etnis Bali dan Sasak yang menjadi obyek penelitian, memiliki mekanisme penyelesaian konflik menurut adat yang dapat berlaku sebagai modal sosial dalam pembangunan perdamaian. Penelitian ini bertujuan mencari benang merah yang ada dalam nilai dan norma masyarakat adat Bali dan Sasak di Lombok dalam hal penyelesaian konflik serta signifikansi organisasi pamswakarsa sukarela berbasis adat dalam strategi kreatif pencegahan konflik serta upaya resolusi dan provensi konflik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung dengan data sekunder. Penelitian dilakukan berdasarkan teori modal sosial, teori CEWERS dalam strategi kreatif pencegahan konflik, serta teori resolusi dan provensi konflik, untuk menggali keberadaan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat menjadi modal sosial kuat di Lombok bagian barat dan berlaku sebagai model kreatif pembangunan perdamaian yang khas Indonesia.

Adanya sistem adat terkait pertahanan dan keamanan yang berbasis pada kesukarelawan terbukti masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dalam bentuk Pecalang pada masyarakat Bali serta Pekemit dan Langlang pada masyarakat Sasak. Partisipasi aktif masyarakat memiliki potensi untuk ditingkatkan sebagai wujud bela negara. Sistem ini apabila dikelola dan diberdayakan dengan baik, dapat menjadi modal sosial yang kuat sebagai bagian dari komponen nirmiliter dalam sistem pertahanan negara.

Dapat disimpulkan bahwa upaya sinergi dalam pelibatan masyarakat adat sebagai salah satu bagian komponen nirmiliter bersama komponen militer dan pemerintah daerah sedang berusaha dibangun. Diyakini bahwa modal sosial masyarakat berdasarkan rasa kepercayaan antarwarga yang tinggi dapat menciptakan resiliensi yang kuat di dalam masyarakat. Pengupayaan hal tersebut membutuhkan kontrol sosial yang tinggi selain keterlibatan para pemangku kepentingan yang ada. Penggunaan modal sosial sebagai bagian strategi kreatif penyelesaian konflik dalam upaya resolusi dan provensi konflik untuk membangun perdamaian dalam kerangka kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan kontrol sosial sangat disarankan.

Kata kunci:

Masyarakat Adat, Modal Sosial, Kontrol Sosial, CEWERS, Resolusi dan Provensi Konflik, Lombok

## ABSTRACT

Name : Sylvia Prisca Delima  
Program : Peace and Conflict Resolution  
Title : Involvement of Indigenous Communities  
in Conflict Termination  
in the Western Part of Lombok Island

The involvement of indigenous communities in conflict termination in the western part of Lombok Island has got a clear way along with the revitalization of local wisdoms, the search for local identities, as well as reforms in local public governance. The indigenous communities, in this case Sasak and Bali ethnic groups, have had their own conflict termination mechanism based upon traditions that could become a handy social capital in peace development. The aim of this research was to find conformities within values and norms of indigenous communities towards conflict termination as well significance of voluntary security organization based on indigenous communities within the framework of conflict prevention creative strategy as well as conflict resolution and prevention.

This research used qualitative method with descriptive approaches and supported by secondary data. The research was conducted based upon social capital theory, CEWERS theory within creative strategy of conflict prevention, as well as conflict resolution and prevention theory, in order to show potential conflict termination mechanism that could be built up as strong social capital in western part of Lombok and creative peace building model that uniquely Indonesian.

The existence of traditional system in relation with defense and security based upon voluntarism could be seen in everyday life in the form of Pecalang in Bali community as well as Pekemit and Langlang in Sasak community. That active community participation was potentially able to be increased as within the scope of public participation in defense. If those civil systems could be managed and empowered, then they would become strong social capital within non-military component of the country defense system.

It could be concluded that the synergy of indigenous communities' involvement as a part of non-military component along with military component and local government was still in ongoing basis. It was believed that social capital based upon high trust level in the community could create strong resiliency within the society. Those efforts needed high social control beside involvements of all related stakeholders. The use of social capital as a part of creative strategy of conflict termination under the scope of conflict relation and preventive peace building efforts within the framework of diversity in the unitary of the Republic of Indonesia combined with social control was highly recommended.

Keywords:

Indigenous Communities, Social Capital, Social Control, CEWERS, Conflict Resolution and Prevention, Lombok

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pluralitas di dalam kehidupan masyarakat pulau Lombok adalah realita kehidupan masa kini yang terwujud berkat perjalanan sejarah panjang serta dinamika masyarakat. Kondisi ini bukan hanya akibat dari pembangunan belaka namun berkat pengaruh pelbagai budaya terutama yang berasal dari pulau-pulau di sebelah baratnya. Berbagai pengaruh tersebut kemudian mendasari kehidupan serta adat istiadat masyarakat Lombok yang unik dan masih berlaku hingga saat ini meskipun kerap digempur sejumlah friksi.

Dalam cerita rakyat lokal, disebutkan bahwa penduduk awal Lombok konon berasal dari pulau Jawa yang datang menggunakan perahu bercadik yang dikenal sebagai "sak-sak". Julukan tersebut kemudian melekat bagi masyarakat Sasak yang dianggap sebagai penduduk asli pulau ini. Sebutan Sasak juga tertulis di beberapa lontar kuno, termasuk prasasti Tong-tong di Pujungan, Bali, yang menyebutkan keberadaan "gumi sasak" atau tempat bermukimnya orang Sasak. Selain itu, Antoro (2010) menyatakan bahwa dalam kitab *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca, Lombok disebutkan sebagai bagian kerajaan Majapahit, dengan tercantumnya "Lombok Mirah Sasak Adi". Dalam bahasa Kawi, kalimat tersebut mengandung makna filosofis bahwa kejujuran adalah permata kenyataan yang utama. Kalimat tersebut kemudian dijadikan pedoman masyarakat Sasak yang dipegang teguh sebagai suatu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Saat ini, suku Sasak merupakan kelompok etnis terbesar yang mendiami pulau Lombok, dan menurut data demografi Provinsi NTB Tahun 2011 mencapai sekitar 91% dari total penduduk.

Sejarah juga mencatat bahwa kerajaan Karangasem di Bali pernah menguasai sebagian pulau Lombok pada tahun 1700-an sehingga mengakibatkan perpindahan penduduk yang cukup banyak dari Bali ke Lombok. Hijrah juga terjadi seiring meletusnya gunung Agung di Bali pada tahun 1808, 1821 dan 1843. Selain itu, perpindahan penduduk juga dikarenakan adanya upaya mencari kehidupan yang lebih baik ataupun permintaan tenaga kerja siap pakai seiring giatnya pembangunan pariwisata di Lombok pada era 1980-an. Perpindahan penduduk dari Bali selain menyebabkan akulturasi budaya Bali dan Sasak, juga masih menyisakan kantong-kantong pemukiman penduduk Bali di Lombok yang memegang teguh adat istiadat serta memiliki peraturan komunitas atau *awig-awig* sendiri.

Selain pengaruh budaya dari Jawa dan Bali, kemajemukan pulau Lombok juga semakin diperkaya pendatang dari Makasar dan Sumbawa yang membawa pengaruh agama Islam bagi suku Sasak. Pengaruh Islam yang kuat tersebut juga menghasilkan sejumlah akulturasi budaya serta gaya hidup yang membedakan suku Sasak dari etnis lainnya. Pluralitas di Lombok bagian barat sebagai akibat interaksi antarbudaya tersebut juga semakin meningkat terkait implikasi pembangunan yang ada, terutama mengingat bahwa Kota Mataram adalah ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat, yang notabene merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan budaya.

Seyogyanya, pluralitas yang ada di masyarakat tersebut perlu dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat memperkaya kehidupan sosial budaya masyarakat itu sendiri, yaitu sebagai realita yang penting untuk dihormati, dijaga, dipelihara dan dikelola dengan baik demi keutuhan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, selain merupakan modal sosial yang kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Lombok yang tentunya berimbang pada pembangunan nasional. Sayangnya, pluralitas di sisi lain juga sering dianggap sebagai penyebab terjadinya gesekan karena salah kelola pelbagai perbedaan yang ada, kurang tepatnya bentuk kebijakan publik, ataupun pengelolaan sektor keamanan yang

tidak terlalu memperhatikan basis sosial budaya setempat. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan stabilitas keamanan dan pertahanan yang kondusif agar proses pembangunan tetap berlanjut, perlu adanya sinergi yang baik antara masyarakat, pemegang kebijakan, serta aparat terkait untuk mengelola perdamaian berbasis situasi dan kondisi setempat. Pengelolaan perdamaian ini adalah upaya untuk menumbuhkembangkan mekanisme pencegahan konflik yang telah ada dan menyatu di dalam kehidupan sosial masyarakat, agar masyarakat pun dapat berperan aktif dalam menjaga perdamaian selain melestarikan adat istiadat dan kebiasaan setempat yang berpihak pada perdamaian.

Mekanisme lokal untuk pencegahan konflik biasanya dimiliki masyarakat yang memiliki basis adat kuat. Tataan pada adat yang tertatam dan berlaku tersebut dapat menjadi modal sosial masyarakat yang kuat pula. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung di dalam tataan kehidupan yang ada biasanya mencakup pengelolaan konflik, termasuk keberadaan sistem peringatan dini dan tanggap dini atas konflik. Keberadaan adat-istiadat dan peraturan yang berlaku di akar rumput inilah yang membuat masyarakat memiliki mekanisme resolusi konflik yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, mengingat pluralisme yang ada di dalam masyarakat, dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan yang baik di antara pelbagai kelompok masyarakat yang berbeda budaya, suku, dan agama. Mekanisme pengelolaan konflik yang ada pun diharapkan membuat masyarakat memiliki institusi katup pengaman mandiri untuk meredam berbagai gesekan yang mungkin menimbulkan konflik, serta tidak semata membebankan pengelolaan konflik kepada aparat keamanan.

Aneka permasalahan penanganan konflik memang menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan, khususnya kepolisian. Namun mengingat keterbatasan personel dan kemampuan operasi, sering kali aparat keamanan dinilai lamban dalam merespon konflik, ataupun hanya bertindak sebagai “pemadam” konflik belaka tanpa menyentuh akar permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, sinergitas yang baik dengan

kelompok masyarakat sipil pun dibutuhkan agar kondisi damai dapat lebih terjaga dan berkelanjutan. Selain itu, pencegahan konflik maupun resolusinya menjadi lebih efektif apabila dilakukan oleh masyarakat lokal yang jauh lebih memahami kondisi sosial kemasyarakatan serta lingkungannya.

Berkenaan dengan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial kemasyarakatan tersebut, maka pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik pada pelbagai kasus konflik di Indonesia dinilai menjadi sangat penting. Struktur masyarakat adat sendiri biasanya memiliki mekanisme yang telah teruji terkait perlindungan terhadap konflik, gangguan keamanan ataupun situasi krisis lainnya. Perlu dicatat pula bahwa mekanisme perangkat dan organisasi keamanan yang terdapat dalam lingkungan adat adalah cikal bakal bentuk kepolisian saat ini. Oleh sebab itu, tidak heran apabila sejumlah daerah masih mempertahankan mekanisme keamanan dan pertahanan menurut adat setempat meskipun keberadaan institusi Polri dan TNI diterima luas secara umum. Mekanisme tersebut terutama terkait dengan lingkungan adat, di mana perangkat adat dan/atau organisasi pamswakarsa setempat menjadi tulang punggung saat diselenggarakannya upacara adat ataupun keagamaan dalam koordinasi dan pengawasan kepolisian. Meskipun bersifat terbatas pada acara-acara adat, tidak tertutup kemungkinan bahwa organisasi semacam ini dapat pula diperbantukan dalam acara-acara lain. Maka, dapat digarisbawahi bahwa mekanisme keamanan berbasis komunitas masyarakat sipil yang berperan aktif secara sukarela untuk menjaga wilayahnya dari kemungkinan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sangatlah membantu kinerja aparat keamanan.

Di Lombok bagian barat sendiri, terkait masalah adat, terdapat dua etnis besar yang banyak memainkan peran yaitu Sasak dan Bali. Berkenaan dengan itu, dapat diasumsikan bahwa apabila kedua etnis besar tersebut dapat menjalin hubungan dengan harmonis maka tentunya etnis lain akan terbawa dengan sendirinya. Saat ini, baik etnis Sasak maupun Bali masih menjalankan berbagai kearifan lokal masing-masing

yang eksistensinya terlihat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai upacara adat dan agama. Dalam kedua kelompok etnis ini pun masih terdapat sejumlah organisasi yang dimaksudkan untuk membantu jalannya hidup bermasyarakat, salah satunya adalah perangkat keamanan menurut adat yang telah berkembang bersama perjalanan waktu menjadi organisasi pamswakarsa. Keberadaan organisasi pamswakarsa yang dikenal dengan nama Pecalang (pada kelompok etnis Bali) dan Pekemit atau Langlang (pada kelompok etnis Sasak) telah dikenal sejak lama, dan masih cukup berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup adat serta kerap difungsikan sebagai penjaga lingkungan.

Terdapat sejumlah upaya dari sisi pemangku adat baik Bali maupun Sasak untuk membuat keberadaan Pecalang dan Pekemit/Langlang ini agar tetap berkelanjutan dalam rangka memelihara keberadaan adat istiadat serta terjaganya budaya kedua kelompok etnis ini di Lombok. Di samping itu, Pecalang dan Pekemit/Langlang sebagai bentuk organisasi pamswakarsa pun memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan yang ada di masyarakat.

Berkenaan dengan keberadaan Langlang, May (1989:35) menyatakan bahwa organisasi ini telah ada semenjak dahulu dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan adat sebagai perangkat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban kampung ataupun desa secara umum. Langlang memang sejak awal terdiri dari sejumlah orang dari tiap-tiap kampung dan bertugas untuk menjaga kampungnya. Namun demikian, dalam perkembangan di era modern, Salim (2001:iii) menyetengahkan keberadaan Langlang sebagai organisasi Pengamanan Swakarsa lebih disebabkan oleh (1) faktor ekonomi, yaitu kerugian harta benda akibat pencurian sehingga masyarakat melakukan upaya pembelaan diri secara kolektif dan terorganisasi dalam rangka mempertahankan harta benda yang dimiliki, (2) faktor ketidakmampuan aparat polisi dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga sebagai akibatnya muncul ketidakpercayaan terhadap aparat, (3)

dukungan Tuan Guru sebagai tokoh agama sekaligus tokoh informal karismatik untuk menegakkan *amar makruf nahi mungkar* (ajakan untuk berbuat baik dan mencegah hal yang buruk bagi masyarakat) sesuai perintah agama dengan memberantas pencuri dan perampok yang selalu mengancam dan meresahkan masyarakat, serta (4) pengaruh reformasi yang membuka ruang bagi kebebasan masyarakat untuk mendirikan suatu organisasi.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, terdapat sejumlah oknum dalam organisasi komunitas Pecalang dan Langlang yang disinyalir menyelewengkan nilai-nilai luhur dasar berdirinya organisasi ini. Salah satu di antaranya adalah dengan lebih memberikan penekanan pada nilai ekonomi sehingga terjadi pergeseran dari alat masyarakat dalam aspek keamanan menjadi alat penagih utang bahkan *preman*. Oleh sebab itu, banyak pihak terutama dari para tokoh adat yang berupaya untuk membuat organisasi ini tetap bersifat seperti bentuk awalnya, yaitu sukarela dan bertujuan untuk melayani masyarakat, sebagaimana yang tersirat dalam dukungan Gubernur NTB pada tahun 2000 terkait keberadaan organisasi Pamswakarsa.

Di sisi lain, berkenaan dengan Pecalang, kegiatan yang ada sekarang ini lebih ke arah pengamanan di saat kegiatan agama Hindu sedang berlangsung. Menjadi Pecalang masih dianggap sebagai salah satu bagian dalam menjalankan ajaran agama, yaitu untuk *ngayah* atau melakukan pekerjaan sukarela yang merupakan kontribusi seseorang kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, terdapat sejumlah organisasi Pecalang yang juga terbuka bagi masyarakat yang bukan beretnis Bali atau beragama Hindu terkait dengan upaya pengamanan terutama dalam kegiatan budaya, mengingat terdapat sejumlah kegiatan budaya yang membutuhkan keterlibatan banyak orang seiring dengan peningkatan promosi wisata di Lombok. Contoh kegiatan lintas agama dan budaya tersebut adalah Perang Topat di Pura Lingsar. Kegiatan ini adalah wujud syukur masyarakat setempat yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi masyarakat Hindu dan Islam. Saat ini, Perang Topat telah masuk

pula ke dalam agenda wisata tahunan, sehingga mendapatkan perhatian dan dukungan Pemda mengingat kegiatan ini adalah salah satu daya tarik wisata di Lombok.

Mengingat semakin meningkatnya agenda wisata dan kegiatan budaya seiring pembangunan pariwisata, serta peningkatan acara kesenian serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya, pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan. Masyarakat adat pun tergerak untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sekelompok masyarakat pun terpengil untuk turut melakukan peningkatan dan pemberdayaan organisasi sipil yang berasal dari akar rumput, yang bukan hanya sebatas dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat namun juga untuk membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini, peran organisasi masyarakat sipil yang ada tidak hanya berlaku sebagai *safety valve* atau katup pengaman atas ketegangan yang mungkin timbul sebagai akibat berbagai perbedaan di dalam masyarakat (Jeong, 2008:172), ataupun memberikan saluran keluar atas perilaku yang dianggap menyimpang dari norma masyarakat sehingga dapat mencegah akumulasi ketegangan (Vito, dll. 2006:24). Organisasi masyarakat seperti ini juga dapat berperan dalam pembangunan perdamaian jangka panjang khususnya upaya resolusi dan provensi konflik atau penciptaan lingkungan yang tidak hanya menghentikan pertikaian namun juga bertujuan untuk membangun hubungan yang damai dengan mengelola pelbagai perbedaan yang ada (Burton, 1990:vii). Hal semacam inilah yang seyogyanya perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama terkait dalam pelibatan masyarakat adat khususnya peran aktor organisasi pamswakarsa seperti Pecalang dan Pekemit/Langlang dalam jaringan Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS). Jaringan CEWERS sendiri, menurut definisi Institut Titian Perdamaian (2005:63) adalah sekelompok orang terpilih yang bertidak secara kolektif, dengan menggunakan

jaringan dapat mencapai tujuan bersama yaitu mencegah konflik kekerasan terulang kembali di suatu daerah, dengan mendorong munculnya mekanisme pencegahan konflik yang mandiri dan berkesinambungan di dalam masyarakat.

Mengenai keberadaan organisasi Pamswakarsa pada saat ini, Polda NTB (Paparan Kapolda NTB) mencatat terdapat sekitar 4.000 orang anggota Pamswakarsa. Mengingat bahwa penduduk Lombok saat ini berjumlah 4,2 juta jiwa (Data Kependudukan Pemda NTB, 2011), maka anggota Pamswakarsa ini dapat diperkirakan berjumlah 3 per seribu penduduk laki-laki. Hal lain yang perlu dicatat dan mendapatkan perhatian adalah ketidakcukupan jumlah personel Polisi untuk mencakup seluruh wilayah Lombok dan menangani penduduknya apabila terjadi konflik (Paparan Kapolda NTB). Meskipun demikian, terdapat harapan bahwa apabila keberadaan Pamswakarsa di pulau Lombok ini dapat dikelola dengan baik, atau dengan kata lain masyarakat yang berada di pulau Lombok dapat turut terlibat dalam mengelola sistem keamanan berbasis masyarakat untuk mendukung tugas-tugas aparat kepolisian, maka jumlah personel perangkat keamanan yang ideal menurut Kapolda NTB (Paparan Kapolda NTB) yaitu 1 per 800 penduduk dapat tercapai.

Oleh sebab itu, pelibatan aktif masyarakat sipil dalam hal ini masyarakat adat, dan secara khusus organisasi-organisasi Pamswakarsa, dapat dianggap sebagai potensi modal sosial yang telah ada serta tersedia di masyarakat Lombok. Pengelolaan yang baik dari modal sosial ini dapat menjadi pembangunan perdamaian terkait pembangunan keamanan yang khas Indonesia, mengingat bentuknya yang hanya terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian mengenai peran masyarakat sipil dalam hal ini masyarakat adat untuk mencegah konflik horizontal sangatlah diperlukan agar masyarakat dapat mengatasi kemungkinan konflik yang ada serta menjamin masyarakat yang plural dapat hidup berdampingan dengan harmonis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang hendak disentuh dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pelibatan optimal masyarakat sipil, dalam hal ini masyarakat adat Bali dan Sasak khususnya, berkenaan dengan bentuk yang telah ada dalam adat seperti keberadaan organisasi Pecalang dari etnis Bali dan Pekemit/Langlang dari etnis Lombok dalam penyelesaian konflik di Lombok bagian barat. Masalah ini menjadi penting karena dengan berbagai friksi yang ada di dalam dan di antara kedua etnis ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan konflik, sehingga pelibatan masyarakat adat sebagai katup pengaman khususnya melalui organisasi seperti Pecalang dan Pekemit/Langlang menjadi sangat krusial.

Terkait dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: “Bagaimana pelibatan masyarakat adat dalam hal ini kelompok etnis Bali dan Sasak dalam penyelesaian konflik di Lombok bagian barat?”

## 1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk melihat pelibatan masyarakat adat, terutama peran perangkat berbasis adat seperti Pecalang (etnis Bali) dan Pekemit/Langlang (etnis Sasak) di Lombok bagian barat yang dapat berlaku sebagai modal sosial masyarakat dalam penyelesaian konflik. Modal sosial masyarakat ini, selain turut berperan dalam menjamin keamanan dan ketertiban yang sangat penting bagi pembangunan, juga merupakan hal yang krusial dalam pertahanan nirmiliter mengingat keberadaannya yang langsung berada serta hidup di tengah-tengah masyarakat.

Perangkat adat seperti Pecalang dan Pekemit/Langlang telah terbentuk dan teruji dalam tradisi yang berlaku di masyarakat Lombok sebagai penjaga lingkungan menurut adat yang telah berlaku secara

turun-temurun. Pada saat ini, keberadaan perangkat adat yang ada telah berkembang menjadi organisasi pamswakarsa yang sangat penting perannya terutama di dalam penyelenggaraan pengamanan saat upacara adat dan/atau agama serta sebagai penjaga lingkungan.

Meskipun demikian, bagaimana signifikansi keberadaan organisasi Pamswakarsa seperti Pecalang dan Pekemit/Langlang agar dapat diterima sebagai modal sosial, baik oleh masyarakat maupun oleh pemangku kepentingan lainnya masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan dan perencanaan daerah. Tidak diragukan lagi, terdapat tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dan peran organisasi Pamswakarsa, namun seyogyanya, keberadaan organisasi semacam ini dapat diberdayakan untuk membantu pembangunan daerah baik sebagai penjaga lingkungan, penjaga adat, serta membantu tugas Kepolisian dalam fungsi *Conflict Early Warning Early Responses System (CEWERS)* sebagaimana yang pernah berlaku pada masa sebelumnya.

Dalam konteks kekinian, penelitian ini menjadi penting mengingat kondisi geografis pulau Lombok, terutama Lombok bagian barat yang berbatasan selat Lombok di sebelah baratnya. Selat Lombok adalah jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) kedua yang menjadi lalu lintas laut internasional serta salah satu *bottle neck* dalam alur pelayaran sehingga rentan terhadap ancaman bahaya yang berasal dari laut, seperti penyeludupan, terorisme, serta kejahatan transnasional lainnya selalu menjadi hal yang patut diwaspadai. Selain itu, di Lombok sendiri terdapat lonjakan konflik terkait dengan pelbagai kelompok radikal sehingga kewaspadaan masyarakat dan mekanisme resolusi konflik yang berasal dari akar rumput perlu semakin diberdayakan lagi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal penerapan teori atau konsep yang didapat semasa mengikuti proses perkuliahan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini pun secara khusus diharapkan dapat memperkaya antara lain: penelitian mengenai perdamaian dan resolusi konflik di Indonesia berdasarkan pelibatan komunitas masyarakat terutama masyarakat adat, khususnya di pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat; penelitian mengenai pertahanan nirmiliter; penelitian mengenai keamanan berbasis masyarakat sipil; serta penelitian mengenai upaya resolusi dan provensi konflik yang dilakukan masyarakat untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

Di sisi lain, penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam khazanah Ilmu Pertahanan (Defense Science) di Indonesia yang perkembangannya begitu pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pertahanan di negara-negara lain seperti AS, Inggris, Australia, Cina, India dan Singapura. Ilmu pertahanan sendiri adalah cabang ilmu baru yang bersifat interdisipliner. Menurut Tippe (2013), ilmu pertahanan adalah ilmu yang seluruh aspeknya berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional serta melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara. Lebih lanjut, Tippe (2013) menjelaskan bahwa kebutuhan untuk mempelajari masalah-masalah pertahanan, secara filosofis berangkat dari keberadaan suatu entitas yang disebut negara (*state*), dan kebutuhan untuk mempertahankan diri (*survive*) terhadap ancaman yang menghadang negara tersebut. Melihat kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka ilmu pertahanan sebagai cabang ilmu tidak hanya berkisar pada pengerahan kekuatan militer di masa perang yang bersandar pada ilmu militer (*military science*), namun juga berbagai disiplin ilmu nirmiliter, yang penerapannya pada masa damai, antara lain terkait dengan *politics (sociology of defence)*,

*defence economics, culture, technology, international relations, peace, and institutions*. Oleh sebab itu, berdasarkan aspek epistemologi, ilmu pertahanan yang bersifat interdisipliner ini dapat mengikuti metoda-metoda keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi *leading theory* dalam sebuah penelitian yang menggunakan ilmu pertahanan sebagai pendekatan utama, agar secara aksiologi, ilmu pertahanan dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya.

Dengan demikian, berkenaan dengan dua hal pokok di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya dalam konteks kajian mengenai perdamaian dan resolusi konflik, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran atas suatu model pembangunan perdamaian yang khas Indonesia, dengan mengedepankan nilai-nilai kolektif dalam kehidupan masyarakat Timur yang multikultur.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi para pengambil keputusan terkait dengan keberadaan pelibatan masyarakat dan mekanisme adat yang berlaku di tengah masyarakat. Penelitian ini pun secara khusus diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di pulau Lombok serta pelbagai pemangku kepentingan lainnya berkenaan dengan upaya menggiatkan pelibatan masyarakat di tingkat akar rumput dalam penyelesaian konflik di NTB, khususnya di Lombok, dengan menggunakan modal sosial yang telah ada di masyarakat.

Selain itu, terkait dengan keberadaan mekanisme resolusi konflik yang ada di dalam tradisi masyarakat lokal, penelitian ini pun diharapkan dapat juga memberikan saran atas pentingnya legalisasi keberadaan organisasi masyarakat adat dalam penyelesaian konflik untuk mempertahankan perdamaian yang berkelanjutan, serta legalisasi

organisasi Pamswakarsa yang diakui masyarakat adat untuk membantu tugas kepolisian dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, baik dalam bentuk Perda dan *awig-awig* ataupun bentuk peraturan komunal lain yang bersifat mengikat bagi tidak hanya untuk satu etnis tertentu namun juga berlaku secara umum.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu pertahanan yang berkaitan dengan studi perdamaian dan resolusi konflik. Mengingat ilmu pertahanan bersifat interdisipliner, maka penelitian ini pun akan kait-mengait pula dengan bidang studi lain.

Berkenaan dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas pada bagian **I.2 Rumusan Masalah**, maka ruang lingkup penelitian ini, antara lain:

1. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sukarelawan dalam bidang keamanan dan ketertiban di Lombok bagian barat,
2. Peran organisasi masyarakat sipil dalam poin 1 di atas dalam upaya jaringan *Conflict Early Warning Early Responses System (CEWERS)*, dan
3. Upaya penyelesaian konflik dari masyarakat adat Bali dan Sasak yang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap sejumlah narasumber yang telah diseleksi terlebih dahulu agar cukup dapat mewakili semua aktor yang terlibat dalam jaringan CEWERS pada penyelesaian konflik, yaitu tokoh-tokoh adat Bali dan Sasak, pemuda, akademisi, pemerintahan, pelaku ekonomi, pelaku seni dan budaya

sehingga dapat merajut seluruh kepentingan yang ada terkait dengan pelibatan masyarakat adat sesuai dengan topik penelitian ini. Perincian lebih lanjut mengenai desain penelitian dapat dilihat di **Bab III Metode Penelitian**.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu terkait keberadaan Organisasi Pamswakarsa tradisional etnis Sasak di Lombok yang dikenal sebagai Langlang. May (1989:35) menjelaskan bahwa keberadaan Langlang telah dikenal sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban kampung dan desa dalam struktur pemerintahan tradisional Sasak. Penelitian dalam konteks modern salah satunya tertuang dalam tesis bidang sosiologi oleh Ibnu Salim (2001). Penelitian tersebut berkenaan dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi kemunculan organisasi pengamanan swakarsa, dengan studi kasus di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penelitian Ibnu Salim (2001) tersebut mengetengahkan kemunculan organisasi Langlang yang lebih disebabkan oleh faktor ekonomi berupa kerugian harta benda akibat pencurian, faktor ketidakmampuan aparat polisi, faktor dukungan Tuan Guru sebagai tokoh agama, serta pengaruh reformasi yang memberikan ruang untuk berdirinya berbagai organisasi kemasyarakatan. Meskipun demikian, tesis tersebut tidak menyinggung faktor keamanan, perlindungan masyarakat majemuk ataupun peran masyarakat sipil dalam membangun perdamaian secara lebih holistik.

Penelitian lain terkait keberadaan organisasi pamswakarsa Langlang adalah tulisan MacDougall (2007) yang mengetengahkan peran Langlang sebagai organisasi modern untuk mengatasi jaringan pencuri yang ada di Lombok. Jaringan pencuri yang disebutkan telah lama mengakar dalam adat namun karena pembiaran kemudian menjadi lebih

berkembang sebagai akibat krisis ekonomi. Para Tuan Guru mengarahkan organisasi pamswakarsa dengan menekankan moralitas serta pentingnya mengembalikan barang curian selain memfokuskan organisasi pamswakarsa ini pada penangkapan dan penghukuman pencuri kambuhan (MacDougall, 2007:376). Meskipun demikian, seiring berjalan bersama waktu, kekuatan kelompok pamswakarsa yang bertambah membuat para aktor daerah maupun nasional berusaha merekrut pemimpin milisi dan massa mereka untuk mendukung agenda politik dan ekonomi yang ada. MacDougall juga menggali fakta historis terhadap keberadaan organisasi pamswakarsa baik dari masa sebelum kolonialisme Belanda, masa pendudukan Jepang, masa awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga tahun 1990-an. Dalam tulisannya, MacDougall (2007:381) mengulas keberadaan pamswakarsa sebagai kekuatan sipil pendukung angkatan bersenjata yang banyak digunakan oleh pemerintah provinsi sebagai sistem keamanan akar rumput yang mampu menggantikan gaya kemiliteran Suharto yang bersifat *top-down* dan otoriter. Dalam hal ini, bermunculannya satuan tugas lokal di Lombok disambut baik oleh aktor daerah yang takut akan provokator tingkat nasional yang mungkin beraksi, selain karena pamswakarsa menurut MacDougall (2007:381) dianggap sebagai pengejawantahan “otonomi daerah dan bentuk satgas moral quasi-Islamis ketika warna negara bebas memaksakan sanksi-sanksi moral pada komunitas-komunitas yang sarat dengan berbagai kejahatan.” Dengan demikian, MacDougall (2007:381) menegaskan bahwa “kelompok pamswakarsa dianggap sebagai bentuk baru dari kekuatan rakyat yang mampu menangani berbagai urusan keamanan,” meskipun kemudian sejumlah di antaranya terkenal sebagai organisasi yang siap membela tujuan apa pun yang mendatangkan uang dan secara reguler dilibatkan dalam demonstrasi pro-Sasak dan anti-orang luar.

Masalah struktural seperti kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja menjadi salah satu hal penyebab tingginya angka pencurian di Lombok pada akhir tahun 1990-an. Selain itu, keberadaan jaringan

pencuri yang mengakar dalam budaya Lombok pun membuat masyarakat memberikan respek kepada tokoh pencuri yang dianggap telah bertindak gagah berani dan tidak tertandingi (MacDougall, 2007: 383). MacDougall (2007:384) menjelaskan bahwa,

“Banyak laki-laki Lombok yang tidak mau menjadi penjahat bergabung menjadi pamswakarsa yang menawarkan maskulinitas dan simbol keberanian yang dimiliki para penjahat terkenal yang dijunjung tinggi. Kesetaraan ini membuat pamswakarsa tidak sekadar sebagai orang desa yang brutal. Sebaliknya, mereka merupakan pembela kebaikan yang gagah berani di bawah bimbingan para ulama Lombok. Tuan Guru Muslim juga membekali mereka dengan kekuatan mistis agar tidak terkalahkan dan semangat Islam yang memihak kebenaran moral. Mereka juga bisa menyebut diri sebagai pria yang bertanggung jawab dan ingin membersihkan Lombok dari kejahatan yang canggih. Para laki-laki lainnya memilih menjadi penjahat sebagai sarana aktualisasi diri. Mereka punya kesempatan membuktikan diri sebagai pencuri Lombok yang hebat dan mempelajari seni menyamarkan ilusi dan membebaskan diri dari penangkapan.”

Selain berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, MacDougall (2007: 388-395) mengulas sejumlah pamswakarsa di Lombok seperti Bujak dan Amphibi yang melakukan berbagai kegiatan main hakim sendiri yang berpuncak pada Kerusuhan Mataram pada 17 Januari 2000, terkait dengan berbagai konflik di kawasan Indonesia lainnya seperti kekerasan di Timor Timur serta konflik Maluku yang membawa-bawa agama Kristen dan Islam, serta munculnya organisasi lokal untuk mencegah serangan yang dilakukan kelompok Bujak dan Amphibi yang merupakan cermin keinginan masyarakat akan keamanan dan pembagian wilayah yang jelas terkait dengan birokrasi pemerintahan yang menerapkan tatanan lokal baru atas nama otonomi daerah dan pemekaran wilayah.

Penelitian terhadap Pecalang yang berada di Lombok sepertinya sangat kurang. MacDougall (2007:396) pun hanya menyiratkan bahwa lingkungan Bali seperti Cakranegara memiliki mekanisme perlindungan sendiri pada saat terjadinya kerusuhan Mataram 17 Januari 2000. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Mahasiswa Program Studi

Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan Indonesia (2013) juga menggarisbawahi keberadaan sejumlah organisasi Pecalang seperti Dharma Wisesa, Sikep Cakrayudha, Sweta Tridarma, dll. yang beroperasi berdasarkan keberadaan dan untuk melayani komunitas Bali yang beragama Hindu. Organisasi Pecalang yang ada ini menekankan keberadaannya sebagai mitra Polisi dan masyarakat, yang bertugas menjaga lingkungan dalam hal ini desa dan pura setempat.

Penelitian yang telah ada sebelumnya menyiratkan bahwa masyarakat Lombok hidup terkotak-kotak menurut kelompok etnisnya, sehingga keberadaan ketidakharmonisan yang ada di dalam masyarakat berbeda suku atau agama memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam hal kebijakan dalam rangka mengembalikan keberadaan kearifan lokal sebagai pendukung keharmonisan masyarakat, selain peran serta aktif para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya (Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan Indonesia, 2013:88-90). Hal senada juga diungkapkan Suprpto (2013) yang mengetengahkan kontestasi, integrasi serta resolusi konflik dalam masyarakat Hindu dan Islam di Lombok dalam kerangka penelitian *ethno-religious* serta pentingnya pembangunan perdamaian yang dapat dijembatani dengan dialog antar-umat beragama sehingga keberadaan ketegangan personal tidak berubah menjadi konflik komunal yang menjurur ke arah konflik etnis dan agama.

Meskipun demikian, masih belum ada penelitian yang menekankan pada peran organisasi masyarakat sipil khususnya masyarakat adat beserta komponennya untuk tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan lingkungan seperti yang telah diindikasikan, namun juga lebih terlibat secara aktif dalam penyelesaian konflik.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka teori yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah teori Modal Sosial, teori Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS) dalam Strategi Pencegahan Konflik, serta teori *Proventif and Conflict Resolution*.

### 2.2.1 Teori Modal Sosial

Modal Sosial atau *Social Capital* adalah istilah yang memiliki beragam deskripsi dan marak dibicarakan akhir tahun 1990-an setelah dipicu peluncuran buku *Bowling Alone* karya Robert D. Putnam. Wacana modal sosial pun menjadi fokus dalam program penelitian yang diselenggarakan Bank Dunia pada era tersebut. Secara praktis, modal sosial sebagaimana dijelaskan dalam Dudwick, et al. (2006:iv) adalah *“social networks and norms, (that) mediates development opportunities and outcomes”* yaitu jaringan sosial dan norma yang memediasikan kesempatan dan keluaran pembangunan.

Sementara apabila merujuk pada Putnam (1993:167), maka modal sosial adalah

*“those features of social organization, such as trusts, norms, and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions”*

atau berbagai fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan yang terkoordinasi. Selanjutnya, modal sosial sering disebutkan sebagai keuntungan kolektif dari kerja sama antarindividu dan kelompok. Putnam (1995:71) menyebutkan bahwa

*“the theory of social capital argues that associational membership should, for example, increase social trust,”*

sehingga dalam teori modal sosial, keanggotaan dalam kelompok atau asosiasi tertentu akan meningkatkan kepercayaan sosial. Putnam (1995:76-77) menekankan pula hal yang sangat penting dalam modal sosial yaitu bahwa jaringan sosial memiliki nilai tersendiri serta sering kali jaringan sosial dan norma-norma yang sangat efektif hancur karena kebijakan publik yang salah, sehingga mengakibatkan gangguan kerja sama antarindividu dan kelompok.

Lebih lanjut, terkait dengan upaya demokrasi dan masyarakat sipil, Putnam (2000:58) menyebutkan bahwa

*"What really matters from the point of view of social capital and civic engagement is not merely nominal membership, but active and involved membership."*

Hal yang penting dalam pembahasan modal sosial dan pelibatan masyarakat sipil bukanlah jumlah keanggotaannya saja, namun keanggotaan yang aktif dan terlibat. Dalam hal ini, Portes (1998:15-18) menyetujui Putnam (1993:35-36) tentang keberadaan modal sosial yang negatif. Lebih lanjut Portes (1998:15-18) menyatakan bahwa modal sosial yang diperlukan dalam memfasilitasi kerja sama dan hubungan yang saling mendukung memang penting untuk memerangi berbagai masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat modern seperti kejahatan. Meskipun demikian, Portes (1998:15-18) menggarisbawahi bahwa dapat terjadi pengucilan terhadap apa yang dianggap sebagai orang luar, klaim yang melampaui batas pada anggota kelompok, pembatasan terhadap kebebasan individu, serta penurunan norma-norma yang ada.

Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan keterlibatan masyarakat sipil, Varshney (2001) menganjurkan adanya jaringan interetnik (bridging) dan intra-etnik (bonding) sehingga jaringan interetnik dapat menjadi agen perdamaian karena membangun jembatan dan bisa mengelola ketegangan yang ada, seperti yang terjadi dalam studi kasusnya di India. Selain itu, ada pula catatan bahwa apabila masyarakat hanya dikelola melalui jalur intra-etnik belaka, maka hubungan saling keterkaitan dengan

masyarakat lain menjadi lemah atau bahkan tidak ada dan membuat kekerasan etnis menjadi lebih mungkin. Sebagai implikasinya, Varshney (2001) menganjurkan untuk memfasilitasi komunikasi dalam masyarakat melampaui batas-batas etnis yang ada, menekan berbagai rumor yang tidak benar, serta membantu administrasi untuk melakukan pekerjaannya dalam ranah perdamaian, keamanan dan keadilan. Di Indonesia sendiri, jaringan interetnik dan intra-etnik ini juga terlihat dalam pembentukan berbagai forum (Lawang, 2005:68) yang sebagian besar di antaranya difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dipercayai Putnam (2000:18-19) bahwa modal sosial merupakan komponen penting dalam membangun dan mempertahankan demokrasi. Demokrasi menurut Putnam (2000:18-19) ini hanya dapat terjadi berkat keterlibatan masyarakat sipil yang menjembatani berbagai modal sosial yang ada untuk menciptakan suatu bentuk modal sosial yang kuat. Selain itu, hal tersebut hanya dapat terjadi apabila dilakukan oleh organisasi yang dibentuk dan diberdayakan oleh kelompok sukarelawan tanpa adanya usaha untuk menarik keuntungan pribadi baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Bentuk-bentuk kelompok sukarelawan semacam ini sebenarnya banyak ditemukan di Indonesia terkait sifat komunal masyarakat yang pada dasarnya guyub. Sumber daya manusia semacam ini juga dianggap penting dalam bela negara terkait upaya membangun sistem pertahanan negara di masa damai (Tippe, 2013).


### **2.2.2 Teori CEWERS dalam Strategi Pencegahan Konflik**

Strategi Pencegahan Konflik yang dipergunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini adalah Titian Damai Framework dalam rangka deteksi dini dan respon dini konflik yang dikonstruksi oleh Ichsan Malik dan Institut Titian Perdamaian pada tahun 2010. Strategi Pencegahan Konflik ini merupakan suatu kerangka dinamis, di mana setiap komponen

yang ada di dalam kerangka tersebut saling terkait, saling berkontribusi dan saling memberikan pengaruh terhadap terjadinya konflik maupun perdamaian.

Pada intinya, Malik (2013) mengawali kerangka dinamis ini dengan tingkat eskalasi yang memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian. Eskalasi konflik yang meningkat dapat terlihat dari naik dan meluasnya ketegangan serta mobilisasi massa, yang kemudian diikuti dengan terjadinya krisis pada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik. Hal tersebut kemudian berlanjut dalam bentuk jatuhnya korban akibat kekerasan terbatas ataupun akibat kekerasan massal. Oleh sebab itu, Malik (2013) menjelaskan bahwa keberadaan eskalasi yang terus meningkat akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya pembangunan konflik, namun jika eskalasi telah dapat dideteksi dan dikendalikan sehingga terjadi de-eskalasi maka pembangunan perdamaian akan dapat berproses dan tercapai.

Meskipun demikian, lebih lanjut Malik (2013) menjelaskan bahwa menurunnya tingkat eskalasi tidak secara serta merta akan menjadikan suatu konflik selesai, karena masih ada beberapa komponen lainnya dalam konflik yaitu komponen faktor konflik, komponen aktor konflik, komponen pemangku kepentingan dan komponen kepemimpinan Negara. Keberadaan konflik pasti tidak bisa terlepas dari faktor penyebab konflik. Malik (2013) sering menganalogikan tiga elemen faktor konflik sebagai “api, angin dan rumput kering”. Dalam hal ini, “api” adalah elemen pemicu konflik, yaitu faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik; sedangkan “angin” adalah elemen akselerator konflik, yaitu reaksi-reaksi yang muncul ketika terjadi konflik yang muncul tiba-tiba sehingga menyebarkan pemicu konflik di atas; serta “rumput kering”, yaitu elemen penyebab struktural dari konflik atau latar belakang yang menjadi pra-kondisi konflik serta sumber konflik.



Gambar 1. Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik  
 Sumber: Strategi Pencegahan Konflik dalam Malik (2013)

Hal yang dirujuk secara khusus dari kerangka dinamis pencegahan konflik dalam penelitian ini adalah komponen para aktor konflik. Malik (2013) menjelaskan bahwa ada tiga kategori aktor konflik yang perlu diperhatikan dalam pencegahan konflik yaitu:

- 1) Provokator, aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik, dan kadang kala memiliki logika yang abnormal tentang peristiwa yang terjadi atau faktor-faktor dalam konflik, dan logika abnormal tersebut biasa disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif;
- 2) Kelompok rentan, yang menelan bulat-bulat logika yang abnormal tentang situasi yang disebarkan aktor pertama, sehingga persepsi dari kelompok rentan dan pernyataan dari provokator akan menyebabkan semakin meningkatnya eskalasi konflik.

- 3) Kelompok fungsional, yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan, dan mencegah meluasnya konflik. Berdasarkan Undang-undang, aktor fungsional untuk penyelesaian konflik dan pencegahan konflik adalah pihak kepolisian dan pemerintah daerah/pusat. Sering kali, aktor fungsional gagal memotong pengaruh dari provokator kepada kelompok-kelompok rentan, dan terlambat atau tidak mampu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghentikan konflik.

Selain, kelompok aktor di atas, Malik (2013) juga mengulas pentingnya peran para pemangku kepentingan (stakeholder) atau elemen-elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik dan mencegah meluasnya konflik. Elemen pemangku kepentingan terdiri dari kelompok militer, kelompok tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga) dan tokoh adat (Toda), kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok peneliti, serta kelompok media massa. Komponen pemangku kepentingan diharapkan oleh kelompok fungsional untuk dapat berkomunikasi, memberi kontribusi, bekerja sama, dan saling berkoordinasi dengan kelompok fungsional untuk mencegah terjadinya konflik dan menghentikan konflik.

Komponen kelima yang dianggap sangat penting oleh Malik (2013) adalah kemauan politik dari penguasa terkait regulasi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, serta pengambilan keputusan oleh penguasa yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Pada konteks Indonesia, hal ini terwujud pada UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana UU dan Inpres tersebut diinterpretasikan dan ditegakkan untuk menghentikan konflik dan mencegah konflik.

Terkait dengan Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS) maka kelima komponen utama kerangka pencegahan konflik tersebut di atas akan saling pengaruh-memengaruhi, saling berinteraksi, dan saling memberikan kontribusi untuk mencegah konflik. Dalam hal ini, Malik (2013) menekankan bahwa kunci utamanya adalah kecermatan untuk mendeteksi eskalasi konflik sehingga kemudian dapat dilakukan upaya de-eskalasi konflik. Hal tersebut juga memerlukan ketajaman analisis faktor-faktor penyebab konflik, yang dilanjutkan dengan kemampuan untuk memperkuat aktor fungsional, meredam provokator, dan mengontrol kelompok-kelompok rentan. Dengan terjalinnya koordinasi yang efektif dengan seluruh elemen pemangku kepentingan, maka akan didapatkan cara untuk menghentikan konflik, meskipun pada akhirnya, memerlukan tindakan tegas dari para pemimpin berdasarkan berbagai regulasi yang ada untuk melakukan manuver dan mengambil keputusan untuk menghentikan konflik.

Mengenai Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS) sendiri, Institut Titian Perdamaian (2005:7) memuat definisi CEWERS berdasarkan Forum on Early Warning and Early Response – FEWER (1997) sebagai berikut:

*“the systemic collection and analysis of information coming from areas of crises for the purpose of (a) anticipating the escalation of violent conflict; (b) the development of strategic response to these crises; and (c) the presentation of options to critical actors for the purpose of decision making.”*

Secara harafiah diterjemahkan sebagai kumpulan dan analisis informasi menurut sistem yang berasal dari daerah krisis untuk tujuan mengantisipasi eskalasi konflik dengan kekerasan, pengembangan tanggap strategis terhadap krisis yang ada serta memberikan sejumlah opsi bagi para aktor penting untuk tujuan pengambilan keputusan.


Selain itu, definisi CEWERS menurut West Africa Network for Peacebuilding - WANEP (2000) dalam Institut Titian Perdamaian (2005:8) adalah disebutkan sebagai:

*“the collection and analysis of information about potential and/or actual conflict situations, and the provision of policy options to influential actors at the national, regional and international level that may promote peace.”*

Dalam hal ini, CEWERS adalah kumpulan dan analisis informasi tentang situasi konflik baik yang masih merupakan potensi ataupun yang aktual, serta provisi opsi kebijakan untuk aktor yang berpengaruh baik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang bisa mempromosikan perdamaian.

Dengan demikian, Institut Titian Perdamaian (2005:8-9) menyatakan bahwa CEWERS dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai indikator-indikator konflik yang paling menonjol, menilai kemungkinan kecenderungan dan skenario konflik, mengidentifikasi strategi dan kesempatan bagi perdamaian, menyumbangkan analisis situasional yang berimbang berdasarkan pada interaksi pelbagai faktor konflik dan perdamaian, serta menerjemahkan kesimpulan yang didapat menjadi pilihan-pilihan tanggapan dan strategi tindakan untuk aktor lokal, regional dan internasional. Selain itu, hasilnya juga dapat untuk memobilisasi sumber daya dan membangun kapasitas aktor lokal, melakukan pendekatan terhadap aktor negara, agar bisa membangun tanggapan yang konstruktif, serta menjamin komitmen aktor lokal dalam setiap tahap siklus konflik.

Proses kegiatan CEWERS berbasis Jaringan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Proses Kegiatan CEWERS berbasis jaringan  
Sumber: Institut Titian Perdamaian (2005:19)


Menurut Institut Titian Perdamaian (2005:18), jaringan merupakan sumber informasi sekaligus area pertukaran gagasan dan tindakan bersama dalam rangka pencegahan konflik. Dengan demikian, pemangku kepentingan (stakeholder) dianggap penting dalam proses penggalan informasi, rancangan implementasi dan pelebagaan CEWERS berbasis jaringan komunitas. Pada gambar di atas terlihat bahwa para pemangku kepentingan terpilih yang merupakan anggota jaringan akan terlibat dalam berbagai Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk melakukan analisis latar belakang konflik, serta *scenario building* untuk mencegah konflik.

Terkait dengan pembuatan CEWERS oleh jaringan masyarakat sipil, Institut Titian Perdamaian (2005:63) menyatakan bahwa jaringan tersebut haruslah terdiri dari sekelompok orang terpilih yang bertindak secara kolektif, dan dengan menggunakan jaringan yang ada, secara bersama-sama dapat mencegah konflik kekerasan terulang kembali di

suatu daerah. Dengan demikian, tujuan pembangunan jaringan CEWERS adalah

“mendorong munculnya mekanisme pencegahan konflik yang mandiri dan berkesinambungan dalam masyarakat.”

Institut Titian Perdamaian (2005:63-4) menganjurkan agar jaringan dapat berlaku sebagai arena interaksi di mana terjadi logika *bargaining*, konsensus serta *trust* agar anggota jaringan yang memiliki kepentingan pribadi yang saling berbeda kemudian dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat kompromi yang saling menguntungkan, menghormati kepentingan pihak lain dan mendorong penyelesaian masalah atas masalah yang dihadapi bersama. Interaksi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Transformasi dari *Bargaining Logic* hingga Konsensus dalam Jaringan CEWERS

Sumber: Institut Titian Perdamaian (2005:64)

Dari gambar di atas, deskripsi lebih lanjut Institut Titian Perdamaian (2005:64-65) adalah bahwa:

- 1) Jaringan harus didasarkan pada interaksi pertukaran yang adil (fair exchange/just distribution of costs and benefits),
- 2) Jaringan harus bertumpu pada ketimbalbalikan (reciprocity),
- 3) Setiap orang yang terlibat dalam jaringan harus memiliki kemampuan untuk menahan diri, agar tidak berbuat semaunya (restraint of one's own freedom of action), dan
- 4) Setiap orang yang terlibat dalam jaringan harus menghormati kepentingan yang sah dari pihak lain (respect for the legitimate interests of other actors).

Lebih lanjut Institut Titian Perdamaian (2005:65) menyatakan bahwa jaringan harus dapat memberikan insentif material maupun non-material agar keberadaannya bisa berkelanjutan. Insentif material bisa didapat dari interaksi yang andal dan berdasarkan prinsip timbal-balik (resiprositas) di antara sesama anggota jaringan. Dalam resiprositas tercakup pertukaran yang setara serta pengembangan dan implementasi kriteria-kriteria khusus terhadap keadilan dan distribusi. Dengan begitu, kontribusi yang diberikan anggota harus mendapat respon balik yang setimpal. Selain insentif material, jaringan juga memberikan insentif non-material dalam bentuk *trust*. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembatasan secara sukarela terhadap kebebasan individu dalam bertindak. Dari sisi ini, jaringan merupakan mekanisme yang memungkinkan para anggotanya dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi tetap menggunakan aturan main yang sudah disepakati bersama.

### 2.2.3 Teori Resolusi dan Provensi Konflik

Burton (1990:v) mengawali tulisannya dengan menyajikan catatan bahwa yang dimaksudkan dalam teorinya adalah benar-benar *provention*, dan bukan *prevention* berdasarkan argumennya, bahwa

*“The term prevention has the connotation of containment. The term provention has been introduced to signify taking steps to remove sources of conflict, and more positively to promote conditions in which collaborative and valued relationships control behaviours.”*

Istilah *prevention* memiliki konotasi pembatasan dan hanya bertujuan untuk menghentikan kemungkinan terjadinya konflik saja sehingga tidak berlaku secara luas. Oleh sebab itu istilah *provention* diperkenalkan untuk memperlihatkan langkah-langkah nyata untuk menyingkirkan sumber-sumber konflik dan secara lebih positif mempromosikan kondisi di mana hubungan kolaboratif dan bernilai akan mengendalikan perilaku yang menimbulkan konflik.

Dalam studi mengenai konflik, Burton (1990:1-2) mengungkapkan bahwa provensi dan resolusi digunakan untuk menjelaskan permasalahan konflik dengan pendekatan yang konstruktif. Oleh sebab itu, meskipun konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dianggap sebagai fenomena yang bersifat universal dan dapat memengaruhi segala budaya, tingkat pembangunan serta beragam masyarakat, tetap saja resolusi konflik bukan bertujuan untuk membatasi, menekan atau memaksakan suatu kesepakatan perdamaian, namun lebih berkaitan dengan analisis dan penyelesaian masalah atas apa yang menyebabkan konflik dan berusaha mencari jalan untuk mengatasinya. Dengan demikian, *prevention* (pencegahan) konflik saja tidak cukup, namun dibutuhkan hal yang lebih ke arah *provention*, yaitu mengarah ke penciptaan lingkungan yang kondusif untuk hubungan kolaboratif yang harmonis, sehingga mau tidak mau, perlu melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan serta pembuat kebijakan secara umum.

Oleh sebab itu, Burton (1990:236) menekankan bahwa pada akhirnya *conflict provention* berimplikasi pada perubahan, tergantung pada dinamika edukasi serta konsensus masyarakat yang berganti. Dengan kata lain, provensi konflik bersifat berkelanjutan serta mengikuti situasi dan kondisi dinamika masyarakat dan lingkungan yang terus berubah.

### 2.2.4 Pertahanan Negara

Dasar peraturan perundangan paling mendasar yang digunakan di Indonesia untuk masalah pertahanan adalah UUD 1945 Bab XII Pasal 30 Pertahanan Negara, yang berbunyi,

1. *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
2. *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
3. *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
4. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pertahanan nasional disebutkan sebagai “segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain” sementara keamanan nasional adalah “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar.” Walaupun penggunaan istilah ini sering dicampuradukkan dan digeneralisasikan menjadi satu dalam terminologi keamanan nasional, namun keduanya saling kait-mengait dan melengkapi satu sama lain. Sebagai contoh, Sulistyono (2009:64) mengutip Muradi (2007) dengan mendefinisikan keamanan nasional sbb.

“Keamanan nasional dapat didefinisikan dalam dua perspektif, yakni: pertama, cakupan keamanan nasional terdiri atas pertahanan luar (external defense), keamanan dalam negeri (internal security), *public order*, serta penanganan bencana alam (disaster relief). Sedangkan perspektif yang kedua melihat dari sudut pandang obyek, yakni keselamatan negara, keselamatan masyarakat, dan keselamatan individu. Kedua perspektif tersebut secara substansi tidak berlawanan, namun justru saling melengkapi. Bahkan juga harus ditegaskan bahwa keamanan

nasional juga harus tetap berprinsip pada tiga hal, yakni: demokrasi, yakni adanya otoritas sipil, akuntabilitas dan transparan, penghargaan pada hak-hak sipil, serta penggunaan kekerasan merupakan pilihan terakhir.”

Lebih lanjut lagi, dalam rangka menjaga perdamaian, terutama apabila mengusung semboyan “*quo desiderat pacem, praeparet pacem*” (dia yang menginginkan perdamaian, harus mempersiapkan perdamaian), sebagaimana persyaratan yang diungkapkan Widjajanto (2004:40), maka perlu adanya unsur keterlibatan masyarakat yang secara terus-menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama, yaitu mencegah terjadinya konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata dan mengonstruksikan proses perdamaian yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai.

Lebih lanjut Widjajanto (2004:41) menyarankan tiga kegiatan yang melibatkan masyarakat sipil, sbb.

“*Pertama*, mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system). Indikator tersebut harus terkait dengan variasi sumber konflik lokal. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan diplomasi preventif.

*Kedua*, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non-militer di berbagai tingkat eskalasi konflik. Sistem peringatan dini di atas diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi masyarakat sipil untuk berperan sebagai aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan masuknya aktor militer untuk ikut mengelola konflik.

Ketiga, masyarakat perlu memperkuat struktur negara-bangsa dengan cara: (1) mempercepat proses demokratisasi melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan; (2) revitalisasi institusi politik yang demokratis; (3) alokasi sumber daya material dan finansial yang adil antara pemerintah pusat dan daerah; serta, (4) mengatasi *deprivation of human needs* termasuk kebutuhan akan materi dan identitas etnis ataupun agama.”

Berkenaan dengan Pertahanan Negara, seperti yang termaktub dalam UU. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka sesuai

dengan Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum, maka penting untuk diketahui terutama bahwa

1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.
5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Lebih lanjut, dalam Bab III Penyelenggaraan Pertahanan Negara, tertulis antara lain

*Pasal 6*

*Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.*

### *Pasal 7*

*(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.*

*(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.*

*(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.*

### *Pasal 8*

*(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.*

*(2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.*

*(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.*

### *Pasal 9*

*(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.*

*(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:*


- a. pendidikan kewarganegaraan;*
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;*

- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan*
  - d. pengabdian sesuai dengan profesi.*
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.*

Dengan demikian, menurut ketentuan di atas, keterlibatan aktif masyarakat sipil sangatlah dimungkinkan dalam pertahanan negara sebagai komponen nirmiliter terutama dalam hal bela negara melalui berbagai bidang, selain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang masih menantikan peraturan perundangan dalam hal pelaksanaannya.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik dimaksudkan untuk menciptakan kondisi tanpa konflik dengan memberdayakan dan merevitalisasikan modal sosial yang telah ada dan teruji di dalam masyarakat itu sendiri, dalam suatu strategi kreatif pencegahan konflik yang beradaptasi menurut dinamika lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kerangka pemikiran di bawah ini.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran Pelibatan Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Konflik di Lombok Bagian Barat

Kearifan lokal yang masih berlaku di pulau Lombok memungkinkan kelompok etnis terbesar yang mendiami pulau ini yaitu Sasak masih dapat mempertahankan sistem penyelesaian konflik sekaligus pertahanan dan keamanan tradisional dengan keberadaan Pekemit dan Langlang. Hal serupa juga terlihat pada kelompok etnis Bali dengan Pecalang. Kedua macam bentuk organisasi tersebut di atas sangat berperan terutama dalam kegiatan-kegiatan agama dan adat. Dengan upaya revitalisasi kearifan lokal yang berusaha dibangkitkan oleh kelompok adat setempat untuk membangun kembali kecintaan terhadap budaya lokal dan kebanggaan serta rasa memiliki terhadap budaya yang ada, maka organisasi tersebut di atas mendapat peluang untuk kembali aktif terlibat dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat setempat.

Perangkat pertahanan dan keamanan yang telah ada sejak masa pemerintahan tradisional ini sayangnya belum banyak dilibatkan secara lebih holistik. Perkembangannya yang di masa kini menjadi organisasi

modern tidak mendapatkan perhatian secara cukup. Mengingat masyarakat Lombok yang hidup secara terkotak-kotak, ada kemungkinan apabila organisasi-organisasi ini jika tidak diarahkan dengan baik malah akan berpotensi menimbulkan konflik, sedangkan apabila diarahkan dengan baik, serta dikelola secara interorganisasi maupun intraorganisasi untuk dapat menimbulkan efek menjembatani perbedaan serta mengikat mempersatukan (*bridging and bonding*) maka jaringan organisasi ini dapat menjadi modal sosial yang kuat bagi masyarakat Lombok dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Pelibatan Pecalang dan Langlang sebagai bagian dari masyarakat adat merupakan bagian pelibatan masyarakat sipil dalam upaya bela negara di dalam konsep pertahanan nirmiliter. Mengingat bahwa pertahanan adalah upaya untuk mempertahankan kepentingan yang ada dari ancaman pihak luar, maka persatuan yang ada di masyarakat itu sendiri perlu dijaga. Oleh sebab itu, komponen nirmiliter pun perlu mendapatkan peneguhan baik dari komponen militer serta dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah serta komponen militer dan nirmiliter dalam bidang pertahanan dan keamanan akan mampu menciptakan strategi pencegahan konflik yang khas bagi lokasi geografis serta sesuai dengan masyarakatnya. Selain itu, pengakuan dan keterkaitan modal sosial masyarakat dengan pemerintah daerah yang ditunjukkan dalam kemauan politik penguasa, selain menjamin demokrasi dalam pelibatan masyarakat, juga menunjukkan para penguasa sebagai negarawan yang memperhatikan perkembangan daerah kekuasaannya.

Selain itu, apabila dinamika lingkungan yang ada mampu dikendalikan dengan strategi pencegahan konflik yang tepat dalam kerangka pembangunan perdamaian secara kesinambungan dan keberlanjutan, maka bukan hal yang mustahil bahwa keadaan damai dapat tercapai. Upaya resolusi dan provensi konflik yang berkelanjutan

pun harus selalu dijalankan sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan memperhatikan dinamika lingkungan serta perubahan sosial yang terjadi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung dengan data sekunder. Penelitian kualitatif menjadi pilihan mengingat terbatasnya waktu penelitian, sehingga kemudian penelitian didesain mengerucut secara *purposive* untuk mendapatkan data yang *valid* dan sesuai dengan konteks kekinian.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam terhadap narasumber yang telah dipilih sebelumnya, FGD yang membahas tentang masyarakat adat, selain studi kepustakaan yang berkorelasi dengan tinjauan pustaka.

Data primer diperoleh dari pembahasan mengenai masyarakat yang muncul dari FGD dengan para tokoh adat, wawancara mendalam kepada sejumlah narasumber seperti pejabat pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama baik Islam maupun Hindu, tokoh adat Bali dan Sasak, tokoh pemuda, masyarakat umum, serta akademisi dan praktisi yang terkait dengan upaya pembangunan perdamaian di Lombok. Data yang hendak dikumpulkan terutama menyangkut lingkup operasional Pecalang dan Pekemit/Langlang untuk mencari kemungkinan terjadinya titik temu yang dapat dipakai sebagai dasar penyelesaian konflik dan pelibatan masyarakat adat secara umum. Mengingat terbatasnya waktu penelitian, maka diusahakan agar narasumber yang ada dapat mewakili beberapa fungsi sekaligus.

Sebagai penunjang data primer, sejumlah data sekunder diperoleh dari Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi NTB dan Kota Mataram yang diasumsikan cukup merepresentasikan situasi dan kondisi Lombok secara umum; aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Daerah NTB selain TNI AD yang terwakili oleh Korem 162 Wirabuana, untuk mendapatkan data mengenai berbagai kebijakan yang ada, situasi keamanan dan ketertiban secara umum, situasi teritorial Provinsi NTB khususnya pulau Lombok, serta berbagai potensi konflik yang ada di pulau Lombok. Sebagai tambahan, studi kepustakaan terkait baik yang berkenaan dengan situasi perdamaian dan konflik di Lombok serta berbagai isu seperti perdamaian, konflik, keamanan dan pertahanan juga dilakukan untuk melengkapi penelitian ini.

### **3.3 Teknis Analisis Data**

Analisis data menggunakan petunjuk praktis yang biasa digunakan Bank Dunia (Dudwick, dll., 2006:9) terkait penelitian mengenai modal sosial, yaitu membentuk pola “bonding” di dalam kelompok masyarakat yang homogen dalam hal ini berbagai komponen keamanan sipil yang berlaku pada suku Sasak dan suku Bali, “bridging” yaitu mendapatkan keterkaitan secara horizontal di antara kelompok yang heterogen yaitu antara suku Sasak dan Bali, serta “linking” untuk mendapatkan hubungan kepentingan antara masyarakat adat dengan masyarakat sipil serta Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan analisis terkait kelompok dan jaringan yang ada; rasa kepercayaan dan solidaritas yang ada; kemungkinan aksi kolektif dan kerja sama; informasi dan komunikasi di dalam kelompok masyarakat; serta pemberdayaan dan aksi politik yang diperlukan.

### **3.4 Prosedur Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Jakarta untuk studi literatur serta mendapatkan masukan mengenai kebijakan dan pembentukan kebijakan terhadap pelibatan masyarakat sipil dalam hal ini masyarakat adat sebagai modal sosial untuk penyelesaian konflik terkait dengan kajian ilmu pertahanan. Sejumlah data mengenai pertahanan yang melibatkan masyarakat sipil serta pada operasi militer selain perang yang dilakukan di lapangan oleh TNI AD didapatkan di Pusat Teritorial TNI AD.

Penelitian terhadap peran masyarakat sipil dalam bidang pertahanan dan keamanan terutama yang terkait dengan organisasi Pecalang dan Pekemit/Langlang dilakukan di Lombok, terutama di Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan kebijakan yang diambil di tingkat provinsi serta berbagai data berkenaan dengan provinsi, serta di daerah sekitarnya mengingat kondisi penyebaran masyarakat adat Sasak.


Penelitian ini dilakukan pada akhir Juli 2013 hingga Oktober 2013.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pulau Lombok, terutama di paruh baratnya, memiliki komposisi demografi yang cukup beragam berkenaan dengan kelompok etnis, pendidikan dan agama. Perbedaan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan menjadi rentan terhadap kemungkinan konflik.



Gambar 1. Peta Lombok.

Sumber: <http://machroove.blogspot.com/2010/03/lombok-island-map.html>

Apabila mengacu pada peta di atas, maka wilayah Lombok bagian barat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagian yang berwarna lebih gelap. Pada saat ini, bagian tersebut merupakan wilayah administratif Kota Mataram, kabupaten Lombok Utara, kabupaten Lombok Barat, dan sebagian kabupaten Lombok Tengah.

Berkenaan dengan wilayah administratif pemerintahan, maka daerah penelitian ini kurang lebih merupakan wilayah sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Lombok Barat, yang memunculkan Kota Mataram pada tahun 1993 dan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008. Selain implikasi dinamika pembangunan, laju pertumbuhan penduduk yang pesat juga merupakan salah satu pemicu pemekaran daerah di Lombok, meskipun persebaran penduduk yang ada masih belum merata. Sebagai contoh, menurut data BPS tahun 2013, rata-rata kepadatan penduduk Kota Mataram tercatat sebesar 6.638 jiwa per kilometer persegi, dengan wilayah terpadatnya, yaitu kecamatan Ampenan, mencapai 8.412 jiwa per kilometer persegi.

Kepadatan penduduk dianggap sebagai salah satu penyebab struktural konflik yang kerap terjadi. Tingkat konflik sosial yang terjadi di Kota Mataram memang tercatat lebih tinggi daripada Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah ataupun Lombok Utara. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan terbatasnya lahan terbuka hijau serta fasilitas olahraga pun disinyalir menjadi salah satu faktor yang membuat daerah ini rawan konflik sosial.

Selain itu, keberadaan Mataram sebagai ibukota provinsi juga membuat berbagai pengaruh yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk ke wilayah ini. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa keharmonisan kehidupan masyarakat yang ada di Kota Mataram pun menjadi barometer bagi situasi dan kondisi daerah lainnya di NTB. Kota Mataram dianggap mendapatkan imbas maupun memberikan imbas terhadap gejolak daerah lain di NTB (Bondan Wisnujati dalam wawancara 24 September 2013). Sangat tidak mengherankan apabila setiap gejolak

yang terjadi di bagian wilayah NTB pasti akan diikuti aksi di ibu kota. Bahkan, Kasiop Korem Mataram (Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 1, 2013:10) dan Letkol. (Purn) Made Metu (wawancara pada 24 September 2013) juga menyatakan bahwa Kota Mataram adalah cerminan provinsi Nusa Tenggara Barat hingga ke akar-akarnya. Hal tersebut termasuk dengan keberadaan kelompok masyarakat yang meskipun berjumlah kecil namun memiliki paham radikal dan fanatisme sempit sehingga beberapa kali pernah memicu konflik bernuansa SARA. Di sisi lain, konflik antarwilayah menjadi mudah tersulut mengingat sikap sebagian masyarakat Lombok yang mudah terprovokasi sehingga kemudian melakukan tindakan brutal, walaupun sebenarnya yang menjadi akar permasalahan sebenarnya adalah perkelahian remaja yang kebetulan antarsuku namun kemudian berkembang menjadi tindakan anarkis (AKBP Ruslan Abdul Gani, wawancara pada 24 September 2013).

#### **4.1.1 Masyarakat Adat di Lombok Bagian Barat**

Masyarakat yang menghuni Lombok bagian barat ini secara mayoritas adalah etnis Sasak. Kelompok etnis terbesar kedua adalah etnis Bali. Selain itu terdapat pula etnis Samawa, Bima dan Mbojo yang berasal dari pulau Sumbawa, di samping etnis Jawa, Bugis-Makasar, Tionghoa, Melayu dan Arab yang semakin memperkaya kehidupan sosial yang ada. Menurut data BPS tahun 2013, dari 3,23 juta penduduk Lombok, komposisi masyarakat berdasarkan kelompok etnisnya adalah Sasak 52,63%, Mbojo dan Bima 8,15%, Bali 4,28%, Jawa 2,66%, Bugis 1,54%, Samawa 1,5%, Tionghoa 0,51%, dan Arab 0,31%, NTT 0,29%, Madura 0,19%, Sunda 0,07%, Manado 0,04%, Minang 0,02%, Batak 0,007%, Aceh 0,004%, dan suku lain 0,21%.

Keberadaan kelompok etnis di atas juga memengaruhi komposisi pemeluk agama yang ada. Menurut Data Kependudukan NTB tahun 2012, Islam merupakan agama yang dipeluk 96% penduduk. Namun demikian,

keberadaan agama-agama lain cukup mendapatkan tempat sekalipun persentase penganutnya cukup rendah, yaitu Hindu 2,89%, Budha 0,43%, Katholik 0,34%, dan Protestan 0,31%. Berdasarkan informasi yang didapat dari Pemda Provinsi NTB maupun Kota Mataram, kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati, menghargai dan menolong masih cukup besar, bahkan dialog antaragama dan upaya menjaga kerukunan antar-umat beragama pun berusaha difasilitasi Pemda dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), meskipun forum yang dimaksudkan untuk menumbuhkan ikatan kewargaan sekaligus menjadi media yang efektif dalam mengembangkan kerukunan antarumat beragama tersebut masih dianggap gagal dalam menjembatani (bridging) hubungan antarkelompok agama (Suprpto, 2013:106).

Bisa disebutkan bahwa kelompok adat maupun agama masing-masing memberikan kontribusi tersendiri bagi kehidupan masyarakat Lombok serta kebijakan pemerintahan dalam pembangunan. Meskipun pembangunan yang membawa modernisasi terjadi hampir di segala bidang, dan disebutkan mengikis keberadaan masyarakat adat dan agama, namun para pemuka adat dan agama masih cukup memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, serta masih ikut mengambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan bahkan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Salah satu pencapaian yang sangat dibanggakan para pemuka adat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah adalah masuknya kata “berbudaya” dalam semboyan Kota Mataram, yaitu “Maju, Religius, dan Berbudaya”, serta semboyan Provinsi NTB, yaitu “Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing”. Kata “berbudaya” tersebut murni usulan para tokoh adat dan budaya, dan sebagai konsekuensinya juga memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat adat, “karena bisa dibilang sudah mulai muncul titik cerah, meskipun masih baru berupa percikan-percikan api yang baru mulai ada” (Ki Ageng Sadarudin dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) untuk dapat menggerakkan adat dan budaya secara optimal, termasuk dalam penyusunan program pemerintah

serta pembinaan kegiatan seni budaya yang membutuhkan anggaran berkenaan dengan kebutuhan tempat, perangkat dan fasilitas penunjang lainnya (Lalu Syapruddin dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013).

Dua semboyan di atas tentunya menegaskan keberadaan kearifan lokal yang harus dipelihara keberlangsungannya, seperti halnya yang telah tertera terlebih dahulu pada motto Kabupaten Lombok Barat yaitu “Patut Patuh Pacu” yang menekankan kepatutan atau kebaikan dalam setiap tindakan, patuh pada peraturan dan hukum yang berlaku, serta bersama-sama giat berpacu memajukan Lombok dengan nilai-nilai toleransi, kerukunan, damai, berbudi pekerti luhur, saling menghargai, dan mau bekerja sama tanpa putus asa dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing (situs web kabupaten Lombok Barat).

#### **4.1.2 Kondisi dan Situasi Terkini Masyarakat Adat Bali dan Sasak**

Salah satu hal yang menjadi perhatian para tokoh masyarakat adalah relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat NTB. Tercatat pada *NTB dalam Angka 2013*, dari total jumlah penduduk, hanya 20,35% yang lulus SLTA, 1,36% lulus program Akademi/Diploma dan hanya 5,24% lulus Universitas. Masyarakat yang berpendidikan tinggi tersebut terutama berasal dari kaum bangsawan, serta masyarakat pendatang yang memiliki tingkat perekonomian lebih baik. Mengingat posisi kaum bangsawan masih memiliki tempat tersendiri di Lombok serta diharapkan dapat menjadi panutan masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai problema di lingkungan masyarakat tempatnya berada, maka ada tuntutan tersendiri agar kelompok ini memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dari kelompok *jajar karang* atau penduduk biasa (Lalu Masykur, wawancara pada 26 September 2013). Dalam perkembangan saat ini, kelompok bangsawan Sasak juga banyak melakukan upaya merevitalisasi adat. Bagi yang memandang positif, hal tersebut adalah upaya untuk membangkitkan kebanggaan atas jati diri masyarakat Sasak, menjaga

keberlangsungan adat istiadat yang menjadi warisan budaya, serta membangkitkan kearifan lokal yang ada. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga memandang negatif hal tersebut sebagai upaya kelompok bangsawan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengembalikan birokrasi usang penghambat modernitas. Bahkan, sejumlah kelompok agama pun tidak segan menuduh bahwa anggota masyarakat yang berpihak pada adat sedang menyebarkan ajaran bidah di masyarakat, dan dengan demikian sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang dianggap lebih luhur dan suci daripada adat.

Kondisi perekonomian masyarakat pun menjadi salah satu faktor struktural yang kemudian turut memisahkan masyarakat adat Sasak mengingat masyarakat “pendatang” jauh lebih berperan dalam menggerakkan roda ekonomi sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan membentuk stigma tersendiri. Sebagai contoh, masyarakat Bali yang banyak bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terkesan lebih baik secara ekonomi, dan terkait dengan kondisi yang tidak aman kemudian memagari tempat tinggal mereka dengan tembok tinggi yang kemudian dianggap sebagai upaya menutup diri oleh masyarakat Sasak. Permasalahan ekonomi ini menjadi salah satu program utama pemerintah provinsi NTB, terutama dalam menekan jumlah penduduk miskin. Pelbagai program yang dijalankan dianggap cukup berhasil berkenaan dengan turunnya penduduk miskin menjadi 852.640 jiwa atau sebesar 18,63% pada tahun 2012, dari 1.009.352 jiwa atau sebesar 21,55% pada tahun 2010 (*NTB dalam Angka*, 2013). Fakta percepatan penurunan ini menjadi kebanggaan tersendiri karena tercatat menduduki ranking 8 nasional (Situs Resmi Pemerintah Provinsi NTB).

Pemerintah NTB pun berupaya untuk memberdayakan seluruh masyarakat di segala bidang, terutama di sektor budaya dan pariwisata serta di sektor pendidikan, pemuda dan olahraga. Dalam hal ini, pemerintah provinsi NTB berusaha mengunggulkan nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, cinta akan perdamaian serta rela dan tulus bekerja sama demi persatuan

seluruh rakyat (Situs Resmi Pemerintah Provinsi NTB). Meskipun demikian, para tokoh adat menganggap modal yang ada di Lombok masih kurang diberdayakan, bahkan pembangunan di sektor budaya dan pariwisata seakan dianaktirikan jika dibandingkan dengan pembangunan di sektor ekonomi lainnya.

Meskipun pulau Lombok disebut-sebut sebagai destinasi wisata kedua setelah pulau Bali, pemberdayaan masyarakat adat dalam bidang pariwisata masih sangat kurang terutama mengingat tatanan desa adat yang ada di Lombok sangat terbatas jumlahnya. Kondisi tersebut terkesan timpang apabila dibandingkan dengan keberadaan dan implementasi Desa Pakraman (Desa Adat) di Bali yang berperan dan terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif. Upaya tolok ukur yang dilakukan sebenarnya telah mulai diimplementasikan, namun masih kurang mendapatkan dukungan serta perhatian yang mencukupi baik dari masyarakat sendiri maupun pemangku kepentingan yang ada.

Lebih lanjut, mengenai keberadaan desa adat Sasak di Lombok, meskipun sistem desa yang ada serupa dengan desa pakraman di Bali, terlihat bahwa dalam pelaksanaan dan pengembangannya, masyarakat Bali memiliki perhatian yang jauh lebih tinggi terhadap keberadaan desa adat termasuk komitmen dari para sesepuh dan pinisepuh yang bersama-sama menggerakkan adat bersama masyarakat, walaupun upaya revitalisasi ke arah itu semakin digalakkan (Ki Ageng Sadarudin, FGD dengan Pembasak, 23 September 2013).

Walaupun keberadaan desa adat sangat terbatas jumlahnya, namun paruh sebelah barat pulau Lombok menyimpan warisan masa lalu berupa kantong-kantong pemukiman yang terkotak-kotak menurut kelompok etnis yang mendiaminya. Sejumlah gesekan yang terjadi antarindividu dari lingkungan berbeda etnis dan agama ini kerap terprovokasi sehingga mengalami peningkatan eskalasi. Sebagai contoh, konflik komunal antarwarga lingkungan Karang Mas-Mas (Islam/Sasak)

dengan warga lingkungan Tohpati (Hindu/Bali) di Kota Mataram pada 7-8 Maret 2013, serta antara warga lingkungan Tohpati (Hindu/Bali) dan Pandan Salas (Islam/Sasak) pada 25 Juni 2013, yang meskipun bukan merupakan pertikaian antaragama atau suku, namun disebutkan oleh media bernuansa SARA mengingat adanya balas-membalas yang dilakukan dua lingkungan yang penduduknya berbeda suku dan agama tersebut.

Sejauh ini, sejumlah gesekan yang ada memang bersifat lokal dan berskala kecil meskipun intensitas konflik yang terjadi dapat berimbas pada pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan sektor pariwisata mengingat pengelola dan pengembang pariwisata sebagian besar berasal dari luar Lombok. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian konflik, selalu diupayakan cara-cara persuasif untuk mendekati akar permasalahan (AKBP Ruslan Abdul Gani, wawancara pada 24 September 2013). Hal tersebut termasuk dengan pendekatan budaya berbasis kearifan lokal yang dilakukan para pemuka adat baik Bali maupun Sasak, agar penanganan konflik yang terjadi dapat dilakukan secara lebih holistik dan mengena hingga ke akar permasalahan sebenarnya. Tujuannya tidak lain adalah agar keharmonisan dan kondisi damai di dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Secara umum terdapat anggapan, termasuk dari tokoh-tokoh adat baik etnis Bali maupun Sasak, bahwa konflik yang terjadi hanya terbatas disebabkan oleh individu atau kelompok kecil dalam lingkungan tertentu saja, sehingga tidak akan meluas, bahkan akan padam dengan sendirinya apabila pihak-pihak yang berkonflik memutuskan untuk berhenti, sehingga tidak perlu harus ikut campur apabila sedang terjadi konflik di suatu tempat. Bahkan, ditegaskan pula bahwa konflik etnis ataupun agama tidak pernah terjadi, dan yang ada hanyalah gesekan-gesekan yang disebabkan hal-hal remeh namun kemudian dipengaruhi provokasi pihak luar yang menyebar cepat melalui SMS.

Gesekan yang terjadi tersebut disinyalir disebabkan oleh lunturnya adat istiadat dan kearifan lokal yang ada sejalan dengan pembangunan dan pengembangan masyarakat yang hanya menekankan sektor ekonomi belaka, pemberitaan media massa yang kurang berimbang, masuknya budaya luar termasuk fanatisme terhadap budaya Arab serta sektor pendidikan yang tidak lagi memasukkan nilai-nilai Pancasila dan spiritualisme yang berbasis pada universalitas. Pengabaian terhadap adat istiadat dan kearifan lokal yang kemudian membuat masyarakat menjadi hidup lebih terkotak-kotak, bersifat individualis serta cenderung mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja.

Pada dasarnya, hingga saat ini, masyarakat adat baik Bali maupun Sasak masih hidup berdasarkan *awig-awig* yang berlaku sebagai pranata yang mengatur kehidupan sehari-hari di komunitas masing-masing, terutama dalam hal-hal yang menyangkut tata krama dan cara berinteraksi di dalam masyarakat. Lalu Syapruddin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) mengungkapkan bahwa kehidupan masyarakat adat memang bertolak dari suatu tata aturan atau sistem nilai dalam kehidupan bersama yang tergantung pada tempat, waktu dan keadaan, serta bersifat variatif tergantung pada komunitas tempatnya berada, meskipun demikian, baik masyarakat Bali maupun Sasak seperti halnya komunitas adat lain pun, menghendaki adanya keseimbangan dalam segala hal, yang biasa disebut sebagai keseimbangan mikro dan makro kosmos, sehingga tujuan hidup bermasyarakat adalah

“bagaimana menjaga stabilitas internal, dalam kehidupan masyarakat, serasi dalam kehidupan bersama, baik keserasian dalam kehidupan bersama orang yang satu dengan orang yang lain, antara hubungan perorangan dengan kelompok, antara hubungan antara orang dengan orang di dalam kelompok, antara hubungan orang yang memimpin dengan orang yang dipimpin.”

Konsep tersebut sangat ditekankan para pemuka adat, karena sama halnya dengan adat Bali, di dalam adat Sasak juga berlaku konsep Desa Kala Patra. Ki Ageng Sadarudin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) menjabarkannya sebagai tempat, waktu dan keadaan

yang merupakan pedoman untuk bertindak sesuai dengan aturan rohani yang berlaku setempat, namun tetap tidak melupakan jati diri sehingga tetap mampu beradaptasi dengan pengaruh lingkungan dan keadaan zaman yang terus berubah, karena kebenaran yang hakiki dijaga agar tetap *ajeg* atau berlaku konstan. Hal tersebut tampaknya mendapatkan tantangan yang sangat besar, terkait sejumlah penolakan terhadap adat yang muncul dari golongan agama Islam yang merendahkan adat Sasak serta menganggap bahwa budaya Islami bernuansa Arab yang lebih patut dijunjung dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun terdapat sejumlah penolakan, Nasibun (2013:8) mengemukakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat sejumlah adat yang berlaku di masyarakat, seperti *saling jot/perasak* (saling memberi atau mengantarkan makanan), *saling pesilaq* (saling undang untuk hajatan keluarga), *saling pelangarin* (saling layat), *saling ayoin* (saling mengunjungi), dan *saling ajinan* (saling menghormati atau saling menghargai terhadap perbedaan, menghargai adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu), *saling jangoq* (silaturahmi dan saling menjenguk jika ada yang sedang mendapat musibah), *saling bait* (saling ambil dalam adat perkawinan), saling *wales/bales* (saling balas silaturahmi, kunjungan atau kebaikan), *saling tembung/sapak* (saling tegur sapa) dan *saling saduq* (saling memercayai dalam pergaulan dan persahabatan, terutama membangun peranakan *Sasak Jati* (persaudaraan Sasak sejati) di antara sesama etnis Sasak dan antara masyarakat Sasak dengan *batur luah* (non Sasak), dan *saling ilingan/peringet* (saling mengingatkan satu sama demi kebaikan bersama).

Meskipun demikian, pada faktanya, masyarakat menganggap bahwa hal tersebut sudah berkurang dilaksanakan, terutama apabila terkait dengan kelompok yang berlainan agama. Oleh sebab itu, agak disayangkan bahwa dalam implementasinya, konsep *Menyama Braya* (dari etnis Bali) dan *Polong Renteng* (dari etnis Sasak) yang sama-sama bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan antara sesama manusia, dengan maksud untuk mempertahankan hidup berdampingan secara

harmonis menjadi terpinggirkan (Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 1, 2013:22; Letkol. (Purn) Made Metu, wawancara pada 24 September 2013).

Bagaimanapun juga, upaya merevitalisasi adat demi mencapai keharmonisan memang sedang giat diupayakan, terlebih oleh masyarakat adat Sasak, mengingat walaupun masih terdapat sejumlah adat yang tetap bertahan hingga kini, telah banyak terjadi modifikasi atau hilangnya sejumlah ritual yang pernah ada. Hal yang tidak terlalu dijumpai pada komunitas etnis Bali yang masih menjalankan adat karena implementasi agama Hindu dan adat Bali memang dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di dalam komunitas etnis Sasak, upaya ini gencar dilakukan mengingat telah sekian lama berbagai ritual adat tidak terlalu diperhatikan masyarakat yang lebih menekankan faktor agama saja karena pengaruh para Tuan Guru (Lalu Abdurrahim, dalam FGD pada 23 September 2013), modernisasi hidup di perkotaan seperti di kota Mataram (Nasibun, wawancara pada 26 September 2013) maupun ketakutan untuk melakukan ritual adat atas alasan politik serta putusnya warisan adat (Datu Artadi, wawancara pada 25 September 2013).

Upaya revitalisasi ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yang turut memfasilitasi terbentuknya Majelis Adat Sasak pada tahun 1984 (H. Jalalluddin, wawancara pada 23 September 2013), serta majelis-majelis adat etnis lainnya (Nasibun, wawancara pada 26 September 2013). Sedangkan yang terkait dengan hubungan antaretnis atau antaragama, pemerintah memfasilitasinya sejalan dengan program nasional yaitu melalui Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan yang terkini adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Bondan Wisnujati, wawancara pada 25 September 2013).

Walaupun masyarakat etnis Sasak mengklaim bahwa keharmonisan ada di dalam masyarakat berkat keterbukaan dan

keramahan masyarakat etnis Sasak terhadap pendatang (H. Jalalluddin, wawancara pada 23 September 2013), masih terdapat indikasi bahwa etnis minoritas merasa dimarjinalkan dan kurang diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, merasa mendapat perlakuan yang kurang adil terkait kecemburuan sosial yang ada, bahkan sejak otonomi daerah diberlakukan, terjadi sentimen etnis sehingga timbul pemahaman bahwa “putra daerah” dalam hal ini yang berasal dari etnis Sasak harus menonjol di segala bidang (Suprpto, 2005:154-160). Berkenaan dengan hal ini, benturan antarmasyarakat berbeda etnis masih dirasakan di dalam masyarakat, sehingga proses demokrasi yang ada pun terkesan terganggu.

#### **4.2 Pelibatan Masyarakat Adat di Lombok Bagian Barat dalam Bela Negara**

Sebagai upaya untuk mempertahankan keharmonisan masyarakat majemuk yang ada di Lombok, pemerintah daerah pun selalu berupaya membuat kebijakan umum dan memberikan perlakuan yang sama terhadap berbagai elemen masyarakat yang ada, bahkan turut serta berperan sebagai fasilitator antarmasyarakat, termasuk apabila diperlukan untuk ikut serta dalam pembentukan *awig-awig* dan menguatkannya dalam peraturan perundangan yang lebih mengikat (Nasibun, wawancara 26 September 2013). Dalam hal ini, pemerintah provinsi NTB beserta jajaran di bawahnya serta aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, menganggap telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab terkait dinas masing-masing dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada termasuk di dalamnya masyarakat adat (Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 1, 2013:46; AKBP Ruslan, wawancara 24 September 2013).

Pelibatan masyarakat adat untuk merajut kebersamaan memang dilakukan terutama melalui ajang seni dan budaya yang kemudian

diagendakan dalam kalender wisata (Bondan Wisnujati, wawancara pada 25 September 2013). Dalam koridor yang sama, Kapolda NTB pun mensponsori acara di bidang olahraga tradisional berupa lomba *peresean* (AKBP Ruslan, wawancara pada 24 September 2013), selain acara yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat adat sendiri seperti lomba tarik tambang adat, lomba *pepaosan* atau membaca lontar dan kitab kuno, dll. (wawancara dengan Gusti Hari dan Datu Artadi pada 25 September 2013). Keseharian masyarakat adat dengan berbagai ritual dan upacara adat dan agama pun membuat berbagai banjar masih tetap berjalan dengan baik (Jalaluddin, wawancara pada 23 September 2013).

Sayangnya keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga dan mengembangkan bidang seni dan budaya masih belum disadari sebagai keterlibatan dalam pembangunan, selain peran serta aktif masyarakat dalam bela negara. Keterlibatan di dalam bela negara ini hanya dianggap dapat terjadi di bidang-bidang tertentu yang terbatas saja terkait sektor pertahanan dan keamanan.

Meskipun demikian, pelibatan masyarakat adat dalam bidang pertahanan dan keamanan pun masih belum mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, baik dari masyarakat secara umum, pemerintah daerah ataupun pemegang kepentingan lainnya, padahal potensinya untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat berupa modal sosial sangat tinggi. Bidang pertahanan dan keamanan memang tidak pernah dipisahkan secara khusus di dalam masyarakat adat pada umumnya, namun tentunya di masa damai, bidang keamanan akan menjadi lebih terlihat di dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Khususnya di dalam bidang keamanan, pelibatan masyarakat adat tampak dalam organisasi Pecalang (untuk etnis Bali) dan apa secara umum kini dikenal sebagai Langlang (untuk etnis Lombok). Secara langsung dan tidak langsung, keberadaan organisasi pamswakarsa semacam ini sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat lingkungan tempatnya berada.

#### 4.2.1 Pelibatan Masyarakat Sasak

Masyarakat adat Sasak saat ini terkoordinasi di bawah naungan lembaga Majelis Adat Sasak (wawancara dengan H. Jalalluddin dan FGD dengan Pembasak pada 23 September 2013) dengan struktur kepemimpinan yang dimulai dari Pembasak, Pemucuk Wali Paer yang mengurus wilayah-wilayah adat Sasak, Wali Paer, serta sejumlah organisasi dan seksi yang memuat program tersendiri dan bersifat parsial, seperti Pengemban Budaya dan Adat Sasak (Pembasak), Pedalangan, Persatuan Pembela Adat Sasak (Pepedas) yang bertugas membela adat kalau terjadi kasus, dan lain-lain.

Masyarakat adat Sasak terbagi dalam Paer atau daerah adat yang menurut Lalu Abdurrahim (FGD dengan Pembasak pada 23 September 2013) berasal dari kerajaan yang pernah ada di masa lampau serta keberadaan warisannya masih bertahan hingga sekarang, yaitu Selaparang, Pejanggik, Bayan dan Pujut. Keempat Paer ini di masa sekarang tidak memiliki wilayah khusus, namun terdapat pranata dan dialek bahasa yang membedakan warna keempat komunitas adat Sasak tersebut. Walaupun demikian, meskipun terdapat sejumlah perbedaan, lambang-lambang adat yang dipergunakan pada empat Paer ini kurang lebih sama.

Konsep pertahanan dalam adat Sasak pun tidak terlepas dari lambang-lambang adat yang ada. Lalu Syapruddin serta Ki Ageng Sadarudin (FGD dengan Pembasak pada 23 September 2013) menyebutkan sejumlah lambang adat beserta keterkaitannya dengan sifat pemimpin yang penting dalam segi pertahanan, sebagai berikut:

- 1) *Giri Suci* (gunung) – lambang kekuatan, berdiri tegak dan terlihat eksistensinya, sehingga sifat yang harus diikuti adalah tegas dalam pendirian, teguh dalam prinsip, kukuh dalam memegang janji, dan teguh dalam mempertahankan amanah selain teguh dalam mempertahankan diri terhadap serangan;
- 2) *Surya* (matahari) – konsisten, adil dan melayani untuk kepentingan orang dengan tidak pandang bulu;
- 3) *Sesangka* (bulan) – lembut, amanah, bijak dalam menyelesaikan masalah;

- 4) *Jaladri* (lautan) – aspiratif, sesuai prinsip “amis bacin kan ketandang” atau menampung, menerima dan memperlakukan segalanya dengan sama, individu adalah bagian dari kelompok sehingga tidak boleh dipisahkan;
- 5) *Bahni Pawaka* (api yang berkobar dan bergejolak) – tegas dalam berprinsip, mampu dan tanggap dalam membaca perilaku dan hati; dan
- 6) *Nila Ta Duiki* (langit yang biru) – keagungan, keberhasilan yang diraih karena dicintai.

Selain masalah kepemimpinan, dalam FGD dengan Pembasak (23 September 2013) juga terungkap sistem pertahanan dalam adat Sasak yaitu sistem pertahanan *roang* (bersama-sama). Pada intinya, sistem ini tidaklah jauh berbeda dengan sistem pertahanan semesta yang dipergunakan NKRI. Pemahaman akan *roang* yang membuat setiap anggota komunitas diwajibkan memiliki sensitivitas atau pembelaan terhadap *merang* (komunitas) yang kemudian menjadi tolok ukur kepercayaan terhadap seseorang sebagai bagian dari komunitasnya. Sistem ini berlaku otomatis bagi seluruh warga yang telah dewasa sehingga merupakan suatu kewajiban bagi komunitas yang bahkan dapat dianggap semacam “wajib militer” secara adat. Pemahaman ini yang membuat masyarakat Sasak mengakrabi seni bela diri, serta membuat masyarakat memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap anggota komunitasnya. Sayangnya, solidaritas tinggi ini terkadang secara negatif muncul dan menjadi pemicu perkelahian antarkampung yang kerap terjadi, bahkan solidaritas antara anggota masyarakat dalam jaringan pencuri yang ada. Data Konflik NTB menurut data Kesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2012, mencatat 15 kejadian perkelahian antarkampung, di mana 9 di antaranya terjadi di wilayah Kota Mataram, sementara kasus kamtibmas lainnya seperti penganiayaan dan pencurian pun tercatat terjadi pada setiap bulannya. Melihat data semacam ini, maka tidak mengherankan apabila kebutuhan akan keamanan menjadi cukup tinggi di pulau Lombok bagian barat.

Terkait dengan tugas pertahanan dan keamanan secara adat Sasak ini, maka di masa perang, warga yang bertugas bela negara

disebut *sékep*, sementara di masa damai fungsinya menjadi pekemit (penjaga, tilik sandi, petugas siskamling dan ronda) yang wajib taat pada Langlang yang merupakan petugas pengamanan dan aparat penegak hukum adat. Semasa desa adat masih berlaku, maka Langlang berada di setiap desa atau distrik dan merupakan orang yang terpilih karena dianggap memiliki kemampuan dan keberanian yang luar biasa, sementara anggota Pekemit berjumlah sekitar sepuluh orang per desa dan merupakan orang-orang yang diberikan tugas secara khusus membawahi Nyanggre (petugas ronda). Di dalam dinamika masa kini, sistem adat Sasak telah banyak dihilangkan, sehingga Langlang pun menjadi ditiadakan, begitu pula dengan Pekemit yang digantikan dengan sistem ronda yang dilakukan bergiliran tanpa sistem komando.

Berkenaan dengan pembentukan organisasi pengamanan saat masa krisis ekonomi yang bertujuan untuk memberantas pencuri, nama Langlang digunakan pada organisasi pamswakarsa agar terkesan menakutkan, dan hal itu kemudian tetap berlangsung hingga kini. Para tokoh adat Sasak menyayangkan penggunaan istilah secara asal, termasuk ketiadaan sistem komando yang dahulu dikenal dengan pemakaian *urag* (tongkat komando) bertuliskan nama Langlang yang sedang bertugas serta otorisasi penugasan yang sah dan diakui masyarakat (Lalu Syapruddin dan Ki Ageng Sadarudin dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013). Ketiadaan komando dan otorisasi yang tegas ini pula yang membuat implementasi Langlang yang ada pada saat ini kerap menjadi melenceng. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang adat sehingga membuat tugas Langlang menjadi rancu mengingat bahwa sebenarnya Langlang bukan hanya bertugas untuk menjaga lingkungan dari gangguan keamanan saja, tetapi juga untuk mengantisipasi keadaan krisis seperti kebutuhan mendadak warga desa seperti sakit atau melahirkan di tengah malam, selain juga menjaga lingkungan saat upacara adat sedang berlangsung. Dengan hilangnya sistem desa adat dalam kehidupan masyarakat Sasak, peran Langlang dan Pekemit di dalam masyarakat menjadi kurang

diberdayakan, bahkan organisasi bentukan baru yang ada pun kini banyak yang dikenal sebagai organisasi kematian karena hanya terlihat keberadaannya bilamana ada anggota yang meninggal (H. Jalalluddin, dalam wawancara pada 23 September 2013).

Kerinduan masyarakat adat Sasak untuk menjadi terlibat kembali serta berperan dalam mengatur diri dan komunitasnya yang sekaligus merupakan bagian dari pencarian jati diri Sasak kemudian memicu terjadinya revitalisasi adat termasuk yang berkenaan dengan sistem pertahanan dan keamanan lingkungan di dalam *awig-awig* Krame Gubug dan Krame Desa. Sayangnya, struktur pemerintahan desa yang ada sekarang kurang memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat adat dalam bentuk pertahanan dan keamanan ataupun dalam penyelesaian konflik secara adat.

#### **4.2.2 Pelibatan Masyarakat Bali**

Masyarakat adat Bali masih tetap mempertahankan keberadaan Pecalang sebagai perangkat pengamanan. Dalam perkembangannya saat ini, Pecalang telah berkembang menjadi organisasi yang lebih terstruktur, walaupun tetap mempertahankan sifat awal dari keterlibatan masyarakat adat sebagai Pecalang. Oleh sebab itu, organisasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari uang, tetapi dalam rangka *meyadnya* (menjalankan kewajiban agama), pengabdian, serta *ngayah* atau melakukan kerja bakti untuk masalah ritual keagamaan ataupun sosial kemasyarakatan (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013).

Masyarakat etnis Bali di Lombok menganggap Pecalang sebagai suatu perangkat keamanan yang memiliki ciri khas tersendiri. Para narasumber dari etnis Bali menyebutkan bahwa istilah Pecalang pun sebenarnya berasal dari Langlang, istilah yang dipakai semasa Kerajaan Karangasem berkuasa di Bali dan Lombok. Langlang berakar dari kata *celang* yang berarti waspada, sehingga pelaku yang ditunjuk untuk waspada disebut Pecalang. "Orang-orang ini yang diharapkan untuk

mendeteksi ataupun waspada terhadap hal-hal yang bersifat negatif” (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013). Di masa lalu, dalam setiap kegiatan Nyepi di Lombok, selalu ada yang berperan bergantian sebagai Langlang setelah ditunjuk oleh ketua Banjar. Namun sekarang ini, istilah “Pecalang” yang umum dipakai sekaligus mengadopsi bentuk organisasi yang ada di Bali, dan istilah “Langlang” pun menjadi lebih akrab dengan masyarakat Sasak.

Dinamika organisasi Pecalang di masa kini tidak hanya sebatas dalam lingkup Banjar dan pura, namun juga berfungsi dan bertujuan untuk membantu aparat baik Polri dan TNI yang mencakup masyarakat luas, misalnya menjadi pengatur lalu lintas dan parkir saat kegiatan agama sedang berlangsung. Selain itu, anggota Pecalang pun bersama-sama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas serta organisasi pamswakarsa lainnya dilibatkan dalam upaya pencegahan konflik. Sebagai contoh, pada saat terjadi konflik antara Lingkungan Tohpati dan Karang Mas-mas, anggota Pecalang turut terlibat dalam upaya mendamaikan dan meredakan konflik agar tidak meluas, termasuk dalam mediasi secara informal dan formal (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013). Tugas lain yang dianggap penting adalah pengamanan saat pemilihan kepala daerah sedang berlangsung, seperti pada saat pemilihan Gubernur, Bupati, ataupun menjelang pemilu legislatif tahun 2014, di mana Pecalang beserta organisasi pamswakarsa lainnya dilibatkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban mengingat pada situasi rawan konflik tersebut kerap terjadi provokasi massa dari pihak yang kalah ataupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013; Mustafa Kamal dan Sutrisno, wawancara pada 26 September 2013).

Walaupun demikian, sama halnya dengan yang terjadi dalam organisasi Langlang pada masyarakat Sasak, ditengarai terdapat sejumlah oknum yang berusaha mengambil kepentingan pribadi sehingga mencemarkan keberadaan organisasi pamswakarsa semacam ini. Oleh sebab itu, organisasi Pecalang yang ada pun kemudian berusaha

mengantisipasi dengan memberlakukan *awig-awig* atau AD/ART (pada organisasi Pecalang yang lebih modern) yang ketat bagi anggotanya.

#### **4.2.3 Upaya Resolusi Konflik yang Dilakukan Masyarakat Adat**

Masyarakat adat memiliki aturan yang berlaku bagi komunitasnya. Hal yang sekarang kemudian dipertanyakan efektivitasnya terkait dengan sifat mengikat keputusan resolusi konflik yang dihasilkan. Para pemuka adat mengeluhkan bahwa dengan tidak adanya struktur kelembagaan adat di tingkat desa, membuat desa menjadi tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri apabila terjadi konflik. Hal tersebut juga menimbulkan masalah struktural yang berkepanjangan. Dalam hal ini, Nasibun (wawancara pada 26 September 2013) sepakat akan hal tersebut. Pelbagai lembaga yang berada di tingkat desa terlihat masih belum mampu memberikan resolusi atas berbagai pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Sebenarnya, beragam pertentangan (*dispute*) yang terjadi di masyarakat, menurut H. Jalaluddin (wawancara pada 23 September 2013), dapat diredam dengan membangkitkan kembali “budaya malu” seperti yang ada di struktur desa adat. “Budaya malu” pada dasarnya adalah kesadaran individual sebagai anggota komunitas masyarakat tertentu dalam mengikuti pelbagai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, di mana seorang individu akan merasa malu apabila tidak mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan dan norma yang ada pun dianggap pelanggaran terhadap jati diri seorang individu sebagai anggota komunitasnya, yang bahkan dapat terjadi sebelum suatu sanksi sosial diberikan. Pada struktur desa adat, selain sanksi sosial, pelaku pelanggaran kerap mendapatkan tugas sosial kemasyarakatan dalam rangka memperbaiki diri, sebagai pelajaran untuk tidak melakukan pelanggaran baik bagi dirinya sendiri maupun anggota komunitas lainnya, serta memberikan pelayanan bagi komunitas yang telah dirugikannya. Sering kali, tugas sosial kemasyarakatan ini termasuk

bekerja bagi komunitasnya, di mana orang yang bermasalah dijadikan pemuka masyarakat agar timbul rasa malu jika berbuat tidak baik. Dengan demikian, secara serta merta, kontrol sosial dari masyarakat pun akan berjalan dengan sendirinya (Datu Artadi, wawancara pada 25 September 2013). “Budaya malu” ini sangat penting dalam kebersamaan sebagai anggota komunitas, selain tentu saja keberadaan tetua adat yang mampu menjadi panutan dan hukuman yang memberikan efek jera (Ki Ageng Sadarudin dalam FGD dengan Pembasak pada 23 September 2013; Bondan Wisnujati, wawancara pada 24 September 2013; Mayor Djuwardi, wawancara pada 25 September 2013; Patah Yasin, wawancara pada 26 September 2013).

Hukuman adat memang telah banyak dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia ataupun melanggar hukum positif yang berlaku. Sayangnya, dengan tidak diberlakukannya hukum adat, kontrol sosial yang tadinya ada dan bersifat mengikat pun menjadi ikut hilang. Di desa-desa yang berbasis masyarakat Sasak pada khususnya, *sangkep* (pertemuan) yang dilakukan Linggih Krame (badan adat yang terdiri dari para tokoh di desa) dan bertujuan untuk mencari resolusi terhadap berbagai hal yang terjadi di desa menjadi hilang. Meskipun pada sistem desa saat ini terdapat Badan Pembangunan Desa (BPD) yang bertugas untuk merencanakan pembangunan, membuat *awig-awig* dan mengontrol kinerja kepala desa, pada kenyataannya badan tersebut menjadi tidak berfungsi dengan baik, terutama pada fungsi kontrol yang ada, mengingat anggota BPD (lulusan SMA sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota BPD) segan atau tidak dapat menegur kepala desa yang dalam hal ini adalah orang yang lebih tua. Kontrol sosial yang tadinya mengikat berikut pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera pun menjadi hilang, karena pembaharuan yang dilakukan pemerintah dalam memberlakukan sistem desa yang sama secara nasional dianggap sebagai “menanam pohon sekaligus meracuni pohon tersebut” (Patah Yasin, wawancara pada 26 September 2013) mengingat penerapan program pemerintah tersebut bersifat umum dan

serentak tanpa melihat secara holistik keadaan daerah yang bersangkutan. Hal yang patut disayangkan adalah penerapan program pemerintah yang dilakukan tanpa memperhatikan keadaan daerah tujuan sehingga membuat program yang seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan politik menjadi mubasir karena daerah kerap tidak siap memberlakukan program tersebut atau malah sama sekali tidak sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang ada.

Terkait dengan hukum adat sendiri, ketiadaan penerapan hukum adat yang digantikan dengan hukum positif secara total malah membuat masyarakat adat kehilangan kemampuan untuk melakukan kontrol sosial secara utuh dan bersifat mengikat, sehingga agak sulit bagi masyarakat adat untuk menjalankan resolusi konflik, karena dalam hubungannya dengan hukum positif, kebijakan yang dilakukan masyarakat adat dapat bertolak belakang dan tidak diakui. Di samping itu, pemahaman yang tidak tepat terhadap adat pun kemudian dapat membuat masalah baru.

Ada benarnya apabila Ki Ageng Sadarudin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) menyatakan bahwa memang ada adat atau tradisi Sasak yang tercemar atau rusak sehingga perlu diluruskan, misalnya antara mencuri dan maling secara adat yang sering kali menyebabkan konflik di dalam masyarakat. Dalam hal ini, harus dipisahkan antara mencuri yang merupakan perbuatan kriminal dan masuk ke dalam ranah kriminalitas sehingga harus diperkarakan secara hukum, dengan “mencuri” yang termasuk dalam ranah adat terkait dengan tradisi perkawinan yang umum disebut *selarian* dalam ritual *merariq*, atau yang menurut versi Lombok Tengah disebut *maling mbaiq* atau *bebaiq*. “Mencuri” secara adat ini pun, sebenarnya tidak bisa diartikan secara harafiah dalam bahasa Indonesia, mengingat bahwa hal itu sebenarnya merupakan hal yang sudah diketahui masyarakat terkait tradisi menjemput jodoh, dan dilakukan secara beramai-ramai bersama teman dan kerabat.

Lalu Syapruddin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) juga menambahkan bahwa *merariq* perlu diperlakukan dalam cakupan interpretasi dramatikal yang ada dalam hukum adat, sehingga kedua

belah pihak diperlakukan sebagai subyek, sementara dalam positif terdapat subyek dan obyek. Sayangnya, hukum adat saat ini sudah tidak dipergunakan dan digantikan dengan hukum pidana sehingga sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Di tengah segala keterbatasan yang ada, masyarakat adat dalam hal ini para pemuka adat masih turut berperan dalam resolusi konflik sebagai pihak yang melakukan kontrol sosial. Sebagai contoh, pada kejadian konflik yang berawal dari pertengkaran saat bermain *playstation* antara lingkungan Karang Mas-mas dan Karang Taliwang, konflik yang terjadi antara lingkungan Karang Taliwang dengan Tohpati, Karang Taliwang dengan Bon Jeruk. Demikian pula pada kejadian konflik antara lingkungan Karang Taliwang dengan Sindhu sebagai akibat kurangnya cakupan gerak polisi setelah pos polisi terpadu yang ada di Tohpati dibongkar, bahkan antara masyarakat kecamatan Bayan dengan kepala dinas PU yang tidak setuju dengan rangkaian upacara adat yang hendak dilakukan masyarakat saat akan memulai pekerjaan perbaikan bendungan. Di sini, para tokoh-tokoh adat, turut serta bersama aparat pemerintahan dan tokoh-tokoh pemuda dan agama untuk mendamaikan suasana.

Sayangnya pemberlakuan kontrol sosial ini masih belum merata sehingga keberhasilan sosial atau *social efficacy* (menurut Sampson dalam Body-Gendrot, 2000:247) yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk secara bersama-sama menciptakan keamanan berkat adanya keterkaitan antara saling kait-mengait antara kepercayaan bersama dan kemauan bersama dalam rangka mengintervensi demi tujuan bersama di dalam hidup bermasyarakat, masih belum mendapatkan peran yang sesuai. Peran masyarakat adat dalam kontrol sosial pun masih terbatas sifatnya, bahkan terkesan bersifat datang terlambat. Berkenaan dengan hal ini, modal sosial yang ada di dalam jaringan sosial masyarakat Lombok, bisa dikatakan belum seutuhnya diberdayakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah demi tujuan bersama, hal yang masih hilang dalam proses pelembagaan

demokrasi (Tirtosudarmo, 1997:198) di Lombok. Suatu hal yang dalam basis multikulturalisme masyarakat Lombok masih perlu diupayakan lebih lanjut sehingga identitas budaya (Pederson dalam Morton dll., 2006:659-661) yang ada pada pelbagai kelompok etnis dapat dirajut benang merahnya sebagai modal pembangunan resolusi konflik yang tepat sasaran.

#### **4.2.4 Organisasi Pamswakarsa Berbasis Adat Saat Ini**

Keberadaan kearifan lokal memang dipandang sangat penting bagi aparat keamanan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang diimplementasikan dalam keterlibatan sejumlah bentuk pengamanan swakarsa yang ada. Di Lombok sendiri, komunitas masyarakat etnis Bali memiliki Pecalang, sementara komunitas etnis Sasak memiliki Pekemit dan Langlang. Secara umum, organisasi pamswakarsa ini dikenal dengan istilah umum “Langlang” sebagaimana yang lazim disebut pada beberapa tahun belakangan ini. Namun demikian, di NTB dan Lombok pada khususnya, keberadaan pamswakarsa ini sangat terbatas ruang geraknya mengingat belum adanya peraturan daerah yang memadai, mengakomodasi, serta menjamin ruang gerak terkait fungsi dan perannya sebagai perangkat masyarakat yang membantu tugas-tugas institusi terkait dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Keanggotaan Pekemit yang ada di sejumlah daerah sekarang memang masih dalam bentuk sukarela, tetapi yang muncul di permukaan tidak lebih dari sekadar bentuk ronda, dan itu pun masih bersifat tidak konsisten, sehingga untuk lebih mengakar pada budaya dan mengembalikan perannya seperti semula, Lalu Syapruddin (dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) menganjurkan perlunya keberadaan struktur pekemit seperti yang ada di masa lalu dan diakui oleh pemerintah dan aparat keamanan yang ada. *Bonding* antaranggota di organisasi Pekemit/Langlang sepertinya pun lebih banyak terlihat pada

saat kegiatan yang berhubungan dengan kematian (*gawe pati*). Meskipun disebut-sebut rasa sungkan yang membuat seseorang tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan yang bersifat *gawe hidup* seperti perkawinan atau sunatan. Namun demikian, tetap saja ada sindiran dari sejumlah pihak bahwa ketiadaan dana yang diberikan adalah penyebab utama keengganan untuk turut terlibat.

Di sisi lain, organisasi Pecalang masih berupaya mempertahankan keberadaannya sebagai bagian dari menjalankan ajaran agama Hindu untuk memberikan tenaga bagi kepentingan masyarakat, hal yang membuat *bonding* yang ada di antara anggotanya masih terjalin dengan cukup kuat. Meskipun demikian, para pengelola organisasi Pecalang juga merasa perlu mendapatkan dukungan dana operasional serta memberikan jaminan bagi anggota yang sering terlibat dalam resolusi konflik dengan terjun langsung di masyarakat yang sedang bertikai dalam bentuk asuransi jiwa ataupun kesehatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat situasi yang dapat membahayakan diri personel yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik.

Budaya kesukarelawanan yang dianggap telah luntur di masyarakat, tetap dipelihara oleh sejumlah pihak yang masih mau memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta benda demi terjaganya situasi yang kondusif di masyarakat, termasuk memberikan lahan untuk pembangunan pos polisi terpadu (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013) ataupun bahan bangunan untuk pembuatan poskamling (AKBP Ruslan, wawancara pada 24 September 2013). Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa *bridging* tetap ada dan terjalin di antara komunitas masyarakat etnis Bali dan Sasak. Meskipun demikian, “trust” yang memperkuat dan seharusnya terdapat di dalam masyarakat yang hidup bersama, masih belum bisa dikatakan bersifat konstan, mengingat masih adanya rasa saling curiga di dalam masyarakat.

#### 4.2.5 Pelibatan Masyarakat Adat sebagai Modal Sosial Masyarakat

Meskipun disebutkan bahwa konflik tidak pernah terjadi di Lombok, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya konflik selalu ada di dalam masyarakat. Namun, seperti anggapan Simmel (dalam Bartos dan Wehr, 2002:149) bahwa

*“A society can also build into itself a tolerance for “healthy” conflict... that both attraction and repulsion between groups are essential for social integration and continuity. A healthy society, organization, or group maintains a balance of cooperative and oppositional relations.”*

masyarakat juga dapat membangun toleransi sendiri terhadap konflik “sehat”, sehingga gaya tarik-menarik dan tolak-menolak yang ada di antara kelompok masyarakat menjadi penting untuk integrasi dan keberlangsungan sosial. Dengan demikian, masyarakat, organisasi, atau kelompok yang sehat akan terus mempertahankan keseimbangan antara hubungan kerja sama dan oposisi yang ada. Hal yang kemudian menjadi sangat penting sesuai dengan hukum adat, di mana keseimbangan selalu menjadi hal yang diutamakan.

Meskipun demikian tarik-menarik kepentingan terutama yang terkait dengan masalah ekonomi sepertinya menjadi salah satu masalah tersendiri dalam penguatan masyarakat adat di Lombok. Penguatan ekonomi pun disebutkan dalam membantu dalam masalah *bonding* dan *bridging* yang ada di dalam komunitas masyarakat baik yang homogen maupun yang heterogen.

Tuntunan untuk hidup berdampingan sebenarnya telah ada di masyarakat Lombok, mengingat di dalam hukum adat, tidak terkecuali etnis Bali dan Sasak, juga berlaku filosofi universal, seperti *wasudewa kutum bakam* atau semua makhluk bersaudara, sehingga ajaran spiritualitas yang ada dan bisa berlaku secara universal perlu diterapkan tanpa pandang bulu atau tanpa memandang kelompok etnis atau agama mana pun. Bahkan, seperti yang diungkapkan Ni Wayan Rasti (wawancara pada 24 September 2013), hal tersebut juga tertuang dalam lagu Cintailah Semua Makhluk (Anonimus):

*Cintailah semua makhluk di dunia,  
sayangilah seluruh umat manusia,  
jangan menyakiti hati siapa saja,  
janganlah menghina diri siapa saja,  
itulah pelajaran semua agama.*

*Alam semesta ini satu keluarga,  
Tuhan sang pencipta bapak semuanya,  
kita semuanya saling bersaudara,  
sayang-menyayangi terhadap sesama,  
itulah pelajaran semua agama.*

Di sisi lain, pemeo “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung” adalah salah satu hal yang perlu diimplementasikan dengan baik. Lalu Syapruddin (dalam FGD Pembasak 23 September 2013) menjelaskan keberadaan simbol bumi dan langit yang tidak terpisahkan, sehingga perlu ada sikap saling hormat-menghormati terutama termasuk kewajiban untuk menghormati adat yang berlaku di tempat di mana pun seseorang berada, sebagai prinsip yang bertujuan untuk “bonding” atau memperat komunitas masyarakat yang ada. Sebenarnya, “bonding” secara adat pun terjadi dalam bentuk peleburan ke dalam masyarakat adat Sasak melalui upacara *pengampuan*, penerimaan anggota kelompok etnis lain dalam komunitas Sasak dalam perkawinan secara adat, yang dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap komunitas adat lain. Sayangnya, sejumlah gesekan juga terjadi belakangan ini saat berlangsungnya pelaksanaan upacara adat oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap hal ini, baik yang berasal dari etnis Sasak maupun Bali, sehingga “bridging” yang ada di dalam komunitas masing-masing pun kembali dipertanyakan.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila terdapat sejumlah kekhawatiran bahwa keberadaan pelibatan masyarakat adat sebagai modal sosial tidak dapat terjadi dengan baik. Kecenderungan masyarakat untuk mengedepankan prinsip ekonomi juga merupakan salah satu penyebabnya. Hal ini juga disampaikan H. Nasibun (wawancara 26 September 2013) terkait rendahnya tingkat kegotongroyongan masyarakat. Meskipun hal tersebut juga dibantah Gusti Hari (wawancara

25 September 2013) mengingat prinsip *ngayah* masih dipegang teguh oleh masyarakat Bali, walaupun tidak memungkiri bantuan dalam bentuk ekonomi sangat dihargai untuk dapat menjamin keberlangsungan operasi organisasi yang ada.

Pelibatan masyarakat adat dalam bidang pertahanan dan keamanan tidak bisa dibatasi hanya dengan membangun interaksi sosial semata. Perlu adanya hubungan keterkaitan (*linking*) yang membuat masyarakat adat dapat menjadi modal sosial yang kuat berkat pengakuan, dukungan serta pemberdayaan oleh pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat adat terbukti dijaga dan dipertahankan oleh instansi Linmas Kota Mataram dengan adanya pemberian dana operasional sejumlah Rp150.000,00 per bulan bagi setiap organisasi pamswakarsa yang ada di Kota Mataram. Dana ini diberikan kepada organisasi pamswakarsa yang diakui keberadaannya serta terdaftar di Linmas setelah menyerahkan arsip AD/ART organisasi pamswakarsa tersebut. AD/ART yang dipersyaratkan ini pun mendorong organisasi yang ada untuk membangun *bridging* yang tangguh demi pengelolaan terstruktur serta perkembangan organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, dana operasional yang diberikan oleh Linmas di atas dimaksudkan sebagai pengganti biaya komunikasi antara organisasi pamswakarsa yang bersangkutan dengan pemerintah daerah (wawancara dengan Sutrisno, 26 September 2013). Pemberian dana operasional tersebut memang diterima dengan baik, sebagai bentuk perhatian dan pengakuan pemerintah daerah (wawancara dengan Gusti Hari pada 25 September 2013 dan Sutrisno pada 26 September 2013), sehingga memfasilitasi adanya keterkaitan (*linking*) antara pemerintah daerah dan organisasi pamswakarsa berbasis adat.

Bagaimanapun juga, mengenai masalah dana ini, perlu diperhatikan pula anjuran Fearn (2013) yang mengingatkan bahwa besaran dana yang diberikan untuk organisasi masyarakat tetap perlu diperhitungkan dengan seksama agar tetap terjadi keterkaitan, namun tidak mengganggu keberadaan organisasi tersebut sehingga membuatnya

kehilangan kebebasan untuk mewakili masyarakat secara umum serta menimbulkan ketergantungan yang tidak sehat. Walaupun demikian, dalam fakta yang ada di Lombok, pemberian sedikit biaya operasional tersebut membuat Pemda dapat memperkuat jaringan CEWERS yang ada dengan menciptakan “linking” antara Pemda dan komunitas masyarakat. Di sisi lain, keterkaitan dalam jaringan pun terjadi dengan pihak Polda dengan adanya pemberian berbagai macam pelatihan dan pengakuan atas organisasi dengan diterbitkannya kartu anggota bagi komunitas pamswakarsa yang diakui keberadaannya.

Keberadaan organisasi yang bersifat sukarela dan berasal dari masyarakat memang dapat menjadi terancam apabila tercerabut dari kegiatannya yang bersifat di akar rumput dan terkait dengan karya masyarakat (Fearn, 2013). Suatu hal yang diamini pemuka adat Sasak terkait keberadaan organisasi pamswakarsa berbasis adat Sasak ataupun agama Islam di Lombok bagian barat (wawancara dengan H. Jallaluddin pada 23 September 2013). Sebagai contoh disebutkan bahwa keberadaan organisasi Amphibi sebagai modal sosial masyarakat terganggu karena hilangnya kepercayaan (trust) masyarakat pada personel organisasi tersebut. Berawal dari organisasi yang muncul sebagai jawaban masyarakat atas kerawanan daerah akibat kurangnya personel keamanan, aparat kepolisian maupun fasilitas penunjang tugas-tugas aparat keamanan, Amphibi saat ini malah dikenal sebagai organisasi penagih hutang (Lalu Syapruddin dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013). Hal yang sama juga terjadi pada organisasi Pecalang Sweta banyak ditinggalkan anggotanya karena terdapat sejumlah oknum yang memungut sejumlah uang dari toko-toko tanpa bisa menjamin keamanan sepenuhnya. Hal berlawanan terjadi pada sejumlah organisasi Langlang dan Pecalang yang menarik simpati dan keanggotaan dari kelompok etnis berbeda (lebih bersifat terbuka dan lintas etnis) karena sifatnya yang melayani masyarakat tanpa pandang bulu.

Walaupun sejumlah pamswakarsa berbasis masyarakat adat di Lombok ini menyatakan senang untuk dapat melayani masyarakat, seperti

halnya Helliwell (dalam Bergland, 2013) menyatakan bahwa peran komunitas yang terbangun melalui perilaku prososial membangun modal sosial yang menciptakan sumber kebahagiaan paling nyata, tetap saja kebutuhan ekonomi tidak bisa dinafikan begitu saja. Mengingat kondisi perekonomian masyarakat Lombok dan kerawanan sosial yang ada pada saat ini, kebutuhan ekonomi pun harus tetap diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan.

Di Lombok bagian barat ini memang berkembang perilaku prososial yang dijabarkan sebagai perilaku sukarela yang ditujukan untuk menguntungkan orang lain dengan sejumlah aksi yang menguntungkan orang lain atau masyarakat pada umumnya, seperti membantu, berbagi, menyumbang, bekerja sama dan bekerja secara sukarela, yang secara umum terlihat dalam bentuk Banjar, baik di komunitas etnis Bali maupun Sasak. Di dalam Banjar pun masih terjalin keterlibatan sekelompok orang yang tergabung di dalamnya untuk saling membantu anggota Banjar tersebut baik dalam bentuk tenaga ataupun materi, selain tentunya niat yang tulus (FGD dengan Pembasak pada 23 September 2013, wawancara dengan Datu Artadi pada 25 September 2013).

Pertemuan di banjar semacam inilah yang kemudian memunculkan keterikatan yang kuat di antara sesama anggotanya bahkan dengan anggota masyarakat lain di luar banjar tersebut, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan *gawe hidup* yaitu kerja besar atau upacara terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan hidup manusia seperti perkawinan, dll. serta terutama pada *gawe pati* yaitu segala kerja besar atau upacara yang terkait dengan kematian. H. Jalalluddin (wawancara pada 23 September 2013) menyebutkan bahwa fungsi Krame Banjar ini dapat pula berperan untuk menyelesaikan konflik yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat keluarga atau pada tingkat Krame Kadang Waris.

Sejumlah upaya untuk menjalin kerja sama dan interaksi antar-banjar memang terlihat masih terpelihara dan terpelihara, seperti dengan adanya lomba tarik tambang tradisional antar-banjar, baik Banjar Sasak

maupun Banjar Bali. Keterlibatan seluruh banjar dalam lomba yang seluruh pesertanya menggunakan pakaian daerah dan disertai dengan kesenian daerah memang biasa dilakukan dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI. Hadiah kambing sumbangan Gubernur NTB yang dimaksudkan agar dapat diterima seluruh pemeluk agama yang ada, dapat pula diartikan sebagai bentuk “linking” dari kepala daerah dengan masyarakat adat. Sayangnya, hal tersebut kini terkendala masalah tempat karena lapangan yang biasa digunakan telah berubah fungsi peruntukan.

Walaupun demikian, di sisi lain, patut disayangkan bahwa “bonding” yang ada di dalam banjar sering kali dimanfaatkan sejumlah pihak yang menggunakan keterikatan sosial di banjar ini untuk kepentingan pribadi seperti menikah berulang kali. Hal semacam itu dianggap memberatkan anggota lainnya, sehingga keberadaan fungsi banjar sebagai modal sosial kemudian dipertanyakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa modal sosial terutama terbangun di saat krisis (Bergland, 2013), seperti halnya pamswakarsa di Lombok yang marak di masa krisis ekonomi terkait kasus pencurian yang meningkat tajam (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013), dan karena memang pada saat krisis, ditimpa kemalangan atau kesusahan, bantuan atau perhatian yang datang akan lebih diingat sehingga hubungan yang terbina dapat menjadi lebih erat lagi (Mayor Djuwardi, wawancara pada 25 September 2013), dan hal tersebut muncul untuk membuat masyarakat dapat bertahan. Seperti Bergland (2013) yang menekankan bahwa

*“Social Capital + Trust = Resilience”*

atau modal sosial yang disertai dengan kepercayaan akan menciptakan resiliensi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan organisasi pamswakarsa pun perlu diperhatikan. Sejumlah organisasi memang memberlakukan aturan yang ketat, terutama dalam hal dana, namun demikian, ada pula organisasi yang pengurusnya menyalahgunakan dana iuran anggota yang ada di kas organisasi sebagai modal usaha pribadi. Maka, tidak mengherankan apabila sejumlah organisasi pamswakarsa

pada saat ini tidak terdengar lagi gaungnya karena ditinggalkan anggota, bahkan muncul ketidakpercayaan serta stigma buruk di masyarakat terkait organisasi pamswakarsa.

Apabila dikaji mengenai keberadaan data yang menyebutkan bahwa seluruh laki-laki di Pulau Lombok adalah anggota Pamswakarsa, Lalu Syapruddin (dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) menegaskan bahwa hal tersebut hanya bersifat sporadis, sebagai kelompok-kelompok organisasi baik yang bersifat sosial, keagamaan ataupun politik, akan tetapi pelibatan yang terkait pertahanan *roang* memang sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dalam rangka bela negara. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi hal yang memantapkan keberadaan modal sosial di Lombok. Gusti Hari (wawancara pada 25 September 2013) pun mengingatkan bahwa konflik ataupun perkelahian antarpemuda yang berasal dari kelompok etnis sama, tidak akan menjadi pemikiran pemerintah secara mendalam, dan lain halnya apabila terjadi pada kelompok yang berbeda etnis dan agama, maka ketidakberpihakan organisasi masyarakat adat terutama organisasi pamswakarsa kemudian menjadi penting. Ketidakberpihakan kemudian menjadi krusial demi tercapainya kehidupan yang damai di dalam masyarakat, bahkan menjadi modal sosial masyarakat yang kuat di dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Meskipun demikian, dalam rangka mewujudkan suatu bentuk modal sosial masyarakat yang kuat, masih dibutuhkan berbagai pelatihan dan penyegaran, seperti pemahaman terhadap lalu lintas, hukum, narkoba, penanganan krisis, termasuk juga dalam hal komunikasi massa, kedisiplinan dan wawasan bela negara (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013), suatu hal yang menurut Iwan Siswo (wawancara pada 24 September 2013) “tidak ada dananya”, sehingga hanya bisa mengandalkan pos-pos yang diambil dari dinas terkait seperti Dikpora, atau bekerja sama dengan TNI dan Polri yang juga memiliki keterbatasan dana yang sama dan tergantung pada kebijakan pimpinan instansi terkait yang ada (Kol. Utoh Zendi, wawancara pada 9 September 2013, AKBP

Ruslan pada 24 September 2013, dan May. Djuwardi pada 25 September 2013). Kemauan politik pemerintah daerah memang diuji dalam hal ini.

Keberadaan pelibatan masyarakat adat sebagai modal sosial sepertinya memang masih berada di antara batas “ada dan tiada”. Dikatakan “ada” karena pada faktanya memang terdapat modal sosial tersebut dalam masyarakat, namun di sisi lain, juga kerap hilang menjadi “tidak ada”, karena kemandirian masyarakat adat untuk mewujudkannya masih belum bersifat konstan. Nasibun (wawancara pada 26 September 2013) menyebutkan bahwa masyarakat adat memang terpinggirkan karena hutan-hutan adat pada saat ini telah beralih menjadi milik negara atau terbagi-bagi menjadi milik pribadi tertentu, sehingga keberadaan masyarakat adat sendiri pun dalam mempertahankan eksistensinya mendapatkan tantangan yang kuat dari pengaruh lingkungan yang telah berubah ini. Perwujudan pelibatan masyarakat adat sebagai modal sosial ini sebenarnya dapat terjadi di segala lini, mengingat menurut peran sosialnya, anggota masyarakat adat ini dapat pula berada di kelompok pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, LSM, Akademisi, Pengusaha maupun *stakeholder* lainnya seiring dengan peningkatan pendidikan dan pembangunan masyarakat yang ada.

#### **4.3 Pelibatan Masyarakat Adat dalam Strategi Kreatif Pencegahan Konflik**

Strategi kreatif dalam pencegahan konflik di mana setiap komponen yang ada saling terkait, saling berkontribusi dan saling memberikan pengaruh untuk terjadinya konflik maupun perdamaian (lihat Malik, 2013) membutuhkan adanya sinergi dari berbagai pihak yang terlibat serta tujuan bersama terutama untuk penyelesaian konflik.

Masyarakat adat yang ada di Lombok bagian barat memang dapat beralih fungsi dengan cepat bahkan memiliki beberapa peran sekaligus. Dalam upaya CEWERS, memang diharapkan masyarakat adat dapat

berperan sebagai institusi katup pengaman masyarakat sebagai aktor fungsional yang selain turut mencegah dan mendeteksi dini konflik, selain juga turut serta mende-eskalasikan konflik. Namun, mengingat tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang relatif rendah dan mudah terpengaruh, masyarakat adat juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok rentan yang perlu diperhatikan agar jangan sampai tersulut konflik. Di sisi lain lagi, juga merupakan hal umum yang terjadi di Lombok bagian barat, bahwa masyarakat adat juga merupakan kelompok yang memprovokasi massa dengan alasan pembelaan terhadap keluarga ataupun kelompok tertentu. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki posisi sebagai pemangku kepentingan yang perlu mempertahankan eksistensi institusi adat dengan adanya kondisi damai di lingkungan tempatnya berada.

#### **4.3.1 Potensi Pelibatan Masyarakat Adat**

Sebagai komponen pertahanan nirmiliter, masyarakat sipil beserta Polri sangat berperan dalam menurunkan tingkat eskalasi apabila terjadi konflik yang membahayakan pertahanan dan keamanan. Memang konflik tidak akan secara serta merta selesai, terutama yang terkait dengan masalah struktural yang masih menjadi problema tersendiri di Lombok bagian barat. Bagaimanapun juga, upaya penyelesaian konflik hingga ke akar-akarnya harus tetap dijalankan, dan telah menjadi pemahaman bersama para tokoh adat beserta pemangku kepentingan lainnya.

Khususnya di bidang pertahanan, keberadaan sistem adat yang telah teruji seperti sistem pertahanan *roang* yang pada intinya melibatkan seluruh rakyat yang mampu, sebenarnya dapat dijadikan sebagai titik tolak membangun sistem pertahanan semesta di Lombok. Modal masyarakat dalam bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) telah tersedia untuk dapat mengisi bagian komponen cadangan dan komponen pendukung yang diperlukan apabila peraturan perundangan mengenai hal tersebut kemudian diterapkan, walaupun untuk menjadi modal sosial yang kuat memang masih perlu ditingkatkan keahlian dan kinerja

masyarakatnya (Kol. Utoh Zendi, wawancara pada 9 September 2013). Meskipun demikian, dalam rangka bela negara, modal sosial yang ada ini perlu dikelola dengan baik sehingga dapat membuat masyarakat Lombok memiliki tingkat resiliensi terhadap perubahan apa pun bentuknya secara lebih baik lagi. Pengelolaan modal sosial yang ada sejauh ini memang terus dilakukan Pemda melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) maupun Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), pemberian insentif untuk usaha kecil dan menengah. Meskipun demikian, perlu dilakukan percepatan pembangunan secara umum bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk aktif bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu kepentingan Lombok pada khususnya dan NTB pada umumnya sebagai bagian dari NKRI.

Oleh sebab itu, generasi muda yang menjadi dasar terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan yang baik perlu terus dibina sebagaimana yang disampaikan Gusti Hari (wawancara pada 25 September 2013), “kalau pemudanya kompak, apa pun itu dengan satu sistem, tidak mungkin ribut...(dan) kekompakan pemuda juga merupakan senjata tersendiri.” Hal tersebut memang berusaha ditumbuhkan di kalangan pemuda, baik dalam bentuk kegiatan olahraga maupun pada berbagai organisasi pamswakarsa yang ada dengan melatih kedisiplinan diri serta kendali terhadap diri sendiri, kemudian meluas menjadi kendali terhadap lingkungan, mengingat keamanan dapat terwujud mulai dari diri sendiri sebelum kemudian menyebar ke lingkungan yang lebih luas (Kol. Utoh Zendi, wawancara pada 9 September 2013; AKBP Ruslan, wawancara pada 24 September 2013; Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013). Dalam hal ini, *bonding* dan *bridging* yang ada di dalam masyarakat tentunya telah menjadi modal sosial yang kuat dan dapat diberdayakan serta dilibatkan di dalam strategi kreatif penyelesaian konflik yang ada. Kegiatan bersama semacam ini adalah salah satu cara membangun memori kolektif masyarakat demi membangun perdamaian (Muluk dalam Montiel dan Noor, 2009:105), hal yang dirasa penting berkenaan dengan adanya sentimen etnis antara masyarakat Sasak dan

Bali yang telah terbangun sekian lama sebagai memori kolektif berdasarkan sejarah, namun pada akhirnya kebutuhan atas persatuan dan kesatuan di masa kini tentunya merupakan hal yang perlu ditonjolkan agar hubungan yang harmonis antaretnis dapat terjalin dengan baik. Sayangnya “trust” yang ada di dalam masyarakat demi menjamin terjadinya resiliensi terkait modal sosial yang ada masih belum terlihat merata.

Oleh sebab itu, masyarakat adat terutama kelompok pamswakarsa berbasis adat dalam hal strategi kreatif pencegahan konflik diharapkan mampu berperan sebagai aktor fungsional, menjalin “trust” di dalam masyarakat, agar dapat meredam dan mende-eskalasikan konflik, memotong pengaruh provokator kepada kelompok-kelompok rentan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan untuk menghentikan konflik. Sejauh ini, memang hal tersebut cukup terlihat, seperti yang dilakukan organisasi Pecalang Sikep (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013) yang berkembang pada awalnya dari kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Sayangnya, pelatihan yang mumpuni baik dalam hal pencegahan maupun penanganan konflik dirasa masih kurang didapatkan, baik dari Pemda maupun aparat keamanan, sehingga masih menimbulkan kegamangan tersendiri bilamana anggota Pecalang tersebut berusaha mendinginkan suasana dan bersikap netral, terutama bila memasuki lingkungan berbasis etnis lainnya.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, tentunya organisasi pamswakarsa yang ada akan lebih mudah mendeteksi sumber kerawanan yang ada di dalam masyarakat. Permasalahan dapat timbul apabila aktor fungsional ini kemudian berubah menjadi aktor provokator terkait dengan cara penyebaran informasi yang tidak tepat, atau menjadi aktor yang rentan terhadap konflik mengingat faktor lingkungan yang berpengaruh, termasuk keadaan ekonomi dan pendidikan yang relatif masih rendah.

Sebagaimana yang Gusti Hari (wawancara pada 25 September 2013) sampaikan, “masyarakat juga semakin canggih, baik itu segi informasi, teknologi dan sebagainya. Teman-teman Pecalang saya kan kebanyakan pemikirannya masih tradisional. Pemahamannya sederhana, bagaimana dia menjalankan tugas, yang penting situasi aman.” Tantangan bagi pengurus organisasi pamswakarsa yang utama adalah pengelolaan organisasi, selain itu cara berkomunikasi dengan baik melalui bahasa sederhana agar tidak terjadi ketersinggungan pun dianggap penting.

Pengetahuan para pengurus organisasi pamswakarsa tentunya harus diperbarui bersama dengan dinamika lingkungan yang terjadi, misalnya dalam mengantisipasi penggunaan anggota pamswakarsa menjadi kurir narkoba yang mungkin dapat menjadi pemicu konflik (Gusti Hari, wawancara pada 25 September 2013). Berkenaan dengan hal tersebut, masih terlihat kurangnya peran aparat keamanan dalam memberikan pelatihan berkesinambungan yang diharapkan lebih dapat memperkuat jaringan yang ada serta meningkatkan *trust*, bukan hanya di antara anggota komunitas pamswakarsa yang ada, namun juga di antara komunitas sejenis, serta menciptakan *linking* yang kuat baik dengan aparat maupun pemerintah daerah, meskipun upaya tersebut berupaya dilakukan dengan apel bersama anggota pamswakarsa.

Di Lombok bagian barat ini, jelas terlihat bahwa ada hubungan timbal balik antara para aktor konflik yang berperan (aktor fungsional, rentan, dan provokator) dengan para pemangku kepentingan dalam strategi pencegahan konflik. Hal ini berarti, komunikasi, kerja sama, dan saling koordinasi menjadi sangat penting artinya dalam penyusunan strategi yang ada. Sejalan dengan itu, kemauan politik dari pemerintah, yang dituntut untuk menciptakan sinergisitas yang baik, sedang diupayakan difasilitasi melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Rancangan Perda yang menungguh disahkan (Iwan Siswo, wawancara pada 24 September 2013) serta sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat, namun lagi-lagi mendapat

kendala operasional, sebagaimana satir yang dikemukakan Arendt (dalam Elster dan Hylland, 1986:125) bahwa apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk menjadi baik, sulit dipenuhi oleh para politikus sejak dulu. Meskipun demikian, Nasibun (wawancara pada 26 September 2013) berkelit dengan menyebutkan bahwa memang tidak ada tunjangan dari pemerintah untuk forum yang seyogyanya dibentuk masyarakat, sehingga dana pun seharusnya berasal dari masyarakat pula, walaupun pemerintah memberikan dana, tentunya hal tersebut berasal dari kebijaksanaan pemimpin daerah setempat. Meskipun 8 (delapan) kecamatan yang ada di Lombok telah menyiapkan FKDM (Sufyan, wawancara pada 26 September 2013), namun dalam praktiknya forum tersebut masih belum berjalan dengan baik. Berkaitan dengan itu, Nasibun (wawancara pada 26 September 2013) menyayangkan telah terkikisnya semangat gotong royong warga yang tergantikan dengan prinsip-prinsip ekonomi sehingga kemandirian masyarakat pun dipertanyakan. Pembahasan mengenai FKDM memang masih berjalan dan masih dalam wacana “harus diprogramkan” (Bondan Wisnujati dan Iwan Siswo, wawancara pada 24 September 2013) mengingat berbagai pihak yang terlibat di dalamnya menyatakan tingginya kebutuhan akan forum ini terkait dinamika yang ada di masyarakat serta perubahan sosial yang terjadi.

Dinamika lingkungan memang sangat berpengaruh. Apabila Malik (2013) mengetengahkan bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam pencegahan konflik akan saling berpengaruh, berinteraksi, dan saling memberikan kontribusi untuk mencegah konflik, dengan kecermatan mendeteksi eskalasi konflik serta upaya de-eskalasi konflik yang dilanjutkan kepada ketajaman analisis faktor-faktor penyebab konflik, maka di dalam FKDM, kemampuan-kemampuan tersebut sebenarnya yang harus diasah dengan memperkuat aktor fungsional, upaya meredam provokator, dan pengendalian kelompok-kelompok rentan. Sayangnya hal ini masih belum bekerja dengan baik. Kemauan politik pemerintah untuk bekerja sama dengan seluruh komponen pertahanan nirmiliter masih

belum terlihat memberikan motivasi bagi masyarakat agar Forum yang dibentuk ini bisa diharapkan untuk membantu dalam membuat keputusan strategis terkait pencegahan dan penyelesaian konflik.

Selain itu, diharapkan memang pemerintah daerah pun seyogyanya tidak menggeser sistem pranata lokal beserta nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya agar terjadi penguatan dari dalam masyarakat itu sendiri seperti yang juga ditegaskan Lalu Syapruddin (dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013). Penguatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri selain meningkatkan *trust* seiring dengan meningkatnya solidaritas masyarakat, pelibatan masyarakat yang berasal dari dalam ini dapat pula meningkatkan rasa kepercayaan diri masyarakat.

Dalam rangka penguatan masyarakat ini pula, TNI sebagai komponen militer dalam sistem pertahanan negara terlihat masih sangat berperan dan sangat dipercayai oleh masyarakat. Kemanunggalan TNI dengan masyarakat sipil pun masih dicari dan dibutuhkan masyarakat meskipun berbagai reformasi di tubuh TNI telah terjadi.

Sebagai Komponen Pertahanan Militer, TNI terutama TNI AD, melihat pentingnya Pembinaan Teritorial dalam upaya menjaga pertahanan negara, hal yang di masa damai dilakukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP ini dilakukan dengan metode Pembinaan Ketahanan Wilayah, Bakti TNI, dan Komunikasi Sosial. Hal ini dilakukan demi terwujudnya ruang juang yaitu wilayah geografi secara keseluruhan, alat juang atau demografinya, serta kondisi juang yaitu komunikasi sosial agar tercipta kemanunggalan TNI dengan rakyat (Kol. Utoh Zendi, wawancara 9 September 2013). Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan yang dilakukan TNI, pelibatan masyarakat adat menjadi krusial agar komponen pertahanan militer tidak menyinggung keberadaan pranata setempat yang berpotensi menimbulkan konflik. Berkenaan dengan itu, komponen militer yang ada di NTB dan Lombok khususnya memang secara berkala mengadakan pelatihan bagi personel TNI mengenai tatanan adat yang berlaku untuk dapat lebih memperlancar

operasi serta memperkuat kemandirian TNI dengan rakyat. Mayor Djuwardi (wawancara pada 25 September 2013) juga menekankan pentingnya penguasaan wilayah termasuk sistem sosial dan adat yang ada di dalamnya demi keberhasilan operasional, di mana Babinsa adalah ujung tombaknya. Meskipun demikian, pemekaran wilayah pemerintahan daerah tidak diikuti dengan pemekaran wilayah teritorial TNI, sehingga keberadaan personel Babinsa pun dinyatakan kurang mengingat cakupan wilayah kerja seorang Babinsa dapat meliputi dua desa atau lebih, suatu hal yang kemudian menjadi sumber kecemburuan daerah serta rasa ketidakpuasan terhadap aparat dalam hal ini TNI yang dianggap tidak terlalu memberikan perhatian terhadap masyarakat. Walaupun demikian, keberadaan TNI di tengah masyarakat masih mendapatkan tanggapan yang positif terutama dalam hal Bakti TNI.

Bakti TNI, dalam hal ini dalam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), di mana terjadi pelibatan masyarakat sipil yang sangat tinggi dan krusial demi keberhasilan kegiatan, adalah salah satu contoh sinergitas antara komponen militer dan nirmiliter. Dalam kasus daerah yang masih memerlukan pembangunan, TMMD pun perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, dinas terkait serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada, baik dalam kegiatan fisik dan non fisik yang akan dilakukan (Kol. Utoh Zendi, wawancara 9 September 2013).

Sebenarnya, apabila UU tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung telah disahkan, akan lebih mudah dan jelas bagi TNI untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam segi pertahanan seperti halnya di banyak negara lain, seperti Finlandia dan Norwegia, yang tidak hanya memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pertahanan dalam negeri namun juga dalam rangka membantu menciptakan perdamaian dunia, baik melalui misi PBB ataupun kerjasama internasional lainnya.

Pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap mampu menjadi mitra aparat ini sebenarnya telah menjadi wacana di daerah pula

mengingat kebutuhan yang semakin tinggi di bidang pertahanan dan keamanan. Bahkan kemitraan antara komponen militer dan nirmiliter ini dirasa perlu untuk menunjang pembangunan dan kestabilan wilayah NKRI. Di Lombok bagian barat sendiri, masyarakat adat pun mendukung kemitraan dengan aparat militer dalam hal pelatihan kedisiplinan dan mengatasi kemungkinan krisis. Suatu hal yang memang dirasa perlu, karena menurut Kol. Utoh Zendi (wawancara 9 September 2013),

“Dalam latihan militer ada perencanaan, persiapan, penyamaan, di mana kebersamaan dan kekompakan ditumbuhkan melalui berkumpul, latihan baris-berbaris, latihan jiwa korsa, latihan wawasan kebangsaan, termasuk menumbuhkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sehingga timbul kebersamaan, dengan visi yang sama, yaitu menciptakan stabilitas wilayah dan keamanan. Meskipun atribut berbeda, yang terpenting adalah jiwa nasionalisme, cinta kepada budaya dan adat, karena itu semua merupakan bagian dari bela negara.”

Di sisi lain, Pembinaan Teritorial dalam hal Pembinaan Ketahanan Wilayah, diperkuat dengan keberadaan Babinsa di desa yang wajib mengenal dan memahami setiap jengkal wilayah teritorial tempatnya ditugaskan. Mengingat keterbatasan personel Babinsa yang masih belum mencakup seluruh wilayah yang ada, maka dalam hal kepentingan untuk mencakup seluruh wilayah teritorial yang menjadi bagian tugasnya, para pemuka adat yang ada menyarankan agar Babinsa ataupun Babinkamtibmas memberdayakan peran Pekemit dan Langlang yang telah terbentuk di wilayah kerja masing-masing sebagai mitra kerja, ataupun merevitalisasi keberadaan pamswakarsa bentuk lain yang ada. Selain anggota Pekemit dan Langlang memang telah mengenal kondisi daerah masing-masing, akan lebih baik lagi apabila para petugas Pekemit dan Langlang tersebut juga memiliki sistem komando yang jelas dan terarah sehingga berbagai hal yang menjadi lingkup tugasnya dapat lebih bisa terkoordinasi dengan baik serta memenuhi harapan masyarakat tempatnya berada. Selain itu, dengan melakukan melibatkan masyarakat adat beserta tatanan yang ada, pembinaan teritorial ini dapat lebih terfokus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### **4.3.2 Pelibatan Masyarakat Adat dalam Strategi Pemerintah Daerah**

Strategi Pemerintah daerah, seperti yang digarisbawahi oleh Walikota Mataram dalam penyelesaian konflik antara kampung Pandan Salas dan Tohpati adalah mempertahankan keadaan kondusif yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena faktor keamanan dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan daerah dalam proses pembangunan di segala bidang (Ufi, 2013). Pelibatan masyarakat adat oleh Pemda diharapkan terjadi dalam berbagai forum seperti FKDM, FKUB maupun Forum Pembauran Kebangsaan, sehingga masyarakat adat melalui tokoh-tokohnya dapat mengambil peran dalam mencari solusi bagi masalah komunal, menjadi fasilitator serta mediator bila terjadi masalah, meskipun para tokoh adat pun sering kali menjadi narasumber dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam bidang kebudayaan, seni dan tradisi (Nasibun, wawancara 26 September 2013; FGD dengan Pembasak, 23 September 2013).

Dalam segala keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada, Pemda bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat berusaha menjaga eksistensi masyarakat adat dengan mengadakan Festival Seni Budaya dan Bulan Apresiasi Budaya yang diselenggarakan dari daerah ke daerah di NTB, dengan maksud selain melestarikan seni dan budaya juga menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam tradisi masyarakat adat termasuk juga dalam hal penyelesaian konflik. Walaupun memang tidak dapat dimungkiri bahwa nilai-nilai kapitalistik (Nasibun, wawancara 26 September 2013) kerap menggusur nilai-nilai sosial religius yang ada di dalam masyarakat selain peradilan adat yang berada di desa tidak memiliki otoritas yang berdaya paksa.

Meskipun demikian, Pemda selalu melibatkan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik, sehingga unsur Kominda selalu didampingi oleh tokoh adat yang ada di masyarakat dalam setiap upaya resolusi yang

dilakukan. Selain itu, dengan menggerakkan aktivitas seni dan budaya, Pemda juga melibatkan berbagai kelompok etnis yang ada untuk turut memeriahkan berbagai even yang ada di NTB, termasuk kegiatan terkait keagamaan seperti MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) ataupun kegiatan lain yang kemudian membuat berbagai kelompok etnis menampilkan ragam seni budaya yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat menjadi lebih mengenal dan saling terbuka terhadap kelompok etnis lainnya. Dalam hal ini, Pemda selaku pemegang kepentingan memang telah membantu dalam upaya *bonding* dan *bridging* antara pelbagai kelompok etnis yang ada, dengan menggunakan dana dari pos-pos taktis kepala daerah mengingat bahwa program bela negara sendiri tidak mendapatkan bagian anggaran dalam APBD yang terbatas dan diseleksi di dalam Rapat Badan Anggaran, sehingga dana untuk program tertentu seperti program Pembauran diambilkan dari dinas terkait.

Kendala mengenai penetapan peraturan daerah terkait dengan pelibatan masyarakat adat tampaknya kembali lagi pada kepemimpinan yang ada di dalam badan eksekutif dan legislatif yang ada. Sejumlah tradisi memang kemudian mendapatkan jalan hingga mencapai peraturan perundangan seperti halnya peraturan dalam *peresean*, ataupun himbauan Gubernur NTB dan Walikota Mataram yang membuat hari Jumat sebagai ajang untuk memperdalam agama, misalnya kegiatan Imam dan Taqwa (Imtaq) bagi pemeluk agama Islam dan Serada Bhakti bagi pemeluk agama Hindu seperti yang diungkapkan Letkol (Purn) Made Metu (wawancara pada 24 September 2013). Walaupun demikian, keberadaan *awig-awig* yang sebenarnya perlu mendapatkan dukungan berdasarkan kemauan politik pemerintah, terkendala ketakutan akan diserang lawan-lawan politik yang ada sehingga pembahasan mengenai masalah adat sering kali menjadi berlarut-larut. Hal ini sejalan dengan pendapat Malik (2013) terkait dengan kepemimpinan daerah bahwa secara umum bahwa pemangku kebijakan dalam pemerintahan ini masih banyak yang berlaku seperti politikus dan bukannya negarawan yang mementingkan hajat hidup orang banyak.

Meskipun demikian, masyarakat adat berupaya menggerakkan penyelesaian secara mandiri, baik dalam bentuk *sangkep* (pertemuan) maupun *gundem* (musyawarah), yang pada intinya mengupayakan agar permasalahan yang dihadapi masyarakat ini secara beramai-ramai dapat dicarikan solusinya, termasuk di dalamnya dengan mengajak pihak Pemda. Hal ini juga menjadi salah satu resolusi konflik terkait ketegangan yang terjadi antarlingkungan masyarakat. Dalam hal ini, Walikota Mataram, H Ahyar Abduh (dalam Ufi, 2013) menegaskan bahwa sudah semestinya apabila konflik yang ada dapat diselesaikan dengan menjunjung tinggi azas musyawarah dan kekeluargaan, karena “dengan musyawarah, komunikasi yang tersumbat dapat kembali mencair, perselisihan yang terjadi juga dapat terselesaikan dengan arif dan bijaksana.”

#### **4.3.3 Sinergitas dalam Pencegahan Konflik**

Pentingnya sinergitas dalam upaya CEWERS disadari oleh berbagai pihak, terutama Pemda. Banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Bakesbangpol Kota Mataram dalam hal penyelesaian konflik. Contoh terkini adalah penyelesaian konflik berupa kesepakatan damai antara warga Pandan Salas dan Tohpati (Ufi, 2013) terkait atas kesalahpahaman antara dua pemuda yang kemudian melibatkan lingkungan Pandan Salas dan Tohpati yang dikenal sebagai kampung Islam dan kampung Bali melakukan aksi balas-membalas. Sebelum pertikaian tersebut meluas dan mengarah ke isu SARA, kesepakatan damai dapat dilakukan dengan delapan kali pertemuan dan pendekatan yang intensif melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, yang difasilitasi oleh pihak Universitas 45.

Polda NTB yang aktif melakukan “SMS Broadcast” dengan bekerja sama dengan penyedia layanan telepon seluler terbukti mampu melakukan sebagian peran “Juru Arah” dalam pranata adat Sasak sehingga cukup efektif berperan baik dalam pengendalian massa maupun

dalam upaya mende-eskalasikan konflik. Walaupun demikian, masyarakat mengharapkan bahwa arahan semacam ini tidak sebatas apabila ada kejadian yang dianggap meresahkan masyarakat saja, namun juga mengenai program-program pembangunan yang ada dan sepatutnya dilakukan oleh Pemda.

Selain itu, dukungan terhadap masyarakat adat juga diperlihatkan Polri, seperti yang diungkapkan AKBP Ruslan Abdul Gani (wawancara pada 24 September 2013) bahwa Polda NTB melalui jajaran di bawahnya juga mendukung penyelesaian konflik di luar jalur hukum apabila tidak terdapat signifikansi kriminalitas di dalamnya, hal yang juga diupayakan oleh para tokoh adat. AKBP Ruslan Abdul Gani (wawancara 24 September 2013) mengungkapkan bahwa di dalam ADR (Alternative Dispute Resolution) memang polisi

“mempunyai wewenang untuk mengambil suatu tindakan... karena itu, polisi dalam melaksanakan tugas juga harus mengerti dan memahami adat setempat, supaya nanti tidak terjadi benturan-benturan yang bisa mengakibatkan masalah yang lebih luas. Anggota polisi pun diberikan pembinaan dan pengetahuan tentang adat-adat Sasak itu sendiri.”

Penyelesaian melalui ADR dianggap cukup efektif, meskipun ada kekhawatiran akan kemungkinan berulang kembali seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, H. Nasibun (wawancara 26 September 2013) mengingat tidak adanya hukum yang bersifat mengikat apabila perjanjian kesepakatan perdamaian semacam ini diadakan.

Walaupun demikian, berbagai pihak yang diwawancarai memang menyarankan melakukan hal ini sebagai upaya penyelesaian konflik. Untuk mencegah konflik berulang maka diperlukan untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda setempat disaksikan oleh pemerintah daerah setempat (minimal Kominda) seperti yang disampaikan oleh Letkol. (Purn) Made Metu (wawancara 24 September 2013). Penyelesaian konflik memang dirasa memerlukan keterlibatan berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat, baik sipil maupun militer serta

keberadaan pemerintah daerah sebagai pamong masyarakat sangatlah diperlukan. Akan tetapi, mekanisme untuk menjadikan konflik ini tidak berulang masih sedang diupayakan masyarakat melalui kerja sama antarkomponen masyarakat.

Mengingat kondisi penduduk Lombok sebagai masyarakat kolektif yang senang berkumpul, keberadaan *berugag* (semacam bangunan terbuka yang biasa dipakai sebagai tempat berkumpul masyarakat) dalam skala kecil ataupun *bencingah* (Puri Agung) dalam skala besar, sebenarnya patut diperhitungkan sebagai sarana lokal untuk menjalin kedekatan antarwarga. Keberadaan *berugag* dianggap lebih sesuai mengingat fungsinya yang lebih luas dan lebih ramah lingkungan, daripada pembangunan poskamling yang secara desain mungkin kurang sesuai untuk budaya setempat namun kini marak dilakukan.

Sinergitas dalam pencegahan konflik di Lombok masih membutuhkan penguatan internal kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Penguatan internal masyarakat adat baik masyarakat Bali maupun Sasak dalam bentuk *bridging* antarorganisasi masyarakat dalam kelompok etnis yang homogen serta *bonding* antara kelompok etnis yang heterogen masih harus terus diupayakan. Penguatan internal ini seyogyanya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ataupun pemangku kepentingan lainnya secara berkesinambungan sehingga *trust* di dalam komunitas dapat menjadi semakin tinggi. Penguatan ini juga terkait atau *linking* dengan pelbagai pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan dinamika lingkungan dan masyarakat dari masa ke masa.

Sinergitas masyarakat adat secara eksternal pun terlihat masih belum terkelola dengan baik. Dalam strategi kreatif pencegahan konflik, anggota masyarakat adat yang telah terlatih pun dapat berlaku sebagai mitra Babinsa maupun Babinkamtibmas. Hal ini tidak hanya membantu tugas-tugas aparat yang telah ada, namun juga dapat mengisi kekosongan yang saat ini terdapat di sejumlah daerah. Untuk masa depan, apabila Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung telah

mulai diberlakukan, tentunya modal sosial di Lombok bagian barat ini telah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

#### **4.4 Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Konflik**

Masih banyak faktor-faktor struktural yang dapat memicu konflik di Lombok, baik yang berkenaan dengan ketimpangan ekonomi, keberagaman identitas kelompok, dominasi lapangan pekerjaan oleh pendatang, faktor pendidikan, kecemburuan sosial, pemberian akses dari pemerintah yang tidak adil, kecurigaan atau persepsi negatif dari masing-masing kelompok, adanya *negative trust* terhadap kelompok lain dari masing-masing kelompok, perebutan sumber daya ekonomi, kemiskinan, kesenjangan sosial dalam masyarakat, ketidakadilan struktural, SARA, maupun dendam lama terkait konflik-konflik sebelumnya ataupun memori kolektif yang diwariskan berdasarkan pengalaman sejarah di masa lalu antarkelompok yang berseteru.

Masyarakat adat sebenarnya banyak berperan penyelesaian konflik. Sayangnya ketidakpuasan terhadap penyelesaian konflik, baik itu secara hukum maupun secara kekeluargaan pun kerap terjadi.

##### **4.4.1 Pengaruh Reformasi serta Revitalisasi Adat**

Reformasi sebagaimana di daerah lain di Indonesia, juga berjalan di Lombok. Supelli (2013:7) menyatakan bahwa

“reformasi membawa cukup banyak perubahan bagi praktik-praktik pekerja budaya, terutama menyangkut kebebasan berekspresi. Pada saat bersamaan, nalar ekonomi atau nalar korporasi yang semakin leluasa mencengkeramkan pengaruhnya ke hampir semua bidang kehidupan, membuat apa yang tampak sebagai demokratisasi kebudayaan sebetulnya lebih tepat dilihat sebagai kebebasan yang batas-batasnya ditentukan oleh kepentingan pasar.”

Di Lombok sendiri, reformasi ini tampak dengan semakin maraknya tradisi Nyongkolan yang berpotensi menimbulkan konflik karena efek ikutannya yang disertai dengan mabuk-mabukan serta menutup bidang jalan. Penutupan jalan bahkan termasuk jalan protokol dan bebas hambatan dengan seenaknya oleh pihak yang mengadakan acara sering kali menimbulkan kemarahan pihak pengguna jalan lainnya. Sama halnya apabila terdapat anggota masyarakat lain yang merasa terganggu dengan ulah peserta Nyongkolan yang mabuk-mabukan di jalan. Kebebasan yang banyak didengungkan sebagai reformasi ternyata tidak dibarengi sikap kedewasaan sebagian masyarakat. Apa yang terjadi di Lombok bagian barat ini sama halnya dengan pelbagai krisis sosial yang terjadi di banyak tempat di Indonesia, maupun konflik baik vertikal maupun horizontal sebagaimana yang tercatat oleh Soeharto (2013:82).

Reformasi juga menimbulkan euforia tersendiri, dan bahkan menyulut sentimen etnis yang merenggangkan hubungan antarwarga yang berbeda etnis dan agama (Suprpto, 2013:ix). Oleh sebab itu, revitalisasi adat dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa mempererat jaringan antarwarga, yang tampaknya masih sulit dilakukan mengingat kurangnya *interpersonal trust* dalam *linking*, baik dalam hubungan antarkelompok etnis maupun dalam hubungan dengan pihak aparat pemerintahan dan keamanan. Hal tersebut kemudian malah membuat konflik baru di masyarakat terkait dengan kelompok etnis yang berbeda.

Memang tidak bisa dinafikan bahwa tantangan terbesar dari revitalisasi kearifan lokal di Lombok adalah adanya pengaruh globalisasi yang dapat melencengkan keaslian dari nilai kearifan lokal yang ada. Pelencengan dalam kegiatan Nyongkolan dianggap sudah sangat meresahkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Menurut tradisi asli, upacara Nyongkolan tidaklah menyertakan musik dangdut atau kecimol dan tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol yang menjadi pemicu perselisihan antarpemuda.

Pengaplikasian kearifan lokal dan budaya tradisional sering kali tidak disertai dengan menurunkan pendidikan budaya dan kearifan lokal

kepada generasi muda, sehingga makna kearifan lokal yang seharusnya diaplikasikan menjadi kabur seperti pada kasus Nyongkolan yang berkat reformasi disinyalir menjadi ajang pameran keluarga pengantin.

Pada dasarnya, seperti yang diungkapkan Supelli (2013:17),

“Reformasi dapat kita pandang sebagai upaya menggambar ulang peta kebudayaan untuk menjelmakan apa yang baik bagi hidup bersama.... (di mana) negara yang baik bukan hanya dibangun oleh badan-badan publik dan pasar, tetapi juga masyarakat warga. Anggota masyarakat warga bukan hanya kerumunan orang yang sibuk memburu kepentingannya sendiri-sendiri, tetapi tatanan warga yang sadar akan arti hidup bernegara.”

Masyarakat adat kemudian menganggap bahwa upaya revitalisasi adat adalah hal yang sangat penting, terutama untuk mengembalikan nilai-nilai adat dan norma yang ada pada tatanan yang sebenarnya, yaitu di bawah naungan NKRI, disertai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebhinnekaan yang ada. Di sisi lain, upaya revitalisasi adat pun kini aktif dilakukan terutama dalam memberdayakan peran banjar sebagai ajang ekonomi kreatif sebagaimana yang terjadi di Bali. Dengan demikian, banjar yang tadinya bersifat konsumtif dapat beralih menjadi produktif sebagai tempat masyarakat adat di lingkungan tertentu dapat mengekspresikan kegiatan kreatif menjadi hal yang menghasilkan secara ekonomi, sehingga selain memberdayakan adat, juga sekaligus memberdayakan masyarakat yang ada.

#### **4.4.2 Upaya Resolusi dan Provensi yang Dilakukan Masyarakat Adat**

Upaya resolusi dan provensi konflik yang dilakukan masyarakat adat dalam hal penyelesaian konflik, sering kali mendapatkan tantangan dari golongan agama. Dalam hal ini, friksi yang ada di antara golongan agama dan adat memang terlihat meningkat semenjak beberapa tahun terakhir, yang juga terkait dengan reformasi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pendekatan tokoh-tokoh masyarakat adat dengan para Tuan Guru (tokoh-tokoh agama Islam) kemudian menjadi salah satu upaya

resolusi konflik yang penting, dalam rangka mengembalikan pemahaman mengenai *game beteken adat*, *betakaq adat*, dan *betatah adat* (adat adalah tiang penyangga agama, mensucikan agama, dan memberikan warna pada agama), karena masih banyak Tuan Guru yang disinyalir tidak mau menghormati nilai-nilai budaya lokal yang ada. Hal ini sangat disayangkan mengingat keberadaan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dinilai tidak akan menimbulkan permasalahan selama pelaksanaannya benar-benar konsisten sesuai ajaran agama dan nilai-nilai budaya itu sendiri. Hal yang menjadi masalah adalah apabila berbicara atas nama adat dengan tokoh agama sering kali sulit diterima ataupun didengar, termasuk adanya persepsi bahwa adat bisa dikesampingkan, sedangkan agama adalah hal yang harus didahulukan. Sering kali terdapat situasi di mana adat dan agama menjadi tidak sinkron, namun apabila adat bisa dikomunikasikan dengan baik, maka adat itu bisa diterima oleh kelompok agama. Upaya komunikasi terkait adat dan agama ini masih harus lebih ditingkatkan dalam rangka provensi konflik. Sayangnya, terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang memengaruhi beberapa tokoh agama atau adat, termasuk keberadaan tokoh agama yang sering kali menjadikan keberadaan komunitasnya sebagai kendaraan politik.

Kearifan lokal yang diwujudkan dalam prinsip saling menghargai dan menghormati pada tingkat tertentu memang telah dilakukan oleh semua suku. Namun dalam perkembangannya, timbul pengotak-ngotakkan berdasarkan suku dan agama, sehingga saat ini mulai disadari bahwa sudah merupakan tanggung jawab bersama, terutama para pendidik baik di lingkungan formal maupun informal, untuk kembali mengembangkan kearifan lokal yang ada. Keberadaan kearifan lokal sudah selayaknya diakomodasi dalam pelajaran bermuatan lokal yang seyogyanya tidak hanya mencakup pengajaran tentang kesenian tradisional Lombok seperti seni *gendang beleq* dan tari-tarian, namun esensi nilai-nilai luhur yang terdapat dalam petuah-petuah adat yang tertulis di kitab-kitab kuno pun perlu mendapatkan perhatian.

Dalam hal upaya resolusi konflik, pada saat ini sejumlah petuah kuno kembali sering didengungkan oleh para tokoh masyarakat adat Sasak, di antaranya:

- *Adeqte tao jauq aiq* yang berarti supaya kita dapat membawa air, sehingga dalam suatu perselisihan yang sedang terjadi dan memanas, kita dapat hadir sebagai penyejuk dan juru damai yang arif;
- *Besiaq maraq anak kemidi* yang berarti bagai pemain sandiwara, sehingga walaupun terjadi pertengkaran dan perselisihan paham, tidak akan ada dendam; serta
- *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau* yang berarti air tetap jernih, teratai utuh namun ikan tertangkap, sehingga dalam setiap penanganan konflik diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat dan lingkungan tidak terganggu sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan damai.

Upaya masyarakat adat untuk kembali kepada *adat tapsile* (adat yang luhur penuh sopan santun dan etika) sedang dilakukan baik melalui forum resmi ataupun melalui media sosial seperti Facebook. Upaya tokoh-tokoh masyarakat adat sebagaimana diungkapkan Lalu Syapruddin (FGD Pembasak, 23 September 2013) untuk dapat lebih mendekatkan diri terutama dengan anak-anak muda cukup membuahkan hasil. Diskusi tentang masalah adat, dapat juga terjalin dalam nuansa bebas berpendapat sehingga diharapkan juga dapat meminimalkan salah pemahaman yang ada di masyarakat. Tanggapan cukup positif juga diberikan di forum media sosial di mana anak-anak muda menjadi partisipan yang cukup aktif di dalamnya, sehingga selain forum-forum resmi yang ada, forum media sosial dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mentransfer nilai-nilai dan tatanan adat yang ada serta salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Hal semacam ini terlihat cukup berhasil dilakukan terutama di kalangan kaum muda.

Selain itu, ajang pesta rakyat seperti Maulid Adat pun menjadi sarana untuk dapat kembali ke adat, mengingat sudah sejak lama masyarakat melakukan prosesi ritual ini, termasuk juga dengan saling undang antara masyarakat yang berbeda agama. Sangat disayangkan

apabila sekarang ini, sering ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa perayaan ini adalah dosa karena dianggap melakukan bidah, padahal

“tidak ada unsur bidah, karena dalam Maulid Adat yang ditekankan adalah merayakan Maulid, lalu ditambah dengan unsur adat yang biasanya dilakukan dengan *megibung* (makan bersama) yang merupakan *gawe* (kegiatan) besar, namun nilai positif yang didapat adalah terjadi kelekatan berbagai unsur sosial yang ada di masyarakat, termasuk dalam hal ini memberlakukan kembali tradisi lainnya seperti *ngayu* (berkunjung ke tetangga untuk berbincang-bincang), *ngejot* (saling antar makanan), *besiru* (tukar tenaga dan gotong royong)” (Ki Ageng Sadarudin dan Lalu Abdurrahim, FGD dengan Pembasak, 23 September 2013).

Dalam hal ini, keberadaan tradisi seperti di atas diakui dapat menjadi penguat dalam masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang Suprpto (2013:107) ungkapkan bahwa keberadaan tradisi membentuk norma timbal balik di antara anggota masyarakat yang kemudian menimbulkan sikap saling percaya antarwarga serta jaringan kekerabatan antarwarga, tidak terkecuali antarwarga yang berbeda kelompok etnis dan agama.

Tradisi yang telah ada seperti dalam acara Maulid Adat pun dipercaya oleh masyarakat adat sebagai salah satu tuntutan untuk bertanggung jawab secara supranatural dalam segi pertahanan, terkait nilai religius magis dalam prinsip pertahanan adat:

“Nilai religius itu adalah sesuai dengan pengamalan perintah agama. Karena agama, kita wajib membela diri, membela teman, membela harta benda, dan membela lingkungan, membela negara.... Magisnya, apabila kita tidak mau menggabungkan diri dengan komunitas, menunaikan kewajiban kepada alam, maka kita akan kena penulah, pewastu, kwalat. Nilai itu, yang mesti kita pupuk kembali.” (Lalu Syapruddin, FGD dengan Pembasak, 23 September 2013).

Hal ini karena dalam pranata adat, segalanya telah diatur dalam prinsip *Habluminullah*, *habluminannas*, *hablu minal qoinah* sebagaimana yang ada di dalam agama Islam serta *Tri Hita Kirana* dalam agama Hindu, yaitu pada intinya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia serta dengan lingkungannya. (Ki Ageng Sadarudin dan Lalu Syapruddin, FGD dengan Pembasak, 23 September 2013; serta

Letkol. (Purn) Made Metu, wawancara para 24 September 2013). Hal semacam ini memang diakui lebih kuat di Bali, mengingat konsep *gama sima perarem* (agama sulit dipisahkan dari adat dan sebaliknya) walaupun di dalam adat Sasak ada pula yang konsep serupa yang disebut dengan *adat game, adat krame, dan adat luwir game* (adat yang erat sekali hubungannya dengan agama, adat yang erat hubungannya dengan kemasyarakatan dan adat yang tampak seperti agama), hal ini yang menurut Lalu Syapruddin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) serupa dengan *adat basandi syara, syara basandi kitabullah* (adat berdasarkan pada syariat agama Islam yang berlandaskan kitab suci Al Quran dan Haditz) seperti yang berlaku di Minangkabau. Prinsip tersebut kemudian juga diimplementasikan di dalam adat Sasak sebagai *game beteken adat, betakaq adat, dan be tatah adat* dan berpuncak pada apa yang disebut sebagai Adat Tapsile atau adat yang teradat (Ki Ageng Syapruddin, dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013).

Sayangnya, meskipun terdapat pemahaman seperti di atas, secara umum masyarakat Lombok masih kurang memberdayakan pelibatan masyarakat adat dalam strategi kreatif penyelesaian konflik, dengan lebih mengedepankan penyelesaian konflik menurut hukum formal yang berlaku. Dalam hal ini, pemaknaan budaya serta berbagai karakteristiknya yang hidup di masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan Trompenars (dalam Tinsley di Gelfand dan Brett, 2004:193) yang menyebutkan bahwa budaya beserta adat istiadat yang ada di dalamnya adalah serangkaian solusi yang telah berkembang untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

#### **4.4.3 Upaya Provensi Terkait Dinamika Lingkungan**

Dinamika lingkungan sangat memengaruhi dalam perkembangan dan penyelesaian Konflik. Dinamika lingkungan dari luar yang sangat berpengaruh adalah merembetnya dampak globalisasi ke mana-mana, tidak terkecuali Lombok. Di Lombok, pengaruh globalisasi tampak dengan

bangkitnya industri pariwisata termasuk keberadaan bandara internasional yang membuat masyarakat setempat menjadi terkaget-kaget dan tidak siap dengan perubahan yang begitu besar terjadi, selain mendorong budaya konsumtif berkat paparan barang yang semakin mudah tersedia. Hal ini sesuai dengan apa yang Supelli (2013:9) sebutkan, bahwa

“konsumerisme sebagai proses kebudayaan dalam ideologi tata dunia baru yang disebut globalisasi, yang kemudian berimbasi pada gaya hidup mewah, prestise, status dan prinsip-prinsip kenikmatan ke dalam benak bawah-sadar konsumen.”

Di Lombok sendiri, konsumerisme telah melahap sejumlah lahan hijau untuk pembangunan sentra-sentra bisnis dan pariwisata serta mencampuradukkan ruang-ruang kultural dengan ruang-ruang ekonomi. Pembangunan mal menggeser keberadaan lapangan olahraga dan ruang terbuka hijau yang kemudian berimbasi pada tidak tersalurkan energi para pemuda yang biasa beraktivitas di lapangan olahraga, baik dalam pacuan kuda, peresean, sepakbola dan lain-lain. Keberadaan ajang *motorcross* yang dianggap lebih modern ternyata membuat eksklusivitas tersendiri yang tidak mampu diterobos sebagian besar anak muda di Lombok bagian barat.

Pengaruh globalisasi termasuk dampak “melek” teknologi yang tanpa disertai pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendidikan masyarakat ternyata hanya mampu menggenjot konsumerisme dengan pembelian barang-barang konsumtif. Masyarakat pun kemudian banyak yang mencari kemudahan. Bukannya menggerakkan roda perekonomian di Lombok, namun malah beralih menjadi TKI di negara-negara Arab yang dianggap sebagai cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang. Sementara di sisi lain, kasus pencurian merupakan masalah tamtibmas yang tertinggi di Lombok. Apabila Body-Gendrot (2000:227) menyatakan bahwa

“the future of policing and of crime and violence control lies in the interconnectedness of global change and local experience and through pressures towards social and system integration”

di mana kebijakan dan kendali terhadap kejahatan dan kekerasan terletak dalam keterkaitan antara pertukaran global dan pengalaman lokal melalui tekanan terhadap integrasi sistem dan sosial, maka di Lombok hal ini merupakan permasalahan tersendiri dengan adanya polarisasi dan ketidakmerataan ekonomi serta tingginya tingkat kecemburuan sosial yang mengalahkan kekohesivitasan masyarakat majemuk.

Pengalaman lokal yang bisa ditawarkan Lombok sebenarnya dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk lebih mengembangkan budaya sebagai salah satu bentuk provensi konflik, termasuk lewat kelompok Sadar Wisata. Meskipun demikian, demi mencegah masuknya berbagai pengaruh negatif yang mungkin ada, sosialisasi mengenai lingkungan, pariwisata serta ancaman yang mungkin ada karena pengaruh keterbukaan seperti terorisme dan narkoba juga perlu didapat masyarakat. Sejumlah sosialisasi ini sebenarnya telah diterima masyarakat terutama generasi muda di sekolah-sekolah. Bahkan pihak Polda pun aktif berkeliling dari sekolah ke sekolah dengan bertindak sebagai inspektur upacara bendera serta memberikan masukan kepada generasi muda tentang berbagai hal termasuk masalah minuman keras dan narkoba. Kegiatan semacam ini meskipun terbatas, juga berusaha dilakukan sejumlah tokoh adat dengan memberikan penyuluhan serupa untuk menyentuh generasi muda yang tidak menempuh pendidikan formal.

Upaya provensi sangat bersifat multidimensi. Pada intinya, upaya provensi yang dilakukan masyarakat adat terkait dinamika lingkungan sebenarnya adalah dengan menumbuhkan sikap bela negara, yaitu “pembentukan patriotisme dan nasionalisme (dan) merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang perlu dipegang teguh” (Chasid dalam Wibisono, 2012). Pernyataan yang diperkuat Soepandji (2012) yang menyebutkan bahwa bela negara erat kaitannya dengan semangat patriotisme yaitu cinta tanah air dan siap untuk membela negara, dengan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan

terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, upaya provensi yang multidimensi haruslah dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar dapat memutus siklus konflik. Salah satu caranya adalah dengan memajukan Lombok melalui strategi kreatif masyarakat adat setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan adat istiadat yang ada dengan dibantu pemerintah untuk membangkitkan gairah masyarakat dalam mengembangkan industri kecil dan menengah, serta pengembangan industri ekonomi kreatif dan budaya pada umumnya. Mengingat bahwa kesejahteraan ekonomi terkait erat dengan situasi keamanan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun menjadi salah satu hal yang perlu sangat diutamakan. Dengan demikian, pengaruh dinamika lingkungan global dapat teredam dengan sendirinya, bahkan masyarakat adat pun mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan global.

Selain itu, upaya provensi masyarakat adat terkait konflik adalah dengan cara bersinergi membantu tugas institusi kepolisian sebagai mitra kerja. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebenarnya adalah tugas masyarakat bersama Kepolisian selain juga dibantu unsur TNI, unsur Kementrian/Lembaga terkait, dan unsur Pemerintah Daerah. Mengingat bahwa dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, terutama Pasal 1 Ayat 15, menyebutkan dengan jelas mengenai Pranata Adat, yaitu lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat. Sedangkan pada Ayat 16 menyebutkan Pranata Sosial yaitu lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat adat pun sebenarnya telah mendapatkan payung hukum yang sah. Hal yang perlu dilakukan dalam upaya provensi kemudian adalah mengembalikan kekohesivitas masyarakat antarkelompok etnis terutama yang berbeda agama, sehingga masalah ketidakpercayaan yang menghambat “bridging” antarkelompok ini dapat diminimalisasikan. Dengan demikian, tradisi yang

ada seperti saling memberi makanan, bertamu dan mengunjungi pun akan kembali karena dengan tidak adanya ketakutan antara warga Muslim berkunjung dan makan di rumah warga yang beragama Hindu, dan begitu pula sebaliknya. Tradisi “saling” yang ada di Lombok sudah sepatutnya mendapatkan tempat di dalam kehidupan kemasyarakatan dan dipergunakan untuk merajut benang merah yang ada di kehidupan masyarakat setempat.

Meskipun Lombok pada khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak kedap dari pelbagai unsur asing akibat arus globalisasi dan pembangunan yang membuka diri terhadap pengaruh asing, identitas ke-Indonesia-an pun seyogyanya harus tetap kukuh dipertahankan, jika tidak, sabda Raja Ali Haji (Pahlawan Nasional, pujangga abad ke-19 yang menciptakan Gurindam 12), “mengubah aturan masyarakat berarti mengundang malapetaka”, akan menjadi nubuat pula bagi Indonesia (Raslan, 2013).

#### **4.4.4 Upaya Provensi Demi Damai yang Berkelanjutan**

Damai yang berkelanjutan tentunya menjadi idaman setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat adat Lombok. Upaya untuk mendapatkan “win-win solution” juga mulai marak diadakan dalam penyelesaian konflik melalui musyawarah dalam upaya mencapai kesepakatan bersama, dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) dapat digunakan sebagai pilihan dengan hemat biaya dan waktu serta cukup fleksibel bagi masyarakat tanpa harus melalui jalur hukum atau pengadilan, serta disepakati para tokoh adat, sebagai salah satu cara dalam membangun kembali kekeluargaan di antara masyarakat. Hambatan yang ada di masyarakat adat Sasak adalah ketiadaan fungsi *perkanggo/prajuru* atau hakim desa pada struktur kepemimpinan desa dan peradilan adat yang mampu menghasilkan *perarem* atau keputusan yang mengikat berdasarkan *awig-awig* yang ada. Masyarakat pun mengakui keberadaan *awig-awig* ini, meskipun ada

baiknya apabila keberadaan *awig-awig* secara tertulis didistribusikan dengan baik di tempatnya berlaku sebagai bahan acuan dan rujukan masyarakat sehingga legitimasinya dapat menjadi lebih diakui lagi, termasuk dengan berbagai sanksi sosial ataupun sanksi adat yang bersifat mengikat. Meskipun hal tersebut sedang diupayakan oleh para tokoh adat Sasak saat ini, sifatnya yang sporadis membuat kesan bahwa keberadaan *awig-awig* ini tidak terlalu penting. Bahkan, banyak masyarakat yang menyebutkan mengetahui adanya *awig-awig* ini namun tidak paham akan isi dan keberadaannya. Walaupun tetap dipahami bahwa nilai dan norma masyarakat adalah acuan dari segala bentuk *awig-awig* yang ada. Terkait dengan masalah *awig-awig* ini, Linmas hanya mengakui keberadaan organisasi pamswarsa yang telah mengejawantahkan *awig-awig* ini ke dalam bentuk tertulis yang kemudian disebut menjadi AD/ART. Setidaknya, ada upaya untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepahaman di dalam organisasi pamswakarsa sehingga mempermudah kontrol sosial terhadap organisasi semacam ini.

Upaya provinsi yang berkenaan dengan bidang pertahanan dan keamanan terlihat dalam upaya pembinaan organisasi pamswakarsa yang ada. Baru-baru ini, kegiatan apel besar Langlang se-pulau Lombok dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersatukan visi dan misi seluruh anggota pamswakarsa apa pun jenisnya yang ada di pulau Lombok, sebagai penjaga keamanan. Hal tersebut tentu saja selain meningkatkan peran Langlang dalam membantu aparat keamanan dalam menjaga keamanan, hal tersebut juga membuat sesama anggota pamswakarsa dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya sehingga dapat terjalin hubungan kerjasama yang baik dalam menjaga keamanan wilayah NTB khususnya pulau Lombok.

Upaya provinsi dalam bidang keamanan dan pertahanan memang membutuhkan peran serta Langlang secara aktif untuk memperkuat rasa bela negara, maka terdapat sejumlah hal yang memang masih perlu diperhatikan sesuai ajakan yang diserukan dalam apel besar tersebut (Penrem 162: 2013), yaitu:

- 1) Tingkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mantapkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban setiap anggota masyarakat,
- 2) Tumbuh kembangkan semangat gotong royong di bidang kamtibmas, yang sudah menjadi salah satu warisan budaya bangsa kita,
- 3) Gunakan pendekatan kemitraan bagi setiap petugas Langlang di manapun berada dan bertugas, sehingga dipercaya, disegani dan dihargai masyarakat setempat,
- 4) Kembangkan terus kemampuan potensi warga masyarakat untuk memahami gejala yang timbul, terutama yang akan mengarah pada tindakan kriminal, atau gangguan kamtibmas, sehingga kita mampu mengantisipasinya sedini mungkin,
- 5) Tingkatkan koordinasi dan kerjasama serta sinergi aparat di desa dan kelurahan, babinkamtibmas dan babinsa, sehingga terwujud kesamaan visi dan misi, dalam mengelola dan mewujudkan keamanan dan ketenteraman.

Kegiatan seperti apel besar Langlang tersebut terbukti efektif membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman, selain juga meningkatkan hubungan kekeluargaan antar sesama anggota Langlang.

Dalam hal ini masyarakat adat percaya bahwa dengan kemauan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan kembali pranata adat, apa yang telah tertata dengan baik oleh adat maka pertahanan dan keamanan NKRI akan terjaga dengan baik (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013). Ki Ageng Sadarudin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) bahkan menegaskan bahwa apa yang sebenarnya sudah tertata dengan baik oleh adat, tidak perlu diubah terkait dengan kebersamaan dalam menjaga lingkungan yang sudah tertanam. Sementara Lalu Syapruddin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) menambahkan bahwa jangan sampai ditafsirkan bahwa kemunculan pamswakarsa adalah versus kepolisian, “karena tidak boleh masyarakat (atau) komunitas itu versus dengan negara... (masyarakat hanya) mau membantu.”

Untuk kasus Lombok dengan sistem pertahanan *roang* yang mendasari adat, dapat dipergunakan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, melalui pemberdayaan pertahanan masyarakat dan merekonstruksi kembali sistem pertahanan rakyat semesta yang

sudah ada dan mengingat bahwa hal ini adalah warisan bangsa yang sepatutnya dijaga karena sudah jelas-jelas cocok dengan kepribadian dan watak bangsa, sehingga sebenarnya bisa langsung dipergunakan oleh negara (Lalu Syapruddin, FGD dengan Pembasak, 23 September 2013). Hal tersebut juga diamini oleh para pemuka adat Sasak lainnya dan para pemuka adat Bali, bahkan juga dinilai positif oleh aparat kepolisian dan TNI.

Dalam jangka panjang terkait dengan pencegahan konflik menurut UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial terutama Pasal 6 dapat tercapai, upaya masyarakat tentu masih dalam koridor:

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
  - a. Memelihara kondisi dalam masyarakat;
  - b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. Meredam potensi konflik; dan
  - d. Membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Hal yang termaktub dalam Bagian Kedua yaitu Memelihara Kondisi Damai dalam Masyarakat, atau Pasal 7, bahwa untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, bahwa setiap orang berkewajiban:

- a. Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit;
- e. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar *kebhinneka-tunggal-ikaan*; dan/atau
- f. Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Dengan kata lain, *bonding* dan *bridging* yang terdapat di dalam masyarakat terdapat dalam implementasi kehidupan sehari-hari dan tidak

hanya dalam bentuk deklarasi berupa *awig-awig* dan peraturan lainnya ataupun keputusan bersama pascakonflik yang kerap dilanggar lagi, namun dapat menciptakan jaringan CEWERS di mana seluruh anggotanya aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik dan di mana “trust” menjadi hal yang mengikat erat anggotanya.

Selain itu, masyarakat pun diharapkan dapat mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai (Bagian Ketiga), serta meredam potensi konflik (Bagian Keempat) dengan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam Potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
- d. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. Membangun karakter bangsa;
- g. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Dalam hal ini, meskipun pertentangan mungkin timbul karena perubahan sosial yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, masyarakat akan tetap tangguh menghadapi dan mengelola pertentangan yang mungkin timbul tersebut. Sebagaimana Soedjatmoko (2001:101-102) menyatakan bahwa pembangunan adalah perubahan masyarakat yang terkendali, merupakan pengorganisasian serta penstrukturan kembali masyarakat untuk mencapai tujuan baru dalam menghadapi tantangan perubahan yang baru pula, di mana pembangunan adalah mengubah manusia dan kemampuan perorangan dan kolektifnya untuk menjawab secara kreatif dan mengorganisasikan diri mereka sendiri bagi tugas-tugas baru dan kesempatan-kesempatan baru. Sehingga dalam hal ini, proses masyarakat dalam memperbarui diri tentunya berlangsung dari bawah. Berkenaan dengan penghentian konflik terutama penghentian kekerasan

fisik (dalam Bab IV Pasal 13) disebutkan pula bahwa selain dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri, hal ini juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 ini, terutama dalam Bab IV yaitu Analisis Lingkungan Strategis dan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan, juga memberikan ruang terhadap tersedianya Pranata Hukum dan Nilai Kearifan Lokal (ayat 10) yang menyatakan bahwa, untuk mendukung proses pembangunan diperlukan kekuatan yang tumbuh secara asli di tengah-tengah masyarakat, berupa aturan-aturan yang bersifat internal seperti *awig-awig* pengairan, *awig-awig* tanah pesisir adat, *awig-awig* hutan adat masyarakat dan lain-lain.

Kearifan-kearifan lokal (*Local Indigenous*) ini menjadi kekuatan spesifik yang sudah berlaku, bahkan merupakan norma sosial yang kuat berlaku di masyarakat. Adanya sinergi kekuatan budaya dengan kemauan untuk membangun diri sudah tentu akan berdampak positif dalam mensukseskan segala aspek pembangunan.

Hal yang dianggap terpenting adalah di bidang pendidikan yang membutuhkan pendidikan karakter yang memuat pranata lokal, dengan menitikberatkan pada ketauladanan dan keterampilan (Lalu Syapruddin dan Ki Ageng Sadarudin dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013). Selain itu juga diperlukan pendalaman akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (Lalu Syapruddin dalam FGD dengan Pembasak, 23 September 2013). Selain memberlakukan sistem hukum adat, dengan “membaca laku dan menerjemahkan hati” sehingga bukan saja mengerti yang tersurat namun juga memahami yang tersirat, atau yang oleh Ki Ageng Sadarudin (FGD dengan Pembasak, 23 September 2013) sebutkan sebagai *hamayungi wong kampanasan*, *hanistisi wong kalaran*, *hanglurubi wong ngamati* (memayungi yang kepanasan, meneteskan air bagi yang kehausan, melindungi dari kematian) atau secara holistik diartikan sebagai memberi kesejukan bagi sesama, berbagi

kepada orang yang kekurangan, dan memberikan perlindungan dari marabahaya.



## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 SIMPULAN**

Penelitian ini berhasil melihat adanya kesadaran akan pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik di Lombok bagian barat baik dari kelompok etnis Bali maupun Sasak, instansi terkait serta Pemerintah Daerah. Informasi mengenai pelibatan masyarakat adat ini didapatkan berdasarkan informasi yang didapat dari tokoh-tokoh adat yang berasal dari empat Paer (wilayah adat) yang dianggap dapat mewakili masyarakat adat Sasak secara keseluruhan, masukan dari tokoh-tokoh adat Bali, Dinas Kepolisian dan TNI serta sejumlah tokoh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kota. Upaya penancangan strategi kreatif pencegahan konflik yang sedang digagas pun merupakan bukti nyata keterlibatan aktif masyarakat adat sebagai bagian dari komponen nirmiliter bersama-sama dengan komponen militer dan Pemda dalam pelbagai upaya resolusi dan provensi konflik selain berbagai keterlibatan aktif lainnya di bidang sosial budaya dan ekonomi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pentingnya pelibatan masyarakat adat ini telah disadari oleh pihak-pihak terkait mengingat begitu dekatnya adat dalam kehidupan masyarakat di Lombok bagian barat.

Kentalnya pengaruh adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lombok bagian barat memang membuat kehidupan masyarakat menjadi penuh warna. Meskipun terlihat jelas bahwa masyarakat adat Bali memang lebih menjalankan struktur masyarakat adat terkait dengan dekatnya peran adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Sasak pun berupaya merevitalisasikan adat yang belakangan ini seakan tergerus. Struktur masyarakat adat Sasak memang terlihat agak tersingkir dalam kehidupan sehari-hari mengingat lebih berperannya pengaruh tokoh-tokoh agama dibandingkan dengan tokoh-tokoh adat dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam dan adat Sasak yang dianggap sering kali tidak dapat seiring sejalan menjadi salah satu unsur

terkikisnya nilai-nilai adat dalam masyarakat etnis Sasak. Meskipun demikian, sistem organisasi masyarakat adat seperti Banjar baik dalam masyarakat Bali maupun Sasak masih berlaku, khususnya dalam menjaga keberlangsungan sejumlah adat baik dalam *gawe hidup* maupun *gawe pati*.

Sementara itu, dalam konteks pertahanan dan keamanan, masyarakat adat Sasak dalam upaya revitalisasi kearifan lokal berusaha menghidupkan kembali keterlibatan aktif masyarakat terutama dalam hal menjaga lingkungan tempat tinggal dengan menghidupkan kembali Pekemit dan Langlang, terutama dalam keterkaitannya sebagai bagian dalam usaha resolusi dan provensi konflik. Keberadaan Pekemit dan Langlang ini sifatnya masih terbatas namun terlihat cukup aktif apabila lingkungan masyarakat membutuhkannya, misalnya apabila terdapat banyak kejadian pencurian yang membuat situasi lingkungan menjadi kurang kondusif. Meskipun demikian, sistem Pekemit yang berlaku saat ini, lebih bersifat ronda dan dijalankan hanya apabila dirasa perlu, misalnya pada saat banyak terjadi kejadian pencurian, sedangkan kepedulian atas pelibatan dan keterlibatan aktif masyarakat masih dipandang kurang. Di sisi lain, Langlang dalam bentuk tradisional (bukan sebagai organisasi pengamanan swakarsa) terlihat diupayakan keberadaannya kembali untuk menjaga peserta maupun penonton arak-arakan dalam prosesi adat Nyongkolan sehingga dapat berjalan dengan teratur dan tertib. Sayangnya, pelibatan Langlang semacam ini pun masih kurang merata, mengingat kecenderungan masyarakat lebih senang menggunakan unsur populer dalam prosesi Nyongkolan seperti musik Kecimol serta *joget*, yang relatif lebih rendah biaya daripada menggunakan unsur adat dalam prosesi lengkap menurut tradisi. Dapat disimpulkan bahwa secara internal dalam kelompok masyarakat Sasak, sistem Pekemit dan Langlang yang beroperasi secara tradisional masih dalam upaya revitalisasi, sedangkan yang bersifat lebih modern membutuhkan upaya pemberdayaan lebih lanjut.

Pada kelompok masyarakat adat Bali, keberadaan Pecalang semakin marak gaungnya sebagai organisasi kepemudaan. Dalam perkembangannya, sebagian organisasi ini bukan lagi terbatas berada di bawah naungan Banjar yang sifatnya terbatas, namun telah berkembang menjadi organisasi modern yang bersifat lebih universal. Walaupun tetap mempertahankan sifat sukarela dalam hal keanggotaan, profesionalitas sebagai organisasi yang membantu masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban pun diusahakan baik dengan pengelolaan modern serta pelatihan dari berbagai sumber yang dilakukan secara berkelanjutan. Secara umum, memang Pecalang dalam kelompok masyarakat Bali memiliki sistem pengorganisasian yang relatif lebih baik karena terjaga dalam penggunaannya sehari-hari mengingat sifatnya yang melekat pada institusi agama seperti pura ataupun institusi sosial seperti banjar. Meskipun demikian, kinerja organisasi Pecalang untuk dapat berperan sebagai modal sosial masyarakat yang tangguh masih perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan kinerja ini dirasa perlu mengingat dinamika lingkungan yang terjadi di Lombok berkat pengaruh pembangunan secara umum dan maraknya pembangunan pariwisata yang membuat akses terhadap globalisasi menjadi lebih terbuka lebar.

Oleh sebab itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa kesinambungan dan keberlanjutan sistem keamanan berbasis adat ini sangatlah membutuhkan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. *Linking* antara bagian masyarakat adat ini dirasa perlu baik dalam bentuk pengakuan, pemberian pelatihan terkait kinerja dan dinamika lingkungan, maupun kerja sama institusional. Di sisi lain, *bonding* dan *bridging* memerlukan kontrol sosial dari masyarakat adat baik yang bersifat homogen maupun heterogen agar sistem keamanan berbasis adat dengan pola kesukarelawanan tetap terjaga. Hal ini dirasa sangat perlu agar keberadaan sistem pengamanan swakarsa yang ada tersebut dapat meneguhkan eksistensinya menjadi modal sosial dan tidak melenceng menjadi organisasi yang kemudian bersifat menekan masyarakat itu sendiri.

Secara khusus, kerja sama eksternal antara seluruh organisasi keamanan yang secara umum disebut Langlang, tanpa peduli asal organisasi maupun latar belakang etnis, terlihat sedang dicoba dilaksanakan dalam bentuk Apel Bersama ataupun kegiatan pelatihan, olahraga dan budaya, baik yang disponsori Swasta, Pemerintah Daerah, Kepolisian ataupun TNI. Meskipun demikian, pembangunan ke arah menjadi mitra kerja Kepolisian dan TNI disebutkan masih terkendala dana dan infrastruktur. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan pengelolaan strategi kreatif pencegahan konflik berbasis komunitas yang baik. Sayangnya, pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini belum masuk ke dalam agenda kerja dan pembahasan terperinci para pemangku kepentingan terkait sehingga aset potensial yang sebenarnya dapat menjadi modal sosial wilayah ini menjadi kurang diperhatikan.

Sementara itu, berkenaan dengan dinamika struktur dan kultur masyarakat adat, komunitas etnis Bali maupun Sasak di Lombok bagian barat terlihat masih berusaha mencari bentuk yang sesuai melalui berbagai jaringan sosial kemasyarakatan yang ada, baik dalam organisasi di lingkungan masyarakat adat yang homogen, maupun dalam forum-forum lintas masyarakat adat bentukan pemerintah daerah. Tokoh-tokoh adat memang tidak segan-segannya semakin memupuk kerja sama lintas organisasi maupun lintas etnis. Meskipun demikian, kendala ditengarai muncul dari golongan agama Islam tertentu yang sering menafikan keberadaan adat karena dipandang tidak sesuai dengan agama, ataupun dari pihak-pihak yang tidak suka akan keberadaan tokoh-tokoh adat yang berasal dari golongan bangsawan Sasak karena dianggap memarginalkan masyarakat Sasak pada umumnya demi kepentingan pribadi.

Meskipun berbagai friksi yang kerap terjadi di antara tokoh-tokoh masyarakat yang ada, pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik terlihat cukup baik. Walaupun masih belum merata, di sejumlah lingkungan yang ditengarai sering berkonflik, pelibatan masyarakat adat telah berjalan dan berfungsi dengan cukup baik. Kondisi semacam ini terjadi apabila telah terdapat ikatan (*bonding*) yang kuat di dalam

masyarakat adat, baik di saat sebelum konflik terjadi, pada saat konflik terjadi maupun pascakonflik. Sebagai bagian dari masyarakat adat, keberadaan organisasi pamswakarsa berbasis adat seperti Pecalang dan Pekemit/Langlang dalam upaya penyelesaian konflik baik horizontal maupun vertikal di Lombok bagian barat ini pun terlihat semakin mendapatkan peran seiring dengan revitalisasi kearifan lokal yang dilakukan oleh para tokoh adat dan Kominda. Berbagai friksi yang terjadi di dalam masyarakat memang berhasil ditangani dengan baik, meskipun dalam beberapa hal, kerjasama yang menjembatani (*bridging*) berbagai perbedaan di antara berbagai kelompok masyarakat pun masih perlu dijalin dengan lebih baik lagi agar dapat membentuk jaringan masyarakat yang kuat. Dalam hal ini, sejumlah organisasi pun saling menjalin silaturahmi serta kerja sama lintas organisasi dan lintas etnis, terutama di kalangan pemuda sehingga keterikatan yang ada di dalam masyarakat dapat terbangun, walaupun tidak bisa dinafikan bahwa kecemburuan sosial baik yang terkait sosial ekonomi dan pendidikan masih mewarnai hubungan sosial yang ada sehingga rasa curiga-mencurigai pun dapat timbul serta mengurangi tingkat *trust* di masyarakat.

Kesenjangan baik di dalam komunitas masyarakat yang homogen maupun antarkomunitas yang ada membuat upaya komunitas-komunitas masyarakat adat di Lombok bagian barat menjadi modal sosial yang tangguh pun masih memerlukan perjalanan panjang. Pemahaman bahwa komunitas masyarakat merupakan bagian di dalam suatu kesatuan yang lebih besar dalam konteks nasionalisme pun masih harus lebih ditingkatkan. Terdapat kecenderungan untuk mengotak-kotakkan masyarakat berdasarkan etnis dan agama yang akhirnya membuat terjalannya suatu masyarakat yang teguh pun menjadi terhalang. Walaupun demikian, apabila mengamati dinamika yang terjadi pada masyarakat Lombok bagian barat secara umum dalam upaya membangun perdamaian, potensi menjadikan masyarakat adat sebagai modal sosial ini terlihat cukup potensial, baik dalam hal upaya penyelesaian konflik alternatif yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh-tokoh

adat, selain upaya keterlibatan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban. Meskipun demikian, untuk menjadikannya sebagai suatu modal sosial yang kuat dalam kerangka keterlibatan masyarakat dalam bela negara, maka perjalanan yang panjang tampaknya masih harus ditempuh.

Dalam kehidupan sehari-hari, kontribusi berbagai bagian komunitas masyarakat adat, baik di dalam komunitas masyarakat adat Bali maupun Sasak, cukup terasa. Gejala yang timbul pada komunitas masyarakat Sasak lebih merupakan komplikasi dengan golongan agama yang menganggap bahwa adat Sasak sebagai praktik yang kurang baik dan hendak menggantikannya dengan budaya Arab yang dianggap lebih sesuai dengan agama Islam yang benar. Gesekan yang terjadi di dalam masyarakat ini yang sedang berusaha dicari pemecahannya dengan merevitalisasikan kembali konsep *game betakak, beteken, betatah adat*.

Di sisi lain, kebersamaan yang dijalin baik di dalam komunitas masyarakat adat yang sama, maupun antarmasyarakat yang berbeda mulai digalakkan dalam beragam kegiatan seni budaya dan olahraga yang disponsori Pemerintah Daerah maupun Swasta. Masyarakat pun menginginkan kembalinya pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah semenjak dini sehingga pembelajaran toleransi dan multikulturalisme pun dapat termaktub di dalamnya. Selain itu, bimbingan dari para tokoh yang dapat dijadikan panutan pun diperlukan untuk memberikan contoh dan pembelajaran kepada masyarakat mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya.

Konfirmasi keberadaan masyarakat adat ditunjukkan bahwa selain dengan keberadaan organisasi pamswakarsa berbasis adat, tokoh-tokoh adat pun turut aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat baik dalam forum-forum formal maupun melalui media sosial. Keberadaan tokoh-tokoh adat ini pun tampak jelas dalam keikutsertaan dalam upaya penyelesaian konflik bersama aparat keamanan dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa jaringan CEWERS telah mulai terbentuk meskipun keberadaannya masih belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya konflik ataupun konflik ulangan. Peningkatan sarana

dan prasarana, serta ketersediaan pelatihan yang berkesinambungan pun diperlukan agar pelibatan masyarakat adat dapat menjadi modal sosial yang mampu menjadi mekanisme lokal dalam penyelesaian konflik. Diharapkan dengan terbentuknya modal sosial yang utuh, tangguh dan disertai dengan tingkat saling kepercayaan di masyarakat yang cukup tinggi, maka resiliensi masyarakat terhadap konflik dan perubahan dinamika lingkungan yang menyebabkan konflik pun turut menjadi tinggi pula.

Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat adat baik etnis Bali maupun Sasak yang sekarang masih terbatas pada partisipasi masyarakat dan belum dimobilisasikan menjadi modal sosial masyarakat Lombok sebagai bentuk bela negara, perlu mendapatkan perhatian dari segenap pemangku kepentingan yang ada disertai kontrol sosial dari masyarakat seutuhnya. Hal ini dimaksudkan agar potensi besar modal sosial masyarakat dalam hal pencegahan konflik secara kreatif dan pembangunan perdamaian untuk jangka panjang memiliki mekanisme yang dijalankan dalam koridor kontrol sosial dalam pelbagai upaya provensi dan resolusi konflik secara berkelanjutan.

Upaya provensi yang dilakukan masyarakat adat Sasak, Bali, maupun masyarakat adat lainnya, juga sudah mulai mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam bentuk forum-forum yang difasilitasi pembentukannya oleh Kominda, berbagai acara yang melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan terutama yang terkait dalam bidang seni budaya dan pariwisata, serta usaha kecil menengah terkait. Meskipun demikian, masih perlu lebih banyak kemauan politik dari pemerintah dalam hal pelibatan masyarakat ini, terutama dalam bentuk peraturan perundangan daerah yang memungkinkan fleksibilitas serta memberikan dorongan yang meningkatkan kesediaan dan kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada.

Kesadaran masyarakat untuk lebih terlibat aktif dalam dinamika pembangunan perdamaian pun akan secara langsung tercermin pada

pelibatan masyarakat dalam upaya bela negara sehingga menjadi modal sosial yang kuat bagi komponen nir-militer pada sistem pertahanan negara.

## **5.2 SARAN**

Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya data kuantitatif dalam hal pemetaan sosial masyarakat sehingga tidak dapat memetakan secara lebih mendetail situasi modal sosial yang ada di masyarakat. Ketiadaan data kuantitatif ini membuat ragam daerah teritorial menurut modal sosial menjadi tidak dapat tergambarkan secara terperinci. Oleh sebab itu, kajian mendalam secara kuantitatif terkait pemetaan sosial masyarakat dan situasi lingkungan dirasa sangat perlu untuk dapat memberikan gambaran utuh tentang keberadaan dan kualitas pelibatan masyarakat adat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten dan kota, bahkan hingga tingkat provinsi. Pemetaan ini dapat memberikan masukan secara spesifik mengenai dinamika komunitas dalam pembangunan perdamaian yang kemudian dapat disusun sebagai strategi kreatif pencegahan konflik yang melibatkan secara aktif seluruh unsur masyarakat termasuk masyarakat adat sebagai bagian dari komunitas sipil yang ada, karena selama ini keberadaan masyarakat adat di Lombok bagian barat seakan terpendam di balik dinamika yang ada.

Di sisi lain, untuk melihat pelibatan masyarakat adat secara holistik, masih diperlukan pula penelitian yang lebih mendalam terutama pada masyarakat adat yang berdiam di daerah pesisir, yang terdiri dari percampuran berbagai etnis seperti Sumbawa dan Bugis-Makasar yang tentunya memiliki tatanan adat tersendiri, ataupun etnis Bali dan Sasak yang telah keluar atau terlepas dari komunitas adat daerah asalnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah belum masuknya informasi mengenai pemberdayaan dan pelibatan masyarakat adat yang dilakukan oleh TNI AL terkait masyarakat pesisir serta kaitannya dengan kerentanan

lingkungan terhadap gangguan keamanan dan pertahanan yang berasal dari laut, mengingat letak wilayah Lombok bagian barat ini berada di tepian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).


Hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut tentunya berada dalam ranah sosiologi yang berkenaan dengan desa, termasuk tingkat resistensi masyarakat terhadap perubahan serta tingkat resiliensi terhadap gempuran perubahan sosial yang ada. Secara lebih spesifik, revitalisasi adat terkait dengan upaya pengambilan keputusan di tingkat desa pun perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil temuan yang lebih maksimal dalam mencari benang merah terkait peranan masyarakat adat dalam pemerintahan di tingkat desa yang dirasa berguna demi pembangunan masyarakat secara kreatif di tingkat lokal, agar bentuk yang sesuai bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Lombok pada khususnya, tidak lagi menafikan pranata dan kearifan lokal yang ada.

### **5.2.1 Saran Teoretis**

Situasi dan kondisi Indonesia yang unik dengan beragam latar belakang etnis dan agama memerlukan upaya kreatif dalam pembangunan perdamaian serta menciptakan berbagai resolusi konflik unik dengan pelibatan masyarakat adat. Lingkungan sosial masyarakat di pelbagai pelosok NKRI masih diwarnai adat-istiadat serta nilai dan norma yang mungkin berbeda di antara pelbagai etnis yang ada namun terdapat juga benang merah yang dapat merajut kemungkinan untuk hidup bersama dengan rukun serta penuh toleransi dan tenggang rasa.

Berkenaan dengan upaya penyelesaian konflik sendiri, masih banyak terdapat masalah sehingga penyelesaian konflik menjadi berlarut-larut, tidak sampai ke akar permasalahan, bahkan menyebabkan konflik yang baru. Oleh sebab itu, kontrol sosial dirasa perlu difungsikan untuk menimbulkan efek jera bagi provokator konflik agar tidak merusak tatanan nilai dan norma yang berlaku umum. Kontrol sosial juga memberikan pembatasan bagi para pemangku kepentingan agar tetap bertindak dan

berperilaku sesuai koridor kepentingan masyarakat yang ada dan tidak mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. Selain itu, kontrol sosial pun menambah *trust* yang ada di dalam masyarakat dalam penguatan jaringan komunitas baik untuk CEWERS maupun bidang lainnya karena masyarakat menjadi dapat merasakan kepemilikan atas berbagai kebijakan yang ada. Dengan demikian, disarankan untuk menambahkan fungsi Kontrol Sosial di dalam Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik sebagai berikut.



Gambar 1. Usulan Kerangka Dinamis Strategi Kreatif Pencegahan Konflik dengan Kontrol Sosial

Khusus berkenaan dalam hal deteksi dini dan respon dini konflik, konstruksi di dalam kerangka dinamis memperlihatkan setiap komponen yang ada saling terkait, saling berkontribusi dan saling memberikan pengaruh terhadap terjadinya konflik dan perdamaian. Secara khusus pula, aktivitas de-eskalasi konflik sangatlah membutuhkan peneguhan

penyelesaian konflik yang berpihak kepada masyarakat agar proses de-eskalasi menjadi lebih cepat. Dalam hal ini, Kontrol Sosial memiliki peran penting untuk mengontrol para pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik serta berpihak pada perdamaian masyarakat secara umum. Kontrol Sosial berperan penting dalam de-eskalasi konflik, mengingat komunitas masyarakat adalah kelompok yang paling memiliki kepentingan atas perdamaian, karena secara langsung memengaruhi kondisi lingkungan hidupnya. Mengingat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan pengaruh baik pada pembangunan konflik maupun pembangunan perdamaian, maka penting sekali bahwa kontrol sosial yang terpadu membuat eskalasi konflik dapat dideteksi dan dikendalikan oleh masyarakat sehingga pembangunan perdamaian terpantau untuk dapat terus berproses dan tercapai tujuannya.

Selain itu, dalam hidup bermasyarakat di dalam komunitas, proses *bonding* dan *bridging* dapat secara langsung dikendalikan oleh komunitas itu sendiri. Dalam hal ini pun, masyarakat dapat mengendalikan diri dan keberadaannya lewat Kontrol Sosial dengan saling mengingatkan satu sama lain. Sebenarnya, di dalam masyarakat adat yang terdapat di Lombok bagian barat, terutama etnis Sasak, kontrol sosial ini tercermin dalam kearifan lokal yang ada, yaitu dengan *saling ilingan/peringet* (saling mengingatkan satu sama lain demi kebaikan bersama) demi terjalinnya *saling saduq* (saling memercayai dalam pergaulan dan persahabatan). Keberadaan proses *linking* pun membuat masyarakat dapat memiliki kendali atas peran para pemangku kepentingan (stakeholder) yang mungkin malah berpotensi memperluas terjadinya konflik. Keadaan yang perlu dikendalikan masyarakat terkait eskalasi konflik, misalnya adalah kelompok militer, kelompok tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga) dan tokoh adat (Toda), kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok peneliti, serta kelompok media massa yang dalam praktiknya tidak mau untuk saling berkomunikasi, berkontribusi dan bekerja sama, ataupun saling berkoordinasi dengan kelompok fungsional

yang ada demi mencegah terjadinya konflik atau menghentikan konflik. Dalam praktiknya, Kontrol Sosial membantu dalam hal memperkuat aktor fungsional, meredam provokator, dan mengontrol kelompok-kelompok rentan, menjaga koordinasi yang efektif atas seluruh elemen pemangku kepentingan untuk menghentikan konflik, serta mendesak pemimpin untuk melakukan tindakan tegas dalam melakukan manuver dan mengambil keputusan untuk menghentikan konflik. Kontrol Sosial pun membantu proses demokrasi yang ada di dalam masyarakat dengan mengembangkan kemampuan untuk membuat kompromi atas dasar yang saling menguntungkan (*win-win solution*), menghormati pihak lain dan mendorong penyelesaian atas masalah yang dihadapi bersama. Dalam konteks yang lebih luas, Kontrol Sosial dapat dikembangkan pula menjadi keterlibatan aktif warga negara dalam upaya bela negara demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI terhadap ancaman dari pihak-pihak yang mengganggu.

### 5.2.2 Saran Praktis

- Penguatan kelompok dan jaringan masyarakat

Penguatan secara internal (*bridging*) perlu dilakukan oleh kelompok masyarakat adat baik Bali maupun Sasak agar ketidaksesuaian paham dapat diminimalisasikan sebisa mungkin. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat adat dapat berperan untuk mewariskan pemahaman adat yang benar. Majelis-majelis adat yang ada pun dapat berperan dalam mencari kesamaan pendapat mengenai adat serta tradisi. Berbagai komunitas Banjar yang ada baik yang berafiliasi pada masyarakat adat Sasak maupun masyarakat adat Bali, seyogyanya melakukan penguatan kelompok agar terjalin *bridging* di antara masyarakat yang homogen serta kemudian aktif melakukan kegiatan *bonding* di antara masyarakat yang heterogen. Penguatan kelompok dan pembentukan jaringan ini diharapkan memperkuat keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari

masyarakat sipil itu sendiri, yang tidak hanya secara budaya, namun juga secara sosial ekonomi.

Di sisi lain, pembangunan jaringan masyarakat baik antarkomunitas masyarakat yang homogen maupun yang heterogen pun perlu ditumbuhkembangkan agar terjalin koordinasi yang baik. Dengan adanya jaringan antarkomunitas ini, maka dapat diharapkan segala macam permasalahan akan dapat lebih mudah dipecahkan serta dicari solusi dan resolusinya bersama. Berbagai Forum yang telah ada pun dapat diberdayakan untuk membangun hal ini.

Jaringan CEWERS pun perlu dirancang dan diimplementasikan agar masyarakat dapat secara mandiri dan berkesinambungan memantau dan mencegah terulangnya konflik kekerasan di tempatnya berada. Jaringan CEWERS ini pun dapat dikembangkan menjadi sistem database untuk informasi terkait konflik, baik penyebab, gagasan untuk mengatasinya ataupun tindakan bersama yang dapat dilakukan. Akses terbuka jaringan CEWERS ini pun dapat menjadikannya sebagai salah satu alat dalam Kontrol Sosial yang dilakukan masyarakat dalam kerangka demokrasi.

Terkait dengan masalah adat, kelompok etnis Sasak sebagai kelompok masyarakat mayoritas yang ada di Lombok bagian barat, seyogyanya merevitalisasikan kembali sistem pertahanan dan keamanan yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu sistem *roang*. Sistem yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan sebenarnya masih mendarah daging dalam kehidupan masyarakat ini merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam modal sosial di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk itu, perlu dikaji secara lebih mendalam baik secara sosiologis maupun antropologis agar bisa didapatkan format yang cocok bagi masyarakat lokal dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tatapemerintahan daerah terutama di tingkat desa sehingga pelibatan seluruh komponen masyarakat sipil menjadi dapat lebih ditingkatkan dan diberdayakan lagi demi pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat. Dengan mengimplementasikan kembali kearifan lokal yang ada ini,

maka *Alternative Dispute Resolution (ADR)* menjadi lebih terbuka, lebih cepat ditanggapi, serta mendapatkan penyelesaian yang lebih membunmi, sehingga dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh konflik.

Penguatan kelompok dan jaringan masyarakat berkenaan dengan CEWERS ini pun hendaknya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta instansi terkait agar resolusi konflik yang dihasilkan dapat bersifat mengikat dan legal, sehingga keberadaan pengulangan konflik ataupun konflik baru dapat ditekan. Dalam hal ini, legalisasi keberadaan organisasi masyarakat adat serta organisasi Pamswakarsa terkait tugas dan fungsinya dalam ADR perlu ditindaklanjuti lebih jauh lagi.

- Membangun kepercayaan dan rasa solidaritas

Tujuan penguatan internal dan penguatan jaringan di atas adalah untuk membangun kepercayaan (trust) serta rasa solidaritas yang tidak sempit atau hanya berlaku bagi kelompok yang homogen saja. Pembangunan jaringan masyarakat pun diperlukan untuk merajut kebersamaan antaranggota masyarakat serta rasa kepemilikan atas Lombok pun menjadi tidak eksklusif bagi golongan tertentu saja. Dengan demikian, jaringan-jaringan yang ada akan semakin mendekatkan anggota masyarakat yang ada dalam kerangka kebersamaan dan untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Dalam membangun kepercayaan dan rasa solidaritas, pembinaan atas manusia yang menjadi anggota kelompok masyarakat perlu pula didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai. Adanya ruang-ruang publik dan ruang terbuka hijau patut diperhitungkan dalam tatakota di mana interaksi masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik. Desain lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal serta ramah terhadap masyarakat penggunaanya serta memperhatikan kaidah pertahanan dan keamanan akan turut mendukung pembangunan kepercayaan dan rasa solidaritas di antara masyarakat.

- Membangun aksi kolektif dan kerja sama

Kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif dan kerja sama antarkelompok masyarakat adat pun perlu ditingkatkan untuk membangun rasa kepemilikan atas Lombok yang sama dan tidak terkotak-kotak. Dalam hal ini, pembauran tidak hanya ditujukan pada satu kelompok etnis tertentu saja, namun bagi seluruh anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama maupun golongan.

Sementara itu, di dalam bidang pertahanan sendiri, benih-benih rasa bela negara yang ada masih harus terus ditumbuhkembangkan. Peran masyarakat adat secara aktif dalam bentuk Pecalang dan Langlang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan terkait agar tidak berkembang secara sempit sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat dapat terwujud dalam bentuk cinta tanah air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Patriotisme yang tercermin dalam bentuk peran serta aktif masyarakat adat seyogyanya mencerminkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan yang berpihak kepada rakyat dengan semangat rela berkorban, pantang menyerah serta tanpa pamrih. Salah satu bentuknya adalah pamswakarsa sukarela tanpa paksaan yang terwujud dalam Pecalang dan Langlang.

Keberadaan Babinsa dan Babinkamtibmas yang dirasa perlu namun masih dianggap belum maksimal tentunya dapat melibatkan dan memberdayakan sistem Pekemit/Langlang dan Pecalang yang telah ada di masyarakat sehingga komando terhadap pertahanan dan keamanan dapat terasa lebih bersifat holistik dan tidak lagi timbul kesan bahwa aparat selalu lamban dalam mengantisipasi keadaan krisis. Kemitraan yang dijalin antara Babinsa dan Babinkamtibmas dengan masyarakat pun dapat mewujudkan hubungan sipil dan militer yang ideal, terutama melalui semangat patriotisme dan jiwa korsa yang ditularkan para personel Babinsa maupun Babinkamtibmas kepada masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan setempat sehingga eksistensi Pecalang dan Langlang dapat terbina dengan lebih baik lagi.

Pelibatan organisasi keamanan pamswakarsa berbasis adat sebagai mitra kerja, adalah strategi untuk memberdayakan lingkungan beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan demikian strategi kreatif pencegahan konflik ataupun situasi krisis lainnya dapat diterapkan secara maksimal dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada baik militer maupun nirmiliter. Pemetaan lingkungan disertai dengan potensi modal sosial yang ada dapat membantu untuk melihat kondisi teritorial termasuk dalam bidang keamanan dan pertahanan secara lebih holistik sehingga pelbagai kebijakan yang ada pun dapat secara efektif dan efisien diarahkan secara tepat guna dan tepat waktu bagi daerah-daerah yang ada. Kebijakan yang tepat sasaran akan mengarahkan masyarakat untuk hadir dan eksis dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

Berkenaan dengan eksistensi masyarakat adat sendiri terkait kegiatan kolektif, maka keberadaan ruang untuk berekspresi baik dalam bentuk ruang-ruang publik, ruang terbuka hijau diperlukan demi menjamin terjalinnya *bonding* dan *bridging* di dalam masyarakat majemuk, sehingga tradisi “saling” yang ada di Lombok dapat kembali lagi menjadi penguat keharmonisan masyarakat. Revitalisasi kearifan lokal dalam segala bidang pun diperlukan untuk mengungkapkan eksistensi jati diri Lombok secara lokal, namun juga tetap berada di dalam koridor NKRI dalam rangka pembangunan budaya Indonesia yang menjunjung prinsip “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.

- Informasi dan komunikasi yang benar

Informasi dan komunikasi yang berimbang pun berawal dari nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, maka disarankan agar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan bahan ajar wajib di setiap jenjang pendidikan.

Fungsi “juru arah” yang terdapat dalam pranata adat baik dalam masyarakat etnis Bali maupun Sasak dapat direvitalisasikan sehingga

fungsinya untuk mengarahkan masyarakat menjadi semakin terstruktur. Perkembangan Media Sosial selain SMS pun dapat dipakai sebagai alat penyebarluasan informasi yang benar, serta menghalau informasi yang bersifat provokatif yang beredar di masyarakat.

Kedewasaan masyarakat dalam berpikir dan bertindak sangat diperlukan. Dalam masa transisi ke arah kedewasaan tersebut, maka fungsi Kontrol Sosial pun patut diperhitungkan, selain pemberian efek jera yang patut diberlakukan bagi para provokator dan penyebar informasi yang salah.

- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN AKSI POLITIK YANG DIPERLUKAN

Upaya-upaya resolusi dan provensi konflik perlu dilakukan masyarakat untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat yang dirasa sangat perlu adalah dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan berbagai insentif dan pelatihan yang menggairahkan ekonomi rakyat serta pembangunan industri kreatif yang menunjang sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat adat.

Hal ini seyogyanya mendapatkan perhatian penuh dari para pemangku kepentingan yang ada, serta digunakan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat, serta mengesampingkan ego kelompok yang ada, sehingga dengan demikian terdapat tuntutan bagi para pemimpin baik yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif daerah untuk lebih bersifat sebagai negarawan daripada menjadi sekadar politikus belaka. Legalitas kelompok dan jaringan masyarakat yang ada perlu ditetapkan untuk dapat membantu perkembangan kelompok dan jaringan masyarakat yang ada, selain merupakan percepatan pembangunan perdamaian dan demokrasi yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

### Daftar Buku

Amin, Ahmad, et.al. (1997). *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Edisi II. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Body-Gendrot, Sophie. (2000). *The Social Control of Cities? A Comparative Perspective*. Oxford: Blackwell Publishers.

Bartos, Otomar J. dan Wehr, Paul. (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Burton, John. (1990). *Conflict Resolution and Provention*. New York: St. Martin's Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1978-1979). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*.

Deutsch, Morton et al. (Eds.) (2006). *The Handbook of Conflict Resolution*. Edisi ke-2. San Francisco: Jossey-Bass.

Dudwick, Nora, et.al. (2006). *Analyzing Social Capital in Context: A Guide to Using Qualitative Methods and Data*. Washington, D.C: World Bank Institute.

Elster, Jon dan Hylland, Aanund. (Ed). (1986). *Foundations of Social Choice Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gelfand, Michelle J. dan Brett, Jeanne M. (ed.). (2004). *The Handbook of Negotiation and Culture*. California: Stanford Business Book.

- Institut Titian Perdamaian. (2005). *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian dan Yayasan Tifa.
- Jeong, Ho-won. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: Sage.
- Lawang, Robert, M.Z. (2005). *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Cetakan kedua. Jakarta: FISIP UI Press.
- May, Abdurrachman. (1989). *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Montiel, Cristina J. dan Noor, Noraini M. (ed.). (2009). *Peace Psychology in Asia*. Manila: Springer.
- Nadler, Arie, et al. (2008). *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. New York: Oxford University Press.
- Prabowo, J. S. (2012a). *Desain Pertahanan Negara: Aspek Militer*. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional.
- (2012b). *Komando Teritorial sebagai Bagian dari Gelar Kekuatan TNI AD*. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional.
- (2012c). *Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional.
- (2012d). *TNI dalam Menyikapi Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Salim, Ibnu. (2001). "Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kemunculan Organisasi Pengamanan Swakarsa (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat)." *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soedjatmoko. (2001). *Kebudayaan Sosialis*. Jakarta: Melibas.
- Soeharto, Bambang W. (2013). *Menangani Konflik di Indonesia*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Soepandji, Budi Susilo. (2012). *Bangga Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air*. Jakarta : PT Grasindo.
- Sudantra, I Ketut dan Parwata, A.A. G. O. (2010). *Wicara lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sulistyo, Hermawan, et.al. (2009). *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*. Jakarta: Pensil.
- Surpha, I Wayan. (2002). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Suprpto. (2013). *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim*. Jakarta: Kencana.
- Tirtosudarmo, Riwanto. (2007) *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Vito, Gennaro F., Maahs, Jeffrey R. dan Holmes, Ronald M. (2006). *Criminology: Theory, Research and Policy*. Ontario: Jones and Bartlett Publishers Canada.
- Widjajanto, Andi (Ed.) (2004). *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Pro Patria.

## Daftar Artikel dan Jurnal

Allesandrini, M. (2002). "Is Civil Society Adequate Theory?" dalam *Third Sector Review*, Vol. 8(2). Hal. 105-119.

Dudouet, Veronique et.al. (Eds). (2005). "Theories of Social Change and Their Contribution to the Practice of Conflict Transformation, Developing the State of the Art in Conflict Transformation Theory and Practice" di *Seminar Report*. 26-27 September 2005. Berlin: The Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.

Fearn, Hannah. (2013, 23 Oktober). "Engaging Your Community to Build Social Capital" dalam Voluntary Sector Network Blog, *Guardian Professional*, diunduh dari <http://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2013/oct/23/community-social-capital-voluntary-groups> <http://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2013/oct/23/community-social-capital-voluntary-groups> diakses 22 November 2013, pukul 22.00.

Helliwell, John F., Huang, Haifang dan Wang, Shun. (2013) "Social Capital and Well-Being in Times of Crisis" dalam *Journal of Happiness Studies*, Dordrecht: Springer Science+Business Media.

MacDougall, John M. (2007). "Kriminalitas dan Ekonomi Politik Keamanan di Lombok" dalam Henk S. Nordholt dan Gerry van Klinken (eds). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 375-405.

Mudjithahid, H. (1994) "Peranan Budaya Daerah dalam Pembangunan Nasional: Beberapa Catatan Sekitar Penerapan Nilai Budaya Patut

Patuh Patju sebagai Pemacu Pembangunan di Daerah Tingkat II Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.” *Makalah*.

Phillips, Scott dan Cooney, Mark. (2005) “Aiding Peace, Abetting Violence: Third Parties and the Management of Conflict” dalam *American Sociological Review*, Vol. 70, April, hal. 334-354.

Portes, Alejandro. (1998) “Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology” dalam *Annual Review of Sociology*, 24, hal. 1-24.

Putnam, Robert D. (1995). “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital” dalam *Journal of Democracy*, Vol 6:1, Januari. Hal. 65-78.

(2001). “Social Capital: Measurement and Consequences” dalam *Canadian Journal of Policy Research*. Edisi 2001;2 (Spring 2001). Hal. 41-51.

Raslan, Karim. (2013, 21 Oktober) “Satu Rumpun, Dua Jalan” dalam *Majalah Tempo*. Edisi 34/42. Diakses dari <http://majalah.tempo.co/konten/2013/10/21/BHS/143808/Satu-Rumpun-Dua-Jalan/34/42> diunduh 23 November 2013, pukul 8.00.

Varshney, Ashutosh. (2001, April). *Ethnic Conflict and Civil Society India and Beyond*, dalam *World Politics*, Volume 53, Nomor 3. Hal. 362-398.

## Daftar Referensi Lainnya

- Awig-awig Pecalang Sikep Cakrayudha. (2012).
- Awig-awig Pecalang Tri Dharma Sweta. (2012).
- Awik-awik Gubug “Krame Adat” Lingkungan Kekalek Kijang. (2013).
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), (2007). “Statuta AMAN”,  
Maret.
- Antoro, Mashudi. (2010). Sejarah dan Asal Usul Lombok.  
<http://oediku.wordpress.com/2010/12/29/sejarah-dan-asal-usul-lombok/> diakses 9 Juli 2013, pukul 11.15.
- Bergland, Christopher. (2013) “Positive Actions Build Social Capital and Resilience: Prosocial Behavior Improves Well-Being in Times of Crisis” dalam *The Athlete’s Way – Psychology Today*. 17 Juni 2013. Diunduh dari <http://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201306/positive-actions-build-social-capital-and-resilience> diakses 23 November 2013 pukul 20.10.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2013). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka (Nusa Tenggara Barat in Figures) 2013*. Katalog BPS.1102001.52.
- Data Kamtibmas Kota Mataram Tahun 2012 dan 2013.
- Iriawan, Mochamad. (2013, 4 April). *Strategi Polda NTB dalam Rangka Pemberdayaan Kearifan Lokal Guna Terwujudnya Keseimbangan dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat*. Mataram: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.
- Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 1. (2013). “Potensi Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Keharmonisan Kehidupan Masyarakat dalam Perspektif Bela Negara: Studi Kasus Kota Mataram” *Laporan Penelitian KKDN*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Malik, Ichsan. (2013). *Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik*. Belum dipublikasikan.

- Nasibun (2013). "Potensi Kearifan Lokal (Local Wisdom) demi Mencapai Keharmonisan dalam Perspektif Bela Negara". *Paparan Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Kapolda NTB (2013, 4 April) *Paparan Strategi Polda NTB*.
- Korem 162/Wira Bhakti. "Revisi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan Korem 162/Wira Bhakti di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2014.
- Panduan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Bidang Perlindungan Masyarakat. (2013).
- Penrem 162. (2013, 29 Oktober). "Apel Besar Lang-Lang Se-Pulau Lombok" diunduh dari <http://koremwirabhakti.blogspot.com/2013/10/apel-besar-lang-lang-se-pulau-lombok.html> diunduh pada 10 November 2013, pukul 10.41.
- Peta Konflik Provinsi NTB Tahun 2012.
- Peta Situasi Wilayah Korem 162/Wira Bhakti.
- Tim Terpadu Tingkat Kota Mataram. (2013) "Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Keamanan di Kota Mataram".
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, <http://lombokbaratkab.go.id/>
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, <http://www.v2.lomboktengahkab.go.id/>
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, <http://lomboktimurkab.go.id/>
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, <http://www.lombokutarakab.go.id/html/>
- Situs Resmi Pemerintah Kota Mataram, <http://mataramkota.go.id/>
- Situs Resmi Pemerintah Provinsi NTB, <http://www.ntbprov.go.id/>
- Supelli, Karlina. (2013). "Kebudayaan dan Kegagapan Kita" *Pidato Kebudayaan*, disampaikan di Teater Jakarta, Jakarta, Senin, 18 November 2013, pukul 19.30.
- Tippe, Syarifudin. (2013). *Ilmu Pertahanan*. Belum dipublikasikan.

- Ufi. (2013, 10 Juli) “Kesepakatan Damai Warga Pandan Salas-Tohpati.” *Mataram News*. Agus SP (Ed.) diunduh dari <http://mataramnews.com/regional-entebe/mataram-metro/2546-kesepakatan-damai-warga-pandan-salas-tohpati.html> diakses 21 November 2013 pukul 19.50.
- Wibisono, B. Kunto. (2012) “Bela Negara Pembentukan Patriotisme dan Nasionalisme” dalam *Antara*, 29 November 2012, di <http://www.antaraneews.com/berita/346080/bela-negara-pembentukan-patriotisme-dan-nasionalisme> diunduh pada 25 Maret 2013.

## Daftar Istilah

- Adat** Aturan (perbuatan, dsb.) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. (KBBI)
- Adat istiadat** Tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. (KBBI)
- Adat teradat** Sudah menjadi adat kebiasaan; sudah mendarah daging (KBBI)
- Awig-awig** Peraturan yang dibuat masyarakat adat dan berlaku terbatas dalam komunitas masyarakat tertentu. Awig-awig adalah istilah yang biasa digunakan masyarakat Bali, sementara masyarakat Sasak menyebutnya dengan Awiq-awiq atau Awik-awik.
- Babinsa** Bintara Pembina Desa (Babinsa) adalah perangkat militer paling bawah, dengan wilayah teritorial di tingkat desa, serta bertugas untuk mengetahui kegiatan dan keseharian masyarakat yang berada di wilayah teritorialnya.
- Babinkamtibmas** Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat di wilayah tugasnya serta berperan dalam meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat dengan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tujuannya adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan nasional.
- Banjar** Organisasi yang berasal dari satu kelompok masyarakat tertentu terkait jenis atau fungsinya.
- Beleganjur** Gaya bermain gamelan ala Bali, dengan menggunakan sejumlah alat seperti kendang, cengceng (simbal kecil), dan gong ageng (gong besar), bende (gong kecil), kempli (gong kecil yang dipegang tangan). Beleganjur pada awalnya

dipergunakan sebagai gamelan yang berjalan mengiringi para pahlawan yang maju perang, selain juga dipergunakan dalam arak-arakan upacara adat dan agama.

**Beradat** Mempunyai adat; menurut atau melakukan secara adat; menjalankan perhelatan dan sebagainya menurut adat; tahu sopan santun (KBBI)

**FKDM** Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

**FKPD** Forum Komunikasi Perangkat Desa

**FKUB** Forum Kerukunan Umat Beragama

**FPK** Forum Pembauran Kebangsaan

**Gendang Beleg** Arti harafiahnya adalah gendang besar, merupakan gaya bermain gamelan ala Sasak. Serupa dalam format dan fungsinya dengan gamelan beleganjur.

**Krame** Kelompok masyarakat.

**Langlang** Petugas keamanan atau aparat penegak hukum adat dalam sistem adat Sasak, bertanggung jawab atas keamanan dan mengorganisasikan Pekemit.

**Masyarakat Adat** Masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. (Definisi dari Statuta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN)

**Merariq** Tradisi “kawin lari” menurut adat suku Sasak untuk membuktikan keberanian, keseriusan dan tanggung jawab laki-laki Sasak kepada calon istrinya. Tradisi ini mengawali perkawinan menurut adat suku Sasak, namun sejumlah konflik mewarnai tradisi ini dikarenakan oleh penyelewengan sejumlah pihak yang tidak memahami tradisi ini dengan baik. Merariq dilakukan atas persetujuan calon mempelai wanita, dan ditemani oleh sejumlah

keluarga dan teman kedua mempelai, serta sepengatuan orang yang dituakan atau pamong masyarakat.

**Ngaben** Upacara kematian dalam agama Hindu yang berpuncak pada pembakaran mayat.

**Nyongkolan** Arak-arakan kedua pengantin setelah upacara sorong serah (upacara inti dalam adat perkawinan sasak) di mana kedua mempelai berjalan dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan diiringi keluarga dan kerabat, atau sekitar 1 km dari rumah mempelai wanita. Prosesi ini biasanya diiringi kesenian tradisional. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan pengantin ke masyarakat. Namun belakangan, prosesi adat ini mendapatkan sorotan tajam karena dalam beberapa kasus dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, karena arak-arakan yang memakan terlalu banyak badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan, tidak dipergunakannya kesenian tradisional melainkan kecimol (jenis musik yang menggunakan sejumlah alat musik disertai genderang dan pengeras suara) yang disertai dengan acara berjoget yang terkadang menimbulkan keresahan masyarakat karena gaduh dan terdapatnya peserta yang mabuk minuman keras.

**Paer** Pembagian wilayah adat berdasarkan keturunan kerajaan yang pernah ada di Lombok (Pembasak).

**Pecalang** Organisasi pamswakarsa masyarakat Bali yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban terutama pada saat upacara yang terkait dengan adat Bali dan agama Hindu. Pecalang berasal dari kata kerja calang yang berarti meninjau, mengintai, mengintip, sedangkan pecalang adalah pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut.

**Pekemit** Penjaga, tilik sandi, petugas siskamling dalam sistem adat Sasak.

**Siskamling** Sistem Keamanan Lingkungan.

**TMMD** TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serata komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya di daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana. TMMD dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial guna meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, memberdayakan masyarakat agar mempunyai daya dan upaya untuk lepas dari masalah kemiskinan, sekaligus upaya untuk memberdayakan wilayah pertahanan sehingga mempunyai daya tangkal yang kuat terhadap kemungkinan ancaman dari luar yang merugikan NKRI.

**Tradisi** Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.